STUDI PENERAPAN *SHARI'A COMPLIANCE* DALAM PROSES PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG YOGYAKARTA

Study Of The Application Of Shari'a Compliance In The Process Of Murabahah Financing In The Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan

Guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari

Program Studi Ekonomi Islam



Oleh:

MUHAMMAD HAFIZH

14423175

PROGRAM STUDI EKONOMI ISLAM
JURUSAN STUDI ISLAM
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2018

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Hafizh
Nim	: 14423175
Program Studi	: Ekonomi Islam
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	: Studi Penerapan *Shari'a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

Dengan ini menyatakan bahwa hasil Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarakan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 23 November 2018



Muhammad Hafizh

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gd. K.H.A. Wahid Hasyim Kampus Terpadu UII, Jl. Kaliurang KM. 14,5 Yogyakarta
Telp. (0274) 898462, Fax. 898463, E-Mail:fiai@uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ekonomi Islam yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	5 Desember 2018
Judul Skripsi	:	Studi Penerapan Shari'a Compliance dalam Proses Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta
Disusun oleh	:	MUHAMMAD HAFIZH
Nomor Mahasiswa	:	14423175

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ekonomi Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua	: Rakhmawati, S.Stat, MA	(.....)
Penguji I	: Dr. Anton Priyo Nugroho, SE, MM	(.....)
Penguji II	: Junaidi Safitri, SEI, MEI	(.....)
Pembimbing	: Tulasmi, SE, MEI	(.....)

Yogyakarta, 10 Desember 2018
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama	: Muhammad Hafizh
Nim	: 14423175
Program Studi	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:Studi Penerapan *Shari'a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

Menyatakan bahwa, berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Unversitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Yogyakarta, 23 November 2018 M

Tulasmi, SEI, MEI

NOTA DINAS

Hal : **Skripsi**

Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 2892/Dek/60/DAS/FIAI/VIII/2018 tanggal 06 Agustus 2018 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama	: Muhammad Hafizh
Nomor/Pokok NIM	: 14423175
Program Studi/Konsentrasi	: Ekonomi Islam/Perbankan Syari'ah
Tahun Akademik	: 2017/2018
Judul Skripsi	: Studi Penerapan *Shari'a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan *Murabahah* Di Bank Syariah Mandiri Kcp Kaliurang Yogyakarta

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Dosen Pembimbing

Tulasmi, SEI, MEI

Lembar Persembahan

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas ridha dan limpahan rahmat-Nya yang telah memberikan ilmu, kecerdasan, kekuatan, dan kemudahan untuk melakukan penelitian ini sehingga dapat selesai dan skripsi ini dapat tersusun dengan baik. Selain dari pada itu, tentu saja skripsi ini dapat tersusun karena ada orang-orang yang mendukung dan membantu baik secara moral ataupun nyata.

Pertama, terima kasih untuk kedua orangtua Ibu dan Ayah yang sudah membesarkan, merawat, menyayangi, mendidik dengan penuh kesabaran sehingga saya menjadi seperti ini sekarang. Kupersembahkan skripsi ini untuk Ibu dan Ayah sebagai bentuk penghargaan atas kerja keras Ibu dan Ayah yang sudah menjadikan Hafizh seperti sekarang ini.

Kedua, terima kasih untuk Ibu dosen pembimbing saya yang sudah membantu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk Ibu yang sudah membimbing saya dengan sangat baik dan sabar, berkat Ibu saya dapat meyelesaikan skripsi ini sebagai tugas akhir saya dalam menempuh program pendidikan S1. Sehingga saya dapat membanggakan kedua orangtua saya.

Ketiga, terima kasih kepada semua teman-teman saya yang sudah menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya persembahkan skripsi ini untuk kalian semua, karena tanpa kalian maka tidak ada penyemangat yang dapat memotivasi saya untuk lebih semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih banyak atas semua yang telah diberikan kepada saya, baik itu ilmu, didikan, pergaulan, dan pengalaman yang sangat berkesan dan berarti selama saya menjadi mahasiswa Universitas Islam Indonesia.

MOTTO

“Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan”

(QS As-Shof; 3)

“Jika saya mencoba yang terbaik dan saya gagal, yah, setidaknya saya sudah mencoba yang terbaik”

(Steve Jobs)

“Periksalah dirimu sebelum memeriksa orang lain. Lihatlah terlebih dahulu atas kerjamu sebelum melihat kerja orang lain”
(HR. Tirmidzi; 2383)

ABSTRAK

STUDI PENERAPAN *SHARI'A COMPLIANCE* DALAM PROSES PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG YOGYAKARTA

Muhammad Hafizh

14423175

Shari'a Compliance adalah salah satu bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam setiap operasionalnya. Penerapan *shari'a compliance* ini penting dilakukan karena hal ini yang dapat membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Oleh karena itu, setiap bank syariah wajib menerapkan *shari'a compliance,* karena dengan menerapkan *shari'a compliance* dapat mencegah akan terjadinya risiko kepatuhan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan informasi apakah keseluruhan proses pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta sudah memenuhi *shari'a compliance* atau belum. Selain itu, penelitian ini juga berisi tentang analisis *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* serta kesesuaian penerapannya dari segi dimensi dan ketentuan *Shari'a compliance.* Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian yang dilakukan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta secara keseluruhan proses pembiayaan *Murabahah* yang dilakukan mulai tahap solisitasi, permohonan, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, dan pelunasan. Secara keseluruhan proses pembiayaan yang dilakukan sudah memenuhi *shari'a compliance*. Setiap proses pembiayaan yang dilakukan dianalisis menggunakan dimensi *shari'a compliance* seperti tidak ada riba, gharar, maysir, menjalankan amanah nasabah, akad sesuai prinsip syariah, standar akuntansi syariah, lingkungan kerja sesuai syariah, dan terdapat pihak yang mengawasi pada setiap operasional bank.

Kata kunci : Pembiayaan *Murabahah*, *Shari'a Compliance*

ABSTRACT

STUDY ON THE IMPLEMENTATION OF SHARIA COMPLIANCE IN *MURABAHAH* FINANCING PROCESS IN MANDIRI SYARIAH BANK, KALIURANG BRANCH OFFICE, YOGYAKARTA

Muhammad Hafizh
14423175

Sharia Compliance is a compliance form of sharia banks in fulfilling sharia principles in every operation. The implementation of sharia compliance is important because it can distinguish between sharia banks and conventional banks. Therefore, every sharia bank is required to apply sharia compliance, because applying sharia compliance can prevent compliant risks that may occur in the future. The purpose of this study is to provide information on whether the entire *Murabahah* financing process carried out at BSM (Mandiri Syariah Bank), Kaliurang Branch Office, Yogyakarta has fulfilled sharia compliance or not. Furthermore, this study also contained sharia compliance analysis in *Murabahah* financing process and the suitability of its implementation in terms of sharia compliance dimensions and provisions. The research method used in this study was a qualitative research method. The results of the research conducted at BSM, Kaliurang Branch Office, Yogyakarta as a whole of *Murabahah* financing process implemented starting from the stage of solicitation, application, investigation, analysis, approval, disbursement, monitoring, and repayment. The overall financing process implemented has fulfilled sharia compliance. Every financing process was analyzed using sharia compliance dimensions such as no usury, *gharar*, *maysir*, applying customer trust, contract based on sharia principles, sharia accounting standards, work environment based on sharia, and there were parties who oversaw each bank's operation.

Keywords: *Murabahah* Financing, Sharia Compliance

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th. 1987

Nomor: 0543b/U/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pendahuluan

Penelitian transliterasi Arab-Latin merupakan salah satu program penelitian Puslitbang Lektur Agama, Badan Litbang Agama, yang pelaksanaannya dimulai tahun anggaran 1983/ 1984.Untuk mencapai hasil rumusan yang lebih baik, hasil penelitian itu dibahas dalam pertemuan terbatas guna menampung pandangan dan pikiran para ahli agar dapat dijadikan bahan telaah yang berharga bagi forum seminar yang sifatnya lebih luas dan nasional.

Transliterasi Arab-Latin memang dihajatkan oleh bangsa Indonesia karena huruf Arab di-pergunakan untuk menuliskan kitab Agama Islam berikut penjelasannya (Al-Qur‟an dan Hadis), sementara bangsa Indonesia mempergunakan huruf latin untuk menuliskan bahasanya. Karena ketiadaan pedoman yang bakuyang dapat dipergunakan oleh umat Islam di Indonesia yang meru-pakan mayoritas bangsa Indonesia, transliterasi Arab-Latin yang terpakai dalam masyarakat banyak ragamnya. Dalam menuju kearah pembakuan itulah Puslitbang Lektur Agama melalui penelitian dan seminar berusaha menyusun pedoman yang diharapkan dapat berlaku secara nasional.

Dalam seminar yang diadakan tahun anggaran 1985/1986 telah dibahas beberapa makalah yang disajikan oleh para ahli, yang kesemuanya memberikan sumbangan yang besar bagi usaha ke arah itu. Seminar itu juga membentuk tim yang bertugas merumuskan hasil seminar dan selan-jutnmya hasil tersebut dibahas lagi dalam seminar yang lebih luas, Seminar Nasional Pembakuan Transliterasi Arab-Latin Tahun 1985/1986. Tim tersebut terdiri dari 1) H. Sawabi Ihsan MA, 2) Ali Audah, 3) Prof. Gazali Dunia, 4) Prof. Dr. H.B. Jassin, dan 5) Drs. Sudarno M.Ed.

Dalam pidato pengarahan tangal 10 Maret 1986 pada semi nar tersebut, Kepala Litbang Agama menjelaskan bahwa pertemuan itu mempunyai arti penting dan strategis karena:

1. Pertemuan ilmiah ini menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu pengetahuan ke-Islaman, sesuai dengan gerak majunya pembangunan yang semakin cepat.
2. Pertemuan ini merupakan tanggapan langsung terhadap kebijaksanaan Menteri Agama Kabinet Pembangunan IV, tentang perlunya peningkatan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan agama bagi setiap umat beragama, secara ilmiah dan rasional.

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang baku telah lama didambakan karena amat membantu dalam pemahaman terhadap ajaran dan perkembangan Islam di Indonesia. Umat Islam di Indonesia tidak semuanya mengenal dan menguasai huruf Arab. Oleh karena itu, pertemuan ilmiah yang diadakan kali ini pada dasamya juga merupakan upaya untuk pembinaan dan peningkatan kehidupan beragama, khususnya umat Islam di Indonesia.

Badan Litbang Agama, dalam hal ini Puslitbang Lektur Agama, dan instansi lain yang ada hubungannya dengan kelekturan, amat memerlukan pedoman yang baku tentang transliterasi Arab-Latin yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian dan pengalih-hurufan, dari Arab ke Latin dan sebaliknya.

Dari hasil penelitian dan penyajian pendapat para ahli diketahui bahwa selama ini masyarakat masih mempergunakan transliterasi yang berbeda -beda. Usaha penyeragamannya sudah pemah dicoba, baik oleh instansi maupun perorangan, namun hasilnya belum ada yang bersifat menyeluruh, dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia. Oleh karena itu, dalam usaha mencapai keseragaman, seminar menyepakati adanya Pedoman Transliterasi Arab-Latin baku yang dikuatkan dengansuatu Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pend idikan dan Kebudayaan untuk digunakan secara nasional.

Pengertian Transliterasi

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

Prinsip Pembakuan

Pembakuan pedoman transliterasi Arab-Latin ini disusun de ngan prinsip

sebagai berikut:

1. Sejalan dengan Ejaan Yang Disempurnakan.

2. Huruf Arab yang belum ada padanannya dalam huruf Latin dicarikan padanan dengan cara memberi tambahan tanda diakritik, dengan dasar “satu fonem satu lambang”.
3. Pedoman transliterasi ini diperuntukkan bagi masyarakat umum.

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara kongkrit dalam pedoman transliterasi Arab -Latin ini meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. Maddah
4. Ta‟‟marbutah
5. Syaddah
6. Kata sandang (di depan huruf syamsiah dan qamariah)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf capital
10. Tajwid

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin:

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf latin**	**Nama**
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ى	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dhammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan. huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
...ـَيْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
...ـَوْ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتبَ - Kataba

فعَلَ - fa’ala

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	A	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	I	i dan garis di atas
و...	Hammah dan wau	U	u dan garis di atas

Contoh:

قالَ - qāla قِيلَ -qĭla

رَمىَ - ramā يقَوْلُ -yaqūlu

4. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

a. Ta marbutah hidup

Ta marbu"ah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah‘t’.

b. Ta marbutah mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah ‘h’.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbu"ah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفاَ	raudah al-atfāl raudatul atfāl
المَدِيْنَةَ المُنوَّرَةُ	- al-Madĭnah al-Munawwarah al-Madĭnatul- Munawwarah
طَلْحَةُ	- talhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu

Contoh:

رَبَّنَا – rabbanā	الحَجّ - al-hajj
نّزَّلَ – nazzala	نعُمَ nu’’ima
البرِّ - al-birr	

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

b. Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik dikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرجُلُ	- ar-rajulu	القلَمُ	alqalamu
السيِّدُ	- as-sayyidu	البدِيْعُ	al-badĭ'u
الشمْسُ	- as-syamsu	الجَلاَلُ	al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, is dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تأَخْذُوْنَ	- ta'khużūna	إِنَّ	- inna
النَّوْءُ	- an-nau'	أمُرْتُ	umirtu
شَيْئٌ	- syai'un	أكَلَ	-akala

a. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata ter-tentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللهَ لَهُوَ خَيْرُ الرازِقِيْنَ	Wa innallāha lahuwa khair arrāziqĭn
	Wa innallāha lahuwa khairrāziqĭn
وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيْزَانَ	Wa auf al-kaila wa-almĭzān
	Wa auf al-kaila wal mĭzān

إِبرَاهِيْمُ الْخَلِيل	Ibrāhĭm al-Khalĭl Ibrāhĭmul-Khalĭl
بِسمِ اللهِ مَجْرَاهاَ وَمُرْسَاها	Bismillāhi majrehā wa mursahā
وَ عَلَىَ النَّ اسِ حِ ُّ ج الْبيَتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إِلَيْهِ سَبيِلا	Walillāhi ‘alan-nāsi hijju al-baiti manistatā’a ilaihi sabĭla Walillāhi ‘alan-nāsi hijjul-baiti manistatā’a ilaihi sabĭlā

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana Nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَ ّمدٌ إِلاّ رَسُوْلٌ	Wa mā Muhammadun illā rasl
إِ ّ نِ أ ّ وَلَ بيَتٍ وُضِعَ لِلنَّ اسِ للَّ ذِى ببِ ّ كَةَ مُبَارَكا	Inna awwala baitin wudi’a linnāsi lallażĭ bibakkata mubārakan
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّ ذِى أنْزِلَ فيِهِ القُرْاٰنُ	Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭh al-Qur’ānu Syahru Ramadān al-lażĭ unzila fĭhil Qur’ānu
وَلقَدْ رَاٰهُ بِالأفُقِ الْمُبِينِ	Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubĭn Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubĭn
الْحَمْدُ رَ ّ ب الْعَالمِيْنِ	Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamĭn Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamĭn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau har-kat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.Contoh:

نصْرٌ مِنَ اللهِ وَفتْحٌ	Nasrun minallāhi wa fathun
قرِيْبٌ	qarĭb
الأمْرُ جَمِيْعا	Lillāhi al-amru jamĭ'an
	Lillāhil-amru jamĭ'an
وَاللهَ بِكِل شَيْئٍ عَلِيمٌ	Wallāha bikulli syai'in 'alĭm

10.Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalambacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِيْ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيْرًا بَصِيْرًا، تَبَارَكَ الَّذِيْ جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوْجًا وَجَعَلَ فِيْهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيْرًا. أَشْهَدُ اَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وُرَسُوْلُهُ الَّذِيْ بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا، وَدَاعِيًا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيْرًا. اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. أَمَّا بَعْدُ

Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakaatuh,

Segala puji bagi Allah SWT, yang Maha Mengetahui dan Maha Melihat hamba-hambanya, Maha suci Allah, Dia-lah yang menciptakan bintang-bintang di langit, dan dijadikan padanya penerang dan Bulan yang bercahaya. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah SWT dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba-Nya dan Rasul-Nya, yang diutus dengan kebenaran, sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, mengajak pada kebenaran dengan izin-nya, dan cahaya penerang bagi umatnya. Ya Allah, curahkan sholawat dan salam bagi-nya dan keluarganya, yaitu doa dan keselamatan yang berlimpah.

Kemudian, sebagai sebagian dari pesyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam di Universitas Islam Indonesia, Maka peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul :

"Studi Penerapan *Shari'a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan Di Bank Syariah Mandiri Kcp Kaliurang Yogyakarta"

Penyusun menyadari bahwa sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak bisa lepas dari bimbingan, dorongan, dan bantuan baik materiil maupun non-materiil dari berbagai pihak. Oleh karena itu perkenankanlah saya sebagai penulis skripsi ini menghaturkan rasa terimakasih kepada:

Pada kesempatan ini peneliti Ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Bapak Fathul Wahid, ST., M.Sc. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharram, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

4. Ibu Soya Sobaya, SE, MM. selaku Ketua Program Studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
5. Ibu Tulasmi, SEI, MEI. selaku Dosen pembimbing skripsi saya.
6. Orang tua saya Bapak Umar MD dan Ibu Yurhayati yang telah banyak memberikan dorongan semangat dari awal hingga selesainya penelitian ini.
7. Bapak Roni Irawan selaku Branch Manager Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta yang telah membantu penelitian saya.
8. Bapak Arif Triyono Supriadi selaku Branch Manager Operation yang telah bersedia membantu penelitian saya.
9. Bapak Wintarto selaku CBRM yang telah bersedia membantu penelitian saya.
10. Teman-teman Ekonomi Islam angkatan 2014 dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu berkat doa dan dukungannya sekali lagi terimakasih.

Selayaknya manusia yang jauh dari kesempurnan, penulis pun menyadari jika baik penulisan skripsi ini ataupun selama proses pembelajaran di kampus tercinta ini mungkin belum sesempurna harapan pihak terkait, teman-teman, ataupun masyarakat, tetapi apapun yang menjadi hasilnya, inilah hal yang paling optimal yang bisa penulis persembahkan guna menjadi generasi penerus bangsa sesuai yang diharapkan. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan yang akan datang. Akhir kata, semoga apa yang sudah penulis berikan dapat menjadi manfaat yang sangat berarti untuk seluruh pihak.

Billahitaufiq Walhidayah

Wassalam mu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Yogyakarta, 23 November 2018

Penulis

Muhammad Hafizh

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

REKOMENDASI PEMBIMBING v

NOTA DINAS vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

HALAMAN MOTTO viii

ABSTRAK ix

ABSTRACT x

PEDOMAN TRANSLITERASI xi

KATA PENGANTAR xxi

DAFTAR ISI xxiii

DAFTAR TABEL xxv

DAFTAR GAMBAR xxvi

BAB 1 PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Manfaat Penelitian 7
E. Sistematika Penelitian 8

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 10

A. Telaah Pustaka 10
B. Landasan Teori 16

1. Perbankan Syariah 16
2. Pembiayaan *Murabahah* 19
3. *Shari'a Compliance* 47

BAB III METODE PENELITIAN 68

A. Desain Penelitian 68
B. Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Penelitian 68
C. Objek Penelitian 68
D. Sumber Data 70
E. Teknik Pengumpulan Data 70
F. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel 71
G. Instrumen Penelitian 71
H. Teknik Analisis Data 72

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 73

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta 73
B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri 73
C. Struktur Organisasi 74
D. *Shari'a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan *Murabahah* Di BSM 78
E. Pembahasan Hasil Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya 100

BAB V PENUTUP 102

A. Kesimpulan 102
B. Saran 102

DAFTAR PUSTAKA 103
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Peneliti Terdahulu Dengan Sekarang.....12

Tabel 2.2 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional.....18

Tabel 2.3 Pembagian Dimensi dan Ketentuan *Sharia Compliance*.....49

Tabel 2.4 Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil.....51

Tabel 3.1 Objek Penelitian.....69

Tabel 4.1 Analisis *Shari'a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan.....99

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi BSM KCP Kaliurang Yogyakarta.....74

Gambar 4.2 Proses Pembiayaan BSM KCP Kaliurang Yogyakarta.....78

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Peranan perbankan syariah dalam aktivitas ekonomi tidak jauh berbeda dengan perbankan konvensional. Keberadaan perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional di Indonesia diharapkan dapat mendorong perkembangan perekonomian nasional. Perbedaan mendasar antara perbankan syariah dan konvensional terletak pada prinsip-prinsip dalam transaksi keuangan dan operasionalnya (Rama, 2016).

Implementasi strategi pengembangan perbankan syariah di beberapa negara ada yang menggunakan pendekatan sistem perbankan syariah secara penuh seperti Pakistan, Iran dan Sudan. Adapun Indonesia, Malaysia, Bahrain, Kuwait, dan negara lainnya masih banyak menganut sistem konvensional dalam sebuah negara. Salah satu ciri utama perbankan syariah yang berdampak positif terhadap pertumbuhan sektor riil dan ekonomi yaitu bahwa lembaga keuangan syariah lebih menekankan pada peningkatan produktivitas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ayyubi, Anggraeni, dan Mahiswari mengungkapkan bahwa pada hasil estimasi *Vector Error Corection Model* (VECM) menunjukkan bahwa adanya pengaruh signifikan antara perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi, pada hasil *Impulse Resonse Function* (IRF) respon pertumbuhan ekonomi mengalami respon yang berbeda terhadap guncangan pembiayaan syariah dan Dana Pihak Ketiga (DPK). Berdasarkan hasil *Forecast Error Variance Decomposition* (FEVD) terlihat bahwa pembiayaan pada perbankan syariah memiliki kontribusi paling besar dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi namun tidak pada DPK (Ayyubi, Anggraeni, & Mahiswari, 2017).

Lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang menekankan konsep *asset* & *production based system* sebagai ide utamanya. Mudharabah dan Musyarakah adalah cerminan utama dari ide tersebut. Melalui pola pembiayaan seperti itu maka sektor riil dan sektor keuangan akan bergerak secara seimbang. Akibatnya semakin tumbuh perbankan syariah maka akan semakin besar kontribusinya terhadap kinerja dan pertumbuhan ekonomi. Jumlah kemiskinan dan

pengangguran secara langsung akan teratasi melalui kinerja ekonomi yang baik.

Salah satu kebijakan pengembangan bank syariah di Indonesia adalah pengembangan jaringan kantor bank syariah. Pengembangan jaringan kantor bank syariah diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap jasa perbankan berdasarkan prinsip syariah. Berkaitan dengan mekanisme pembukaan kantor cabang pembantu syariah dan unit syariah, dalam penjelasan pasal 6 huruf m UU No. 10 Tahun 1998 ditentukan sebagai berikut: Bank umum yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat juga melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah melalui pendirian kantor cabang syariah atau kantor cabang pembantu syariah baru atau pengubahan kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang melakukan kegiatan berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam rangka persiapan perubahan kantor bank tersebut, kantor cabang atau kantor di bawah kantor cabang yang sebelumnya melakukan kegiatan usaha secara konvensional dapat terlebih dahulu membentuk unit tersendiri yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah di dalam kantor bank tersebut (Buletin, 2002).

Secara teoritis, perbankan syariah berbeda dengan perbankan konvensional. Bank syariah terikat dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam Al-Qur'an dan Hadist. Transaksi-transaksi pada perbankan syariah harus terhindar dari bunga (*riba*) dan kontrak-kontrak yang mengandung ketidakpastian (*gharar* dan *maysir*), menekankan pada prinsip bagi hasil dan risiko, mengutamakan investasi pada sektor ekonomi halal dan harus didasari pada transaksi riil (*asset-based*) (Rama, 2016).

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi diartikan sebagai bank yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito kemudian dana yang terkumpul tersebut diinvestasikan pada sektor ekonomi yang diperbolehkan secara syariah. Bank syariah dan konvensional secara fungsi memiliki beberapa kesamaan khususnya pada pengumpulan dana pihak ketiga melalui tabungan dan investasi. Namun kedua sistem itu sangat berbeda pada instrumen pembiayaannya. Bank syariah mengembangkan instrumen pembiayaan non bunga yang berdasarkan pada tiga prinsip, yaitu bagi hasil, risiko dan tambahan margin. Sedangkan bank konvensional menganut pinjaman berdasarkan bunga (*riba*) (Rama, 2016).

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dan menyalurkan kembali kepada masyarakat, dengan syarat usaha yang dijalankan tidak bertentangan dengan syariah yang berlandaskan Al-Quran dan Hadist, dimana dalam menghimpun

dan menyalurkan dananya dapat terhindar dari praktik yang mengacu pada kegiatan spekulasi seperti *riba, gharar, dan maisir.* Selain itu, tujuan dari perbankan syariah yaitu untuk mewujudkan sebuah sistem perbankan syariah yang kompetitif, efisien, dan memenuhi prinsip kehati-hatian. Serta mampu mendukung sektor riil secara nyata melalui kegiatan pembiayaan yang berbasis pada bagi hasil dan transaksi riil dalam kerangka keadilan, tolong-menolong dan menuju kebaikan guna mencapai kemaslahatan masyarakat (Syukron, 2012).

Dengan kata lain, tujuan pengembangan perbankan syariah untuk kedepannya adalah sebagai upaya menciptakan perbankan syariah yang mampu mendukung terwujudnya perekonomian yang kuat sehingga diperlukan *prudential banking regulation* agar usahanya dapat selalu berkembang dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat (Syukron, 2012).

Salah satu ciri bank syariah adalah terletak pada penerapan prinsip-prinsip syariah dalam praktek perbankan syariah. Pihak yang melakukan pemeriksaan dan mengawasi jalannya praktek syariah disebut Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS melakukan pemeriksaan dan pengawasan yang kemudian memberikan laporan pengawasannya kepada pihak yang berkepentingan, utamanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK sebagai pihak yang bertugas dalam pengawasan dan pembinaan bank syariah memiliki wewenang seperti memberikan izin, mengatur, mengawasi, dan memberikan sanksi (OJK, 2018).

Adanya DPS yang diwajibkan bagi setiap bank syariah dalam struktur organisasi, dimaksudkan untuk menjaga agar bank syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang benar. Prinsip-prinsip syariah merupakan ciri khas dalam bank syariah, jika dibandingkan dengan bank konvensional. Perbedaan bunga dan bagi hasil hanyalah bagian kecil dari sekian banyak perbedaan yang ada antara bank syariah dengan bank konvensional (Muhammad, 2011). Adapun jenis pengawasan yang dilakukan terhadap bank syariah, diantaranya:

1) Sistem Pengawasan Perbankan Syariah oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

 Dengan adanya pengalihan tugas pengaturan dan pengawasan dari Bank Indonesia (BI) kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) khususnya terhadap Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS), maka ada beberapa Peraturan Bank Indonesia (PBI) yang menjadi acuan pelaksanaan tugas yang penting untuk dipahami kedudukan dan keberlakuannya.

PBI adalah ketentuan hukum yang ditetapkan oleh BI dan mengikat setiap orang atau badan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Merujuk pada definisi tersebut maka adanya PBI tidak dapat terlepas dari kedudukan BI dalam struktur kenegaraan. BI merupakan Bank Sentral, sebagai lembaga yang lahir dan diatur dalam konstitusi.

Kedudukan PBI pasca peralihan tugas pengaturan dan pengawasan kepada OJK dapat dijelaskan dalam 2 perspektif yaitu sebelum beralihnya fungsi, tugas, wewenang pengaturan dan pengawasan dan pasca beralihnya. Kedua perspektif dapat dijelaskan sebagai berikut: *Pertama,* mendasarkan pada Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dinyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember 2013, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan beralih dari BI ke OJK. Berdasarkan hal tersebut, maka hingga sebelum 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan masih ada pada BI. Dengan demikian PBI yang disusun oleh BI dalam rangka melaksanakan tugasnya terhadap bank syariah dan UUS masih tetap berlaku, bahkan BI masih dapat menyusun PBI tentang pengaturan dan pengawasan jika diperlukan. *Kedua,* pasca fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan BI beralih ke OJK sejak 31 Desember 2013, maka PBI tetap mempunyai kekuasaan mengikat secara hukum. Hal ini dapat dijelaskan bahwa walaupun sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang BI beralih seluruhnya pada OJK, namun itu tidak lantas menjadikan PBI tidak mempunyai kekuatan mengikat. Hal ini disebabkan pada saat PBI tersebut disusun fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan masih ada pada BI. Hal tersebut berarti PBI dibentuk berdasarkan perintah peraturan yang lebih tinggi (Astanti & Juita, 2017).

Di Indonesia sendiri perkembangan perbankan syariah sudah sangatlah baik. Perkembangan itu tampak jelas pada sektor keuangan. Berdasarkan data yang diperoleh melalui OJK statistik perbankan syariah per Agustus 2018 (OJK, 2018). Dimana telah mencatat 13 Bank Umum Syariah, 101 BPR Syariah dan lebih dari 2000 unit Baitul Mal wa Tamwil. Lembaga ini telah mengelola berjuta bahkan bermiliar rupiah dana masyarakat sesuai dengan prinsip syariah. Lembaga keuangan tersebut harus beroperasi secara ketat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Prinsip ini sangat berbeda dengan prinsip yang dianut oleh lembaga keuangan non-syariah. Adapun prinsip-prinsip yang dirujuk adalah: *Pertama,* larangan menerapkan bunga pada semua bentuk dan jenis transaksi. *Kedua,* menjalankan aktivitas bisnis dan

perdagangan berdasarkan pada kewajaran dan keuntungan yang halal. *Ketiga*, mengeluarkan zakat dari hasil kegiatannya. *Keempat*, larangan menjalankan monopoli. *Kelima*, bekerjasama dalam membangun masyarakat, melalui aktivitas bisnis dan perdagangan yang tidak dilarang oleh Islam. Karena salah satu badan yang mengawasi sistem perbankan syariah yang ada di Indonesia yaitu DPS (Dewan Pengawas Syariah).

Adanya perbedaan antara teori dan praktik pada perbankan syariah menyebabkan laporan atau opini Dewan Pengawas Syariah yang dilampirkan dalam laporan keuangan bank syariah belum mampu menjawab rasa penasaran masyarakat dan meyakinkan masyarakat terhadap bank syariah apakah sudah sesuai dengan syariah. Tidak mengertinya masyarakat terhadap informasi tentang *shari'a compliance*. Ditambah lagi kualitas SDM Syariah juga masih kurang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitas dalam bidang perbankan syariah sehingga kondisi ini berpotensi terhadap penyimpangan. Perkembangan yang pesat perbankan syariah dengan jumlah asset pertumbuhan yang semakin meningkat yang melebihi perkembangan perbankan konvensional menjadikan isu transparansi pada bank Islam. Potensi penyimpangan pada bank syariah yang sering menjadi pertanyaan dan menimbulkan kegelisahan publik adalah apakah sistem perbankan syariah sudah sesuai dengan kaidah atau *shari'a compliance*. Publik menganggap bahwa tidak ada perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional karena, publik mengalami kesulitan membedakan antara akad di bank syariah dengan transaksi pada bank konvensional. Sehingga publik mempunyai harapan yang tinggi terhadap *performance* bank syariah sebagai alternatif dalam sistem ekonomi (Muhammad, 2011).

Pengawasan Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) perbankan maupun non-perbankan memiliki kesamaan teknik dan mekanisme. Pengawasan LKS perbankan sebagai lembaga intermediari diatur secara regulatif dan lebih baik daripada pengawasan syariah pada LKS non bank, hal ini karena perbankan memiliki risiko yang lebih besar dan dapat berdampak sistematis. Proses pengawasan syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) pada umumnya meliputi (Susilo, 2018):

a) Analisa operasional pada LKS dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari LKS untuk menjamin dan memastikan bahwa kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI.
b) Memberikan opini syariah terhadap pelaksanaan operasional LKS dan produk

yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi LKS.

c) Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI.
d) Melakukan *Review* Audit Syariah yang memuat kebijakan bisnis LKS, produk dan aktivitas LKS, perhitungan dan pembayaran zakat, kontrak dan perjanjian LKS, sumberdaya manusia serta kegiatan sosial (amal) LKS.

Pengungkapan hal-hal di atas dapat mempengaruhi kualitas informasi Laporan/*Review* Audit Syariah yang berguna bagi pengambilan keputusan manajemen dan *stakeholder* lainnya (Susilo, 2018).

Penelitian ini ingin mengetahui apakah BSM sebagai bank syariah yang salah satunya ada di Yogyakarta sudah sepenuhnya menerapkan *shari'ah compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah*.

Sehubungan dengan uraian diatas, pada penelitian ini akan mengidentifikasi penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah*, ingin mengetahui apakah proses pembiayaannya sudah sesuai dengan prinsip syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) KCP Kaliurang Yogyakarta. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang studi penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* kepada calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan baik untuk modal kerja maupun untuk konsumtif pada BSM KCP Kaliurang Yogyakarta. BSM KCP Kaliurang Yogyakarta dipilih menjadi lokasi penelitian, karena Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta merupakan salah satu Kantor Cabang yang berlokasi di Yogyakarta karena di Yogyakarta terkenal berbagai macam jenis usaha baik itu usaha kecil maupun usaha besar yang dikelola oleh masyarakat. Selain itu, peneliti tertarik melakukan penelitian di BSM karena salah satu perbankan syariah yang sudah lama berkiprah di dunia perbankan Islam khususnya di Indonesia. Berdasarkan informasi yang telah di akses dari laman situs BSM, selain itu sudah banyak mendapat berbagai macam penghargaan yang di antaranya *Best Islamic Trade Finance Bank Award* 2018, *Banking Service Excellence Award* 2018, Peringkat I *Satisfaction* Bank Umum Syariah 2018, Peringkat I Loyalty Bank Umum Syariah 2018, dan masih banyak penghargaan lain yang sudah diraih oleh BSM.

Dari latar belakang, fokus penelitian ini yaitu mengulas lebih dalam tentang penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta dalam proses pemberian pembiayaan *Murabahah* untuk calon

nasabah, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **"STUDI PENERAPAN *SHARI'A COMPLIANCE* DALAM PROSES PEMBIAYAAN *MURABAHAH* DI BANK SYARIAH MANDIRI KCP KALIURANG YOGYAKARTA".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dibuatlah rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini yang ingin dicapai adalah untuk mengelaborasi dan mengkaji bagaimana mekanisme penerapan *shari'a compliance* dalam proses pemberian pembiayaan *Murabahah* kepada calon nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Di samping memiliki tujuan, penelitian ini juga memiliki berbagai manfaat yang diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

 Aspek teoritis hasil dari penelitian ini dapat menjadi media pembelajaran baru atau sebagai penerapan media pembelajaran atas teori yang sudah ada, baik mengenai Ekonomi Islam, Perbankan Syariah, *Shari'a Compliance,* dan Pembiayaan pada bank syariah.

2. Aspek Akademis

 Aspek akademis dapat menambah wawasan serta pengetahuan peneliti mengenai penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. Menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan *Murabahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini pada dasarnya berisi uraian tentang tahapan pembahasan yang dilakukan. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terbagi menjadi lima bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bagian yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. Dimana latar belakang masalah berisi tentang alasan perlunya dilakukan penelitian dan juga mengandung inti dari permasalahan yang akan diangkat menjadi topik dalam penelitian sehingga akan menghasilkan tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan.

BAB II TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi tentang telaah pustaka, landasan teori, hipotesis, dan kerangka berfikir. Pada sub bab telaah pustaka ini diuraikan penelitian-penelitian dan kajian-kajian terdahulu, yang diperoleh dari jurnal ilmiah nasional yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Telaah pustaka ini memuat hasil informasi dari penelitian mengenai studi penerapan *Shari'a Compliance* yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Selanjutnya pada sub bab landasan teori telah diuraikan teori-teori yang relevan dengan permasalahan penelitian, seperti definisi dari perbankan syariah, pembiayaan, *Murabahah* dan *shari'a compliance*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan menguraikan tentang tata cara pelaksanaan penelitian untuk mencari jawaban atas permasalahan penelitian yang sudah ditetapkan. Tata cara pelaksanaan penelitian pada bab ini mencakup desain penelitian, lokasi dan pelaksanaan waktu penelitian, subyek penelitian, obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, definisi konseptual variabel dan definisi operasional variabel, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memaparkan tentang gambaran umum Studi Penerapan *Shari'a Compliance* dalam Proses Pembiayaan *Murabahah*, serta hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan membahas keterkaitan antar faktor-faktor dari data yang diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisa proses dan hasil dari penyelesaian masalah.

BAB V PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan penelitian ini. Pada bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian. Selain itu juga berisi saran yang berasal dari penulis yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek dan tujuan penelitian serta analisis yang telah dilakukan oleh peneliti.

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka berisi uraian sistematis mengenai hasil-hasil yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh para peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Dalam penelitian ini membahas beberapa kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang memiliki relevansi terhadap suatu topik yang akan diteliti. Sejauh ini telah banyak pembahasan tentang penerapan *shari'a compliance* dalam proses penyaluran pembiayaan *Murabahah* di perbankan syariah, tetapi belum ada penelitian khusus dan intensif terkait masalah analisis terhadap *shari'a compliance* dalam proses penyaluran pembiayaan *Murabahah* di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. Dalam *review* studi terdahulu, hasil dari mencari, membaca, dan menganilisis, penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang berkaitan dengan judul skripsi ini. Dalam skripsi ini menemukan beberapa literatur yang mendukung penelitian ini, diantaranya:

Syukron (2012) melakukan penelitian yang berkaitan dengan dengan topik "*Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah"* Peran perbankan syariah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu diatur dengan baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan, salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian (Syukron, 2012).

Nugraheni (2012) menulis artikel jurnal yang berjudul "*Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah Dan Auditor Syariah"* Paper ini mencoba memaparkan nilai-nilai Islam, karakteristik, aktivitas, dan isi normatif laporan keuangan di dalam bank syariah dan oleh karena itu keberadaan auditor syariah menjadi sangat relevan dengan kebutuhan perbankan Syariah. Program audit syariah, pendidikan dan kualifikasi dan independen auditor syariah saat ini menjadi tantangan untuk menciptakan auditor syariah yang berkualitas (Nugraheni, 2012).

Violita dan Handarbeni (2017) melakukan penelitian yang berjudul "*Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah"* Hasil penelitian ini berimplikasi pada perlunya regulator

mengkaji ulang dan membangun sistem pengawasan syariah dimana proses pengawasan dapat menjadi lebih efektif dengan tidak menimbulkan peningkatan biaya yang signifikan sehingga tidak mengurangi daya saing perbankan syariah di Indonesia (Violita & Handarbeni, 2017).

Khayati (2015) melakukan penelitian yang berjudul "*Peranan Audit Internal Dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya"* Mekanisme yang dilakukan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan dari proses identifikasi prosedur penyaluran pembiayaan hingga pembuatan laporan hasil audit yang sangat berguna bagi petugas bank dalam evaluasi kinerjanya (Khayati, 2015).

Rahmawati, Hidayati, Rasyidi (2017) menulis artikel jurnal penelitian tentang "*Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya"* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa laporan keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar Internasional AAOIFI melainkan bank tersebut menganut SOP bank Panin dan berdasarkan pada PBI yang berlaku untuk bank syariah di Indonesia (Rahmawati, Hidayati, & Rasyidi, 2017).

Umam (2015) melakukan penelitian dengan judul "*Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah"* Sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk direalisasikan dalam mencetak. Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional sehingga dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya (Umam, 2015).

Minarni (2013) menulis artikel penelitian dengan judul "*Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah"* Pengawasan pada perbankan syariah, audit syariah dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen suatu bank dan tidak menjamin bank tersebut bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) harus mendukung kegiatan terkait pengawasan perbankan syariah yang melibatkan DSN-MUI dan DPS, audit syariah juga hendaknya dijalankan sesuai standar audit dari AAOFI. Sedangkan tata kelola perusahaan harus dimaksimalkan agar memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan (Minarni, 2013).

Mulazid (2016) melakukan penelitian dengan judul "*Pelaksanaan Shari'a Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)"* Sistem Pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri (Mulazid, 2016).

Kolistiawan (2014) menulis artikel penelitian yang berjudul *"Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*" Dalam lembaga keuangan perbankan syariah, pembiayaan merupakan aset yang sangat besar sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Kolistiawan, 2014).

Damayanti, Setyowati, Islamiyati (2016) melakukan penelitian dengan judul "*Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah"* Metode pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan hukum ini ialah metode pendekatan yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini yaitu:

a. DPS cukup efektif dalam memenuhi kriteria sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi *shariah compliance.*
b. DPS kurang efektif menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasi implementasi *shariah compliance.*
c. Pencapaian *output* yang dihasilkan DPS cukup efektif pada Bank Syariah sudah sesuai dengan implementasi *shariah compliance* (Damayanti, Setyowati, & Islamiyati, 2016).

Arman (2013) menulis artikel penelitian yang berjudul *"Shariah Compliance Features Of Islamic Financial Institutions and its Challenges"* Dalam jurnal tersebut membahas tentang memenuhi aturan syariah dan peraturan, lembaga keuangan Islam telah membentuk *Shariah Supervisory Board* (SSB). Tugas SSB adalah untuk mengatur kegiatan yang kokoh dari institusi keuangan Islam dan yuridis (Arman, 2013).

Djibrilla, Buang, dan Olayemi (2017) menulis artikel penelitian dengan judul *"The Challenges Of Shariah Compliance in The Islamic Banking Practices: Whether IBN AL-QAYYIM'S Principles Of Muamalat Be The Panacea"* Dalam artikel penelitian tersebut menjelaskan mengenai praktik-praktik bank Islam dibawah berbagai sistem ekonomi dan

hukum di seluruh dunia konstitusi menjadi tantangan untuk para rezim ketundukan syariah yang merupakan ciri khas dan keunikan. Studi ini menyajikan beberapa faktor yang bertentangan dengan persyaratan kepatuhan syariah dan mengusulkan standarisasi prinsip Ibnu Qayyim al-Muamalat sebagai mekanisme untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Ibnu Qayyim al-Muamalat diyakini bahwa adopsi dan adaptasi dari prinsip-prinsip menjadi pedoman kepatuhan syariah yang akan membuat praktik keuangan dan perbankan Islam akan sangat berkontribusi sebagai resolusi tantangan sesuai manajemen syariah (Djibrilla, Buang, & Olayemi, 2017).

Tabel 2.1

Perbandingan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian yang Dilakukan

No.	Nama Penulis / Tahun / Judul	Hasil	Perbedaan Penelitian
1	Syukron (2012) *"Pengaturan Dan Pengawasan Pada Bank Syariah"*	Peran bank dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu diatur secara baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan nasabah terhadap aktivitas perbankan, salah satu peraturan yang perlu dibuat untuk mengatur sistem perbankan adalah peraturan mengenai permodalan bank yang berfungsi sebagai penyangga terhadap kemungkinan terjadinya kerugian kedepannya.	Perbedaan pada penelitian yang dilakukan yaitu pada objeknya yang membahas proses pembiayaan bukan permodalan.
2	Nugraheni (2012) *"Kebutuhan Dan Tantangan Audit Syariah Dan Auditor Syariah"*	Paper Nugraheni (2012) mencoba memaparkan nilai-nilai Islam, karakteristik, aktivitas, dan isi normatif laporan keuangan di dalam bank syariah dan oleh karena itu keberadaan auditor syariah menjadi sangat relevan dengan kebutuhan perbankan Syariah. Program audit syariah, pendidikan dan kualifikasi dan independen auditor syariah saat ini menjadi tantangan untuk menciptakan auditor syariah yang berkualitas.	Perbedaan penelitian yang dilakukan yaitu pada metode penelitian yang menggunakan metode kualitatif bukan kuantitatif.
3	Violita dan Handarbeni (2017) "*Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit*	Hasil penelitian Violita dan Handarbeni (2017) berimplikasi pada perlunya regulator mengkaji ulang dan membangun sistem pengawasan syariah dimana proses pengawasan dapat menjadi lebih efektif dengan tidak	Penelitian yang dilakukan tidak membahas pada sistem pengawasan tetapi membahas tentang proses pembiayaan.

	Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah"	menimbulkan peningkatan biaya yang signifikan sehingga tidak mengurangi daya saing perbankan syariah di Indonesia.	
4	Khayati (2015) "*Peranan Audit Internal Dalam Pengendalian Risiko Pembiayaan Di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya"*	Mekanisme yang dilakukan audit internal dalam mengendalikan risiko pembiayaan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Diponegoro Surabaya yaitu dengan melakukan tahapan-tahapan dari proses identifikasi prosedur penyaluran pembiayaan hingga pembuatan laporan hasil audit yang sangat berguna bagi petugas bank dalam evaluasi kinerjanya.	Penelitian yang dilakukan tidak membahas tentang pengendalian risiko pembiayaan tetapi membahas pengawasan pada proses pembiayaan.
5	Rahmawati, Hidayati, Rasyidi (2017) "*Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya"*	Hasil penelitian Rahmawati, Hidayati dan Rasyidi (2017) menunjukan bahwa laporan keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya belum sepenuhnya menerapkan standar Internasional AAOIFI melainkan bank tersebut menganut SOP bank Panin dan berdasarkan pada PBI yang berlaku untuk bank syariah di Indonesia.	Penelitian yang dilakukan menggunakan metode kualitatif dan objek penelitian yaitu pada proses pembiayaan bukan laporan keuangan.
6	Umam (2015) "*Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah Dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah"*	Sekolah profesi Dewan Pengawas Syariah menjadi sangat penting untuk direalisasikan dalam mencetak. Dewan Pengawas Syariah yang handal dan profesional sehingga dapat menjadi seorang pengawas sekaligus pendorong lahirnya variasi produk-produk keuangan syariah yang dapat memberdayakan perekonomian masyarakat kedepannya.	Penelitian yang dilakukan membahas tentang pelaksanaan *sharia compliance* pada proses pembiayaan.
7	Minarni (2013) "*Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, Dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah"*	Pengawasan terhadap perbankan syariah, audit syariah dan tata kelola perusahaan tidak berarti dapat menggantikan tugas manajemen bank dan tidak menjamin bank bebas dari krisis, kerugian maupun kebangkrutan. Untuk itu, Bank Indonesia (BI) harus mendukung kegiatan pengawasan perbankan syariah yang melibatkan DSN-MUI dan DPS, audit syariah juga	Penelitian yang dilakukan tidak membahas tentang pengawasan keseluruhan operasional bank tetapi hanya pada proses pembiayaan bank.

		hendaknya dijalankan sesuai standar audit dari AAOFI. Sedangkan tata kelola perusahaan harus dimaksimalkan agar mampu memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan.	
8	Mulazid (2016) "*Pelaksanaan Shari'a Compliance Pada Bank Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri, Jakarta)"*	Sistem Pengawasan terhadap kepatuhan syariah telah dilaksanakan dengan baik. Fungsi kepatuhan syariah oleh direktur kepatuhan kepada seluruh jajaran Bank Syariah Mandiri secara normatif telah dilaksanakan sesuai prinsip-prinsip kepatuhan, budaya kepatuhan, manajemen resiko dan kode etik kepatuhan Bank Syariah Mandiri.	Penelitian yang dilakukan membahas pengawasan tentang proses pembiayaan bukan pengawasan seluruh operasional bank.
9	Kolistiawan (2014) *"Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah*"	Dalam lembaga keuangan perbankan syariah, pembiayaan merupakan aset yang sangat besar sehingga pembiayaan tersebut harus dijaga kualitasnya dengan mendasarkan pada prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian adalah pedoman pengelolaan Bank yang wajib dianut guna mewujudkan perbankan yang sehat, kuat dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Penelitian yang dilakukan tidak menganalisis terhadap pembiayaan bermasalah tetapi pada pelaksanaan *sharia compliance* dalam proses pembiayaan.
10	Damayanti, Setyowati, Islamiyati (2016) "*Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah"*	Hasil dari penelitian Damayanti, Setyowati dan Islamiyati (2016) yaitu DPS cukup efektif dalam memenuhi kriteria sumber daya yang dibutuhkan dalam implementasi *shariah compliance.* DPS kurang efektif menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya dalam mengawasi implementasi *shariah compliance.* Pencapaian *output* yang dihasilkan DPS cukup efektif pada Bank Syariah sudah sesuai dengan implementasi *shariah compliance.*	Penelitian yang dilakukan yaitu menganalisis *sharia compliance* terhadap proses pembiayaan bukan pada lembaga yang mengawasi.
11	Arman (2013) *"Shariah Compliance Features Of Islamic Financial*	Dalam artikel tersebut membahas tentang memenuhi aturan syariah dan peraturan, lembaga keuangan Islam telah membentuk *Shariah Supervisory Board* (SSB). Tugas SSB adalah untuk mengatur kegiatan yang kokoh dari institusi keuangan Islam dan yuridis.	Penelitian yang dilakukan tidak membahas tentang aturan syariah bank tetapi pada pengawasan syariah pada proses pembiayaan.

	Institutions and its Challenges"		
12	Djibrilla, Buang, dan Olayemi (2017) *"The Challenges Of Shariah Compliance in The Islamic Banking Practices: Whether IBN AL-QAYYIM'S Principles Of Muamalat Be The Panacea"*	Dalam artikel tersebut menjelaskan mengenai praktik-praktik bank Islam dibawah berbagai sistem ekonomi dan hukum di seluruh dunia konstitusi menjadi tantangan untuk para rezim ketundukan syariah yang merupakan ciri khas dan keunikan. Studi ini menyajikan beberapa faktor yang bertentangan dengan persyaratan kepatuhan syariah dan mengusulkan standarisasi prinsip Ibnu Qayyim al-Muamalat sebagai mekanisme untuk mengatasi tantangan tersebut. Dalam penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip-prinsip Ibnu Qayyim al-Muamalat diyakini bahwa adopsi dan adaptasi dari prinsip-prinsip menjadi pedoman kepatuhan syariah yang akan membuat praktik keuangan dan perbankan Islam akan sangat berkontribusi sebagai resolusi tantangan sesuai manajemen syariah.	Penelitian yang dilakukan hanya membahas tentang pelaksanaan kepatuhan syariah pada proses pembiayaan bukan keseluruhan praktik operasional bank syariah.

Sumber: Data Diolah

B. Landasan Teori

1. Perbankan Syariah

Bank syariah adalah suatu badan usaha yang masuk dalam lingkup Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Definisi LKS menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah. Definisi ini menegaskan bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi oleh suatu LKS, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan.

Adapun definisi perbankan syariah secara spesifik telah banyak diungkapkan oleh para tokoh dalam buku-buku literature seputar perbankan dan lembaga keuangan syariah yang esensinya sama antara pendapat tokoh yang satu dengan yang lainnya. Salah satunya seperti yang diungkapkan oleh (Ali, 2000). Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, Bank Islam atau biasa disebut dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan syariah yang usaha pokoknya bertujuan memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta

peredaran uang yang pengoperasiannya disesuiakan dengan prinsip syariat islam. Sedangkan menurut (Zainudin, 2008) bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan hukum Islam. Pengertian perbankan syariah menurut (Ismail, 2011) adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dari penjelasan sebelumnya mengenai perbankan syariah, bank syariah dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan pada prinsip syariah Islam, yaitu harus berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadist. Kedua hal tersebut menjadi pondasi atau pedoman bagi perbankan syariah dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, mengembangkan kegiatan usahanya lewat produk dan layanan yang ditawarkan kepada para nasabah serta sebagai pijakan juga untuk aspek-aspek lainnya berkenaan dengan bank syariah itu sendiri (Warka, 2016).

Selain itu, Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan aktivitasnya, maka: (1) Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, (2) Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul mal,* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat, (3) Bank Syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*), (4) Pelaksanaan fungsi sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Muhammad, 2011).

Bank Syariah dengan sistem bagi hasil dirancang untuk terbinanya kebersamaan dalam menanggung resiko usaha dan berbagi hasil usaha antara pemilik dana (*shahibul mal*) yang menyimpan uangnya di lembaga, lembaga selaku pengelola dana (*mudharib*), dan masyarakat yang membutuhkan dana yang bisa berstatus peminjam dana atau pengelola usaha. Pada sisi pengerahan dana masyarakat, *shahibul mal* berhak atas bagi hasil dari usaha lembaga keuangan sesuai dengan porsi yang telah disepakati bersama. Bagi hasil yang diterima *shahibul mal* akan naik turun secara wajar sesuai dengan keberhasilan usaha lembaga keuangan dalam mengelola dana yang dipercayakan

kepadanya. Tidak ada biaya yang perlu digeserkan karena bagi hasil bukan konsep biaya (Muhammad, 2011).

Perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah adalah terletak pada salah satunya yaitu akad. Dengan akad dapat terjadi ikatan, keputusan dan penguatan kesepakatan atau transaksi sehingga masing-masing pihak berkomitmen dengan bingkai nilai-nilai syariah. Dalam kaitan dengan bank syariah maka akad ini menduduki posisi yang sangat penting, sebab akad dapat digunakan untuk menentukan transaksi apa yang akan digunakan antara pihak bank dengan calon nasabah, menentukan keterkaitan akad dengan produk, sebab dalam bank syariah setiap produk berjalan sesuai dengan akad yang diacu.

Adapun perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

Bank Syariah	Bank Konvensional
Investasi hanya untuk proyek dan produk yang halal serta menguntungkan.	Investasi, tidak mempertimbangkan halal atau haram asalkan proyek yang dibiayai menguntungkan.
Return yang dibayar dan diterima berasal dari bagi hasil atau pendapatan lainnya berdasarkan prinsip syariah.	*Return* baik yang dibayar kepada nasabah penyimpan dan *return* yang diterima dari nasabah pengguna dana berupa bunga.
Perjanjian dibuat dalam bentuk akad sesuai dengan syariah Islam.	Perjanjian menggunakan hukum positif.
Orientasi pembiayaan, tidak hanya untuk keuntungan akan tetapi juga falah *oriented*, yaitu berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.	Orientasi pembiayaan, untuk memperoleh keuntungan atas dana yang dipinjamkan.
Hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra.	Hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditor dan dibitur.
Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepan, Komisiaris, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS).	Dewan pengawas terdiri dari BI, Bapepan, dan Komisiaris.
Penyelesaian sangketa, diupayakan diselesaikan secara musyawarah antara bank dan nasabah, melalui peradilan agama.	Penyelesaian sangketa melalui peradilan negeri setempat.

Sumber: (Ismail, 2011)

Oleh karena itu, ketentuan fiqh yang dibuat dan difatwakan oleh lembaga yang kompeten, yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Oleh karena banyaknya lembaga-lembaga bank yang beroperasi secara syariah, maka tugas

pengawasan pelaksanaan akad atas produk dilakukan oleh pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada masing-masing bank syariah. Hubungan antara DPS dengan DSN adalah DPS bertugas sebagai kepanjangan tangan dari DSN dalam pelaksanaan syariah atas produk yang dikembangkan oleh bank syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia perlu melakukan perhatian terhadap kebutuhan dan harapan yang beragam dari para *stakeholder* perbankan syariah yaitu (a) Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pengkreditan Rakyat Syariah (BPRS), (b) Bank Indonesia (BI) sebagai pengatur dan pengawas bank, (c) Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Selain itu, perlu diungkapkan bahwa target pencapaian pengembangan sistem perbankan syariah adalah harus memiliki daya saing tinggi dengan tetap berpegang kepada prinsip dan nilai-nilai syariah. Memiliki peran signifikan dalam sistem perekonomian nasional serta perbaikan kesejahteraan rakyat, memiliki kemampuan untuk bersaing secara global dengan pemenuhan standar operasional keuangan Internasional (Zainudin, 2008).

2. Pembiayaan *Murabahah*

a. Definisi

1) *Fiqih*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba/keuntungan dalam jumlah tertentu.

2) Teknis Perbankan

a) *Murabahah* adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati.

b) Berdasarkan akad jual beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh dan menjualnya kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari *supplier* ditambah keuntungan yang disepakati. Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

b. Aspek Syari'ah

1) Al Qur'an dan Hadits

a) *Murabahah*

Murabahah merupakan bagian dari jual beli dan sistem ini mendominasi produk-produk yang ada di semua bank Islam. Dalam Islam, jual beli merupakan salah satu sarana tolong-menolong antara sesama umat manusia yang diridhai oleh Allah SWT. Berikut firman Allah SWT:

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."(QS. Al Baqarah (2): 275)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu..."(QS. An Nisa (4): 29)

"Pendapatan yang paling afdhal adalah hasil karya tangan seseorang dan jual beli yang mabrur". (HR. Ahmad, Al Bazzar, Ath-Thabarani)

Dari Suab ar Rumi ra, bahwa Rasulullah bersabda: "Tiga perkara di dalamnya terdapat keberkahan (1) Menjual dengan pembayaran tangguh (murabahah), (2) Muqaradhah (nama lain dari Mudharabah), (3) Mencampurkan tepung dengan gandum untuk kepentingan rumah bukan untuk diperjualbelikan".

b) Musyawarah dan Kesepakatan

Kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan nasabah sangat diperlukan dalam menentukan keputusan dan akan memperlancar urusan. Masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang sama, serta bersama menjaga amanah dana masyarakat.

"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antarmereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka." (QS Asy-Syuura (42): 38)

Dari Abu Said Al Hudri bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan secara suka sama suka:. (HR. Al Baihaqi, Ibnu Majah, dan shahih menurut Ibnu Hiban).

Dari Abdullah Ibnu Harits dari Hakim Ibnu Hizam berkata:Rasulullah SAW bersabda: "Penjual dan Pembeli sama-sama bebas menentukan jual belinya selagi keduanya belum berpisah, jika keduanya jujur dan berterus terang, maka jual beli mereka akan diberkati Allah, tetapi jika saling mendustai dan curang maka berkah dalam jual beli mereka itu akan terhapus."

Rasulullah SAW bersabda:

"Umatku tidak akan sepakat terhadap suatu kesesatan."(HR. Ahmad bin Hanibal, Ibnu Majah dan Ath Thabrani)

c) Jaminan

Jaminan diperlukan untuk memperkecil risiko-risiko yang merugikan bank dan untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung pembayaran kembali atas hutang yang diterima dari bank.

"Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai), sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya..." (QS. Al Baqarah (2): 283)

Dari Aisyah bahwasannya Nabi SAW pernah membeli bahan makanan dari seorang Yahudi dengan utang dan beliau memberikan baju besinya sebagai jaminan." (HR. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i, dan Ibnu Majah).

d) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu syarat transaksi/pengikatan antara nasabah dengan bank yang dapat dipergunakan sebagai berikut:

"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah dia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari pada utangnya. Jika yang berutang itu lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur..." (QS. Al Baqarah (2): 282)

"Dan orang-orang yang memelihara amanah-amanah (yang dipikulnya) dan janjinya."(QS. Al Mu'minun (23):8)

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui."(QS. Al Anfal (8): 27)

Dari Amru bin Said, dari bapaknya r.a berkata ia: Barsabda Rasulullah SAW: *"Orang-orang yang telah sanggup untuk membayar kewajibannya, tetapi*

dilalaikannya juga, bolehlah orang merampas hartanya dan menyiksanya (memasukkan ke penjara). (HR. Abu Daud dan Nasai)

Bersumber dari Amir bin Syuraid dari ayahnya dari Nabi SAW, beliau bersabda: "*Memperpanjang (menunda-nunda) pembayaran (utang) atas orang yang mampu adalah kezhaliman yang menghalalkan kehormatannya dan siksanya."* (HR Imam yang Lima kecuali Imam Tirmidzi)

2) Rukun *Murabahah*
 a) Penjual (*Ba'i*)
 b) Pembeli (*Musytari*)
 c) Obyek Jual Beli (*Mabi'*)
 d) Harga (*Tsaman*)
 e) Ijab Qabul

c. Ketentuan-ketentuan *Murabahah*

1) Ketentuan tentang *Murabahah* (Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/IV/2000)
 a) Ketentuan umum *murabahah* dalam bank syariah
 - Bank dan nasabah harus melakukan akad *murabahah* yang bebas riba.
 - Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syariah Islam.
 - Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
 - Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
 - Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara berutang.
 - Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli ditambah keuntungan. Dalam kaitan ini bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
 - Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
 - Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah berupa pengikatan jaminan dan asuransi.

- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga (*akad wakalah*), akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

b) Ketentuan *murabahah* kepada nasabah

- Nasabah mengajukan permohonan dari perjanjian pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
- Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
- Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat, kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
- Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.
- Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

2) Jaminan dalam *murabahah*

a) Jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.

b) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

3) Utang dalam *murabahah*

a) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

b) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya.

c) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

4) Penundaan pembayaran dalam *murabahah*

a) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyeesaian utangnya.

b) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

5) Bangkrut dalam *murabahah*

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

6) Utang muka *murabahah* (Fatwa DSN No. 13/DSN/-MUI/IX/2000)
 a) Dalam akad penyaluran dana *murabahah,* Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dibolehkan untuk meminta uang muka apabila kedua belah pihak bersepakat.
 b) Besar jumlah uang muka ditentukan berdasarkan kesepakatan.
 c) Jika nasabah membatalkan akad *murabahah,* nasabah harus memberikan ganti rugi kepada LKS dari uang muka tersebut.
 d) Jika jumlah uang muka lebih kecil dari kerugian, LKS dapat meminta tambahan kepada nasabah.
 e) Jika jumlah uang muka lebih besar dari kerugian, LKS harus menembalikan kelebihannya kepada nasabah.
7) Diskon *murabahah* (Fatwa DSN No. 16/DSN-MUI/IX/2000)
 a) Harga (*tsaman*) dalam jual beli adalah suatu jumlah yang disepakatin oleh kedua belah pihak, baik sama dengan nilai (*qimah*) benda yang menjadi obyek jual beli, lebih tinggi maupun lebih rendah.
 b) Harga dalam jual beli *murabahah* adalah harga beli dan biaya yang diperlukan ditambah keuntungan sesuai dengan kesepakatan.
 c) Jika dalam jual beli *murabahah* LKS mendapat diskon dari *supplier,* harga sebenarnya adalah harga setelah diskon karena itu diskon adalah hak nasabah.
 d) Jika pemberian diskon terjadi setelah akad, pembagian diskon tersebut dilakukan berdasarkan perjanjian (persetujuan) yang dimuat dalam akad.
 e) Dalam akad, pembagian diskon setelah akad hendaklah diperjanjikan dan ditandatangani.
8) Sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran (Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000)

Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja.

a) Nasabah yang belum mampu membayar disebabkan *force majeur* tidak boleh dikenakan sanksi.
b) Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi.
c) Sanksi didasarkan pada prinsip *ta'sir,* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
d) Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
e) Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

9) Potongan pelunasan dalam *murabahah* (Fatwa DSN No.23/DSN-MUI/III/2002)
a) Jika nasabah dalam transaksi *murabahah* melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang disepakati, LKS boleh memberikan potongan dari kewajiban pembayaran tersebut, dengan syarat tidak di perjanjian dalam akad.
b) Besarnya potongan sebagaimana dimaksud di atas diserahkan pada kebijakan dan pertimbangan LKS.

10) Ketentuan Ganti Rugi (*Ta'widh*) lihat hal 22 PBI 7/46
a) Bank dapat mengenakan ganti rugi hanya atas kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas kepada nasabah yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan mengakibatkan kerugian pada bank.
b) Besarnya ganti rugi yang dapat diakui sebagai pendapatan bank adalah sesuai nilai kerugian riil yang berkaitan dengan upaya bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi karena adanya peluang yang hilang.
c) Kalusal pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam akad dan dipahami oleh nasabah.
d) Besarnya ganti rugi atas kerugian riil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan nasabah.

d. Aspek Teknis

1) Implementasi
a) Tujuan Jual Beli

Akad *murabahah* digunakan oleh bank untuk memfasilitasi nasabah melakukan pembelian dalam rangka memenuhi kebutuhan akan:

- Barang konsumsi seperti rumah, kendaraan/alat transportasi, alat-alat rumah tangga dan sejenisnya (tidak termasuk renovasi atau proses membangun)
- Pengadaan barang dagangan
- Bahan baku atau bahan pembantu produksi (tidak termasuk proses produksi)
- Barang modal seperti pabrik, mesin, dan sejenisnya
- Barang lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan disetujui bank

b) Bank
- Bank diperbolehkan menentukan *supplier* atas barang yang dibeli oleh nasabah
- Bank menerbitkan *Purchase Order* (PO) dan *Delivery Order* (DO) sesuai kesepakatan dengan nasabah kepada *supplier* agar barang tersebut dikirimkan kepada nasabah
- Bank akan mentransfer uang pembelian barang langsung kepada penjual/*supplier*
- Proses pengadaan barang *murabahah* (aktiva *murabahah*) harus dilakukan oleh pihak bank
- Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank maka terlebih dahulu dibuat akad wakalah

c) Nasabah
- Nasabah harus cakap hukum
- Mempunyai kemampuan untuk membayar

d) Harga jual bank
- Ketentuan harga jual bank ditetapkan pada awal perjanjian dan tidak boleh berubah selama jangka waktu pembayaran angsuran, termasuk jika dilakukan perpanjangan.
- Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.
- Apabila nasabah memberikan uang muka (*urbun*), maka uang muka nasabah tersebut diperlakukan sebagai pengurang Utang Nasabah (piutang *murabahah*). Namun demikian akad jual beli yang dibuat antara bank dengan nasabah tetap berpedoman kepada harga jual awal yang telah disepakati.

- Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Dalam *murabahah,* uang muka harus dibayarkan oleh nasabah kepada bank, bukan kepada pemasok. Uang muka menjadi bagian pelunasan piutang *murabahah* apabila *murabahah* jadi dilaksanakan (tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran). Tetapi apabila *murabahah* batal, uang muka dikembalikan kepada nasabah setelah dikurangi dengan kerugian sesuai dengan kesepakatan, antara lain: potongan uang muka bank oleh pemasok, biaya administrasi, biaya yang dikeluarkan dalam proses pengadaan lainnya.

e) Jangka Waktu

Jangka waktu *murabahah* ditentukan oleh kebijakan bank dalam bentuk SK Direksi.

f) Denda kepada Nasabah

Bank berhak mengenakan denda kepada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban piutang *murabahah* dengan indikasi antara lain:

- Adanya unsur kesengajaan yaitu nasabah mempunyai dana tetapi tidak melakukan pembayaran piutang *murabahah*
- Adanya unsur penyalahgunaan dana yaitu nasabah mempunyai dana tetapi digunakan terlebih dahulu untuk hal lain
- Pengenaan dan besarnya denda ditentukan oleh bank dalam bentuk SK Direksi
- Pengenaan denda harus dituangkan dalam surat penawaran (*Offering Letter*) dan akad baik *ta'zir* maupun *ta''widh.*
- Pengakuan denda dapat berupa *ta'zir* atau *ta'widh.*

g) Potongan

- Apabila setelah akad transaksi *murabahah,* pemasok memberikan potongan harga atas barang yang dibeli oleh bank dan telah dijual kepada nasabah, maka potongan harga tersebut menjadi hak nasabah.
- Bank dapat memberi potongan harga (*muqossah*), apabila nasabah melakukan pelunasan pembayaran tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang telah disepakati, dengan syarat tidak diperjanjikan dalam akad dan besarnya potongan ditetapkan oleh komite penyaluran dana.

h) Komisi

Dalam hal pemasok memberikan komisi atas pembelian barang oleh bank maka menjadi hak bank.

i) Jaminan

Bank dapat meminta nasabah menyediakan jaminan atas piutang *murabahah.*

j) Lain-lain

- Nasabah dapat dibebani biaya administrasi dan biaya lainnya, seperti biaya notaris, asuransi, dan lain-lain.
- Apabila di kemudian hari nasabah ternyata tidak mempunyai kemampuan untuk membayar, maka penyelesaiannya diputuskan oleh komite penyaluran dana.

2) Dokumentasi

a) Surat Persetujuan Prinsip (*Offering Letter*)
b) Akad Jual Beli
c) Perjanjian Pengikatan Jaminan
d) Surat Permohonan Realisasi *Murabahah*
e) Tanda Terima Uang untuk akad *Wakalah*
f) Tanda Terima Barang yang ditanda-tangani nasabah

e. Aspek Administrasi

1) Realisasi penyaluran dana

Transaksi jual beli *murabahah* akan dicairkan setelah akad perjanjian jual beli *murabahah* ditandatangani dan bank telah menerima dokumen bukti transaksi dan penyerahan (barang yang dimaksud dalam akad) dari *supplier* tersebut dibayarkan langsung oleh bank kepada *supplier*, sedang nasabah (pembeli) menandatangani tanda terima barang yang dibeli dari bank dengan pembayaran secara tangguh.

2) Kewajiban nasabah

a) Bank berhak meminta dan memperoleh surat kuasa dari nasabah untuk mendebet rekening nasabah pada bank guna pembayaran kewajiban (angsuran) pada setiap saat kewajiban jatuh tempo.
b) Jika nasabah melalukan pembayaran uang muka, maka kewajiban nasabah adalah sebesar harga jual dikurangi dengan uang muka. (uang muka sebagai pengurang piutang kepada nasabah, dan tidak diperkenankan sebagai pembayaran angsuran pertama).
c) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut, yaitu sebesar harga jual barang. Jika nasabah

menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.

3) Pendapatan
 a) Pendapatan *murabahah* diakui pada saat pembayaran angsuran.
 b) Semua biaya administrasi yang timbul akibat dari perjanjian ini ditanggung oleh nasabah dan diakui sebagai pendapatan bank.
 c) Apabila terdapat uang muka dalam transaksi *murabahah* berdasarkan pesanan, maka keuntungan *murabahah* didasarkan pada porsi harga barang yang dibiayai oleh bank harga perolehan barang dikurangi uang muka.
 d) Apabila transaksi *murabahah* pembayarannya dilakukan secara angsuran atau tangguh, maka pengakuan porsi pokok dan keuntungan secara proporsional.
 e) Apabila nasabah melakukan pembayaran angsuran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan pendapatan dilakukan secara proporsional antara pokok dan margin.
4) Lain-lain

 Biaya asuransi barang ditanggung oleh nasabah (*musytari*).

 (Muhammad, 2005)

Adapun secara keseluruhan untuk proses/prosedur pembiayaan pada bank syariah adalah sebagai berikut (IBI, 2015):

a) Pengumpulan Informasi dan Verifikasi

 Tahap awal proses suatu pembiayaan adalah pengumpulan informasi dan verifikasi. Pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah dimulai dari sebuah permohonan yang diajukan oleh nasabah/calon nasabah. Permohonan nasabah kepada bank untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan memuat informasi, antara lain tujuan pembiayaan, jumlah pembiayaan yang diperlukan, jangka waktu pembiayaan yang diminta, serta informasi lainnya. Permohonan nasabah tersebut kemudian diproses oleh bank dengan melakukan proses awal berupa pengumpulan informasi/data hingga verifikasi data untuk diolah dan dianalisis. Berikut langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan informasi dan verifikasi.

 (a) Pengumpulan Informasi

 Pengumpulan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan oleh bank dalam memproses sebuah pembiayaan. Informasi yang dikumpulkan akan digunakan dalam proses selanjutnya, yaitu proses analisis

pembiayaan. Informasi yang dikumpulkan, antara lain berkaitan dengan orang atau badan yang mengajukan permohonan pembiayaan, aktivitas bisnis/usaha, perizinan, dan agunan.

Cakupan informasi yang dikumpulkan oleh bank dari nasabah ditentukan oleh jenis penggunaan pembiayaan yang disampaikan oleh nasabah. Pada pembiayaan konsumer dengan tujuan penggunaan konsumsi, seperti pembelian rumah, pembelian kendaraan, dan pembiayaan konsumer lain, informasi yang dikumpulkan cukup mengenai identitas pemohon, penghasilan, serta barang yang akan dibiayai.

Pada pembiayaan produktif seperti pembiayaan usaha kecil dan menengah, serta pembiayaan usaha besar atau sering disebut pembiayaan korporasi/komersial, informasi yang dikumpulkan cukup banyak. Tidak hanya menyangkut identitas orang/pengurus perusahaan, namun juga informasi terkait aktivitas usaha perusahaan.

Pada pembiayaan produktif, data dan informasi yang diperlukan dalam proses pembiayaan, antara lain:

1. Permohonan pembiayaan
2. Dokumen perizinan/surat keterangan usaha
3. Dokumen indentitas nasabah
4. Laporan keuangan
5. Laporan pembiayaan nasabah (*credit history*) apabila sebelumnya nasabah telah mendapat fasilitas pembiayaan dari bank lain
6. Fotokopi dokumen jaminan/agunan
7. Dokumen lain yang diperlukan apabila ada

Pada pembiayaan konsumer, data dan informasi yang dikumpulkan oleh bank, antara lain:

1. Permohonan pembiayaan
2. Identitas nasabah, seperti fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akta Nikah
3. Bukti sumber penghasilan, seperti slip gaji untuk calon nasabah pegawai, fotokopi rekening/tabungan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), laporan keuangan untuk wiraswasta, Surat Izin Praktik/Usaha untuk jenis pekerjaan tertentu, Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak

4. Dokumen kepemilikan agunan (untuk pembiayaan yang berbasis agunan) dan dokumen Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atau bukti setoran pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

(b) Verifikasi Data

Informasi yang telah dikumpulkan untuk diproses perlu dipastikan akurasinya karena proses pembiayaan yang baik dibangun dengan data dan informasi yang akurat. Data dan informasi yang akurat ini sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan pembiayaan yang tepat. Untuk itu, seluruh data dan informasi yang dikumpulkan perlu melewati tahap verifikasi. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan keabsahan data dan kesesuaian dengan fakta.

Pada pembiayaan produktif, metode verifikasi data dan informasi yang digunakan, antara lain:

1. *On the spot checking* (OTS)

 Verifikasi dengan OTS adalah verifikasi berupa kunjungan langsung ke tempat usaha/domisili nasabah/calon nasabah untuk mengecek kebenaran data dengan melihat tempat usaha/domisili dan agunan secara fisik. Selain itu, OTS digunakan untuk menggali aktivitas usaha nasabah.

2. Bank *checking*

 Verifikasi data melalui *bank checking* dilakukan untuk mengecek informasi pembiayaan yang pernah diperoleh nasabah pembiayaan sebelumnya beserta kolektibilitasnya. Metode ini dapat dilakukan melalui sistem internal bank dan Informasi Nasabah Pembiayaan Individu (IDI) Bank Indonesia. IDI BI adalah informasi mengenai individu atau suatu perusahaan dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, kolektibilitas, dan informasi pembiayaan lainnya.

3. *Trade checking* atau *personal checking*

 Verifikasi data melalui *trade checking* dilakukan dengan tujuan:

 a. Mengetahui dan menilai bagaimana nasabah pembiayaan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.
 b. Melihat hubungan dagang yang telah dilakukan oleh calon nasabah pembiayaan.

c. Mengamati bagaimana manajemen perusahaan dalam melakukan kegiatan bisnisnya.

 Verifikasi data melalui *trade checking* dilakukan kepada:

 a. *Supplier*
 b. Pelanggan
 c. Distributor
 d. Asosiasi terkait usaha nasabah pembiayaan
 e. Pihak lain yang dipandang perlu oleh bank

Checking juga dapat dilakukan melalui *market checking*, misalnya dengan melakukan kunjungan langsung ke pasar untuk mengetahui *brand image* produk nasabah.

Pada pembiayaan konsumer, verifikasi data dan informasi dilakukan untuk memastikan kebenaran data pribadi calon nasabah pembiayaan, seperti data tempat tinggal, penghasilan, pekerjaan, dan lain-lain. Verifikasi data dilakukan dengan beberapa metode berikut.

1. *Interview* nasabah dilakukan untuk memperoleh keterangan dan mengecek kebenaran data yang diterima bank. *Interview* dapat dilakukan melalui kunjungan langsung atau telepon kepada calon nasabah, kantor/tempat usaha calon nasabah, dan keluarga atau orang dekat calon nasabah.
2. Pengecekan silang, yaitu dengan data yang disampaikan oleh calon nasabah, seperti slip gaji untuk nasabah berpenghasilan tetap (*fixed income earner*) atau laporan keuangan untuk nasabah berpenghasilan tidak tetap (*non-fix income earner*) dengan saldo rata-rata mutasi rekening giro/tabungan.
3. *Bank checking,* dilakukan untuk memperoleh informasi tentang calon nasabah dalam berhubungan dengan bank, fasilitas pembiayaan yang diperoleh, kolektibilitas, dan informasi pembiayaan lainnya. Metode *bank checking* dapat dilakukan melalui sistem internal bank atau Informasi Nasabah Pembiayaan Individual (IDI) Bank Indonesia.
4. Kunjungan ke lokasi usaha (*on the spot*) dan *trade checking* untuk calon nasabah *non-fix income earner*. Kunjungan langsung ke tempat tinggal/usaha calon nasabah bertujuan mengecek

kebenaran data dengan melihat langsung kondisi usaha dan memastikan penghasilan nasabah.

5. *Trade checking* juga perlu dilakukan secara sederhana kepada pihak yang berkaitan dengan usaha calon nasabah, seperti *supplier*, pelanggan, distributor, perkumpulan usaha, atau pihak lain yang dipandang perlu oleh bank.
6. Kunjungan ke lokasi agunan. Khusus untuk pembiayaan berbasis agunan, perlu dilakukan kunjungan ke lokasi agunan untuk memastikan kondisi fisik agunan dan memperoleh informasi tentang agunan dan memperoleh informasi tentang agunan sebagai bahan melakukan penilaian agunan.
7. *Negative list checking*, khusus untuk kartu pembiayaan, perlu dilakukan *negative list checking,* yaitu pengecekan data (calon) nasabah dalam *negative list* yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kartu Kredit (pembiayaan) Indonesia (AKKI).

b) Analisis Dan Persetujuan Pembiayaan

Tahap setelah pengumpulan informasi dan verifikasi adalah tahap analisis dan persetujuan pembiayaan. Informasi/data yang telah dikumpulkan dan diverifikasi untuk memastikan keabsahan dan akurasinya, kemudian dianalisis. Analisis pembiayaan dilakukan melalui analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis dilakukan oleh bank untuk mendapatkan gambaran yang lengkap mengenai nasabah dan aktivasi usahanya.

Pada pembiayan konsumer, analisis yang dilakukan relatif lebih sederhana dibandingkan dengan analisis pembiayaan produktif. Pada pembiayaan produktif, analisis terhadap informasi/data jauh lebih kompleks. Semakin besar pembiayaan yang diajukan oleh nasabah, semakin banyak dan dalam informasi yang digali dan dianalisis.

Pada pembiayaan untuk tujuan produktif, analisis pembiayaan meliputi analisis kualitatif, analisis kuantitatif, dan analisis agunan yang dilakukan secara komprehensif untuk melihat potret nasabah sekaligus usahanya secara menyeluruh. Berikut penjelasan tahapan analisis pembiayaan yang dilakukan oleh bank atas permohonan pembiayaan yang disampaikan oleh nasabah.

(a) Analisis kualitatif

Analisis kualitatif meliputi analisis terhadap aspek *character* dan *capacity* manajemen serta *condition of economic.* Analisis yang mendalam secara kualitatif lazim dilakukan pada pembiayaan produktif. Analisis yang dilakukan menyangkut kemampuan calon nasabah dalam bidang usahanya dan kemampuan manajemen untuk memastikan usaha yang akan dibiayai dikelola oleh orang-orang yang tepat.

Beberapa aspek yang dianalisis pada analisis kualitatif, antara lain aspek manajemen, aspek produksi, aspek pemasaran, aspek legal, dan aspek makro ekonomi.

1. Aspek Manajemen

 Analisis aspek manajemen ditekankan pada penelaahan karakter dan reputasi dari manajemen pemohon pembiayaan. Penilaian ditujukan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan manajemen individu maupun pengurus perusahaan dalam mengelola usahanya. Penilaian aspek manajemen sekurang-kurangnya meliputi penilaian terhadap:

 a. Karakter Pengurus Perusahaan

 Penilaian pengurus perusahaan meliputi penilaian atas watak, sifat, pemenuhan kewajiban perusahaan terhadap bank, serta sikap yang ditunjukan dalam berhubungan dengan bank.

 b. Reputasi

 Penilaian reputasi manajemen yang perlu mendapat perhatian di antaranya: riwayat pendidikan, riwayat bisnis/pekerjaan, *leadership, skill,* dan lain-lain, reputasi usaha nasabah, hubungan keluarga antar pengurus.

 Sumber informasi yang digunakan untuk melakukan analisis pembiayaan terkait aspek manajemen untuk mengetahui karakter seseorang dan perusahaan adalah *trade checking* atau *bank checking.*

2. Aspek Teknis Produksi

 Analisis aspek teknis produksi dilakukan terhadap pembiayaan yang diajukan oleh usaha perorangan atau perusahaan dengan penggunaan pembiayaan untuk tujuan produktif. Analisis kualitatif terhadap aspek produksi yang dilakukan antara lain mencakup lokasi usaha, sumber

daya manusia, kapasitas produksi, proses produksi, fasilitas pemeliharaan, dan sarana serta prasarana berikut.

a. Lokasi Usaha

 Penilaian lokasi usaha perlu memperhatikan: peruntukan lokasi usaha, kedekatan dengan bahan baku, daerah pemasaran, tenaga kerja, tidak bertentangan dengan agama, sosial, budaya, dampak lingkungan, pengolahan limbah industri sesuai standar Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

b. Sumber Daya Manusia

 Penilaian sumber daya manusia diarahkan kepada sifat dan jenis tenaga kerja/ahli yang ada dan dibutuhkan, bagaimana cara pemenuhannya, dari mana sumbernya, kesesuaian antara tenaga kerja yang ada, dan perencanaan pemakaian tenaga kerja baru dengan rencana kerja/produksi, dan sebagainya.

c. Kapasitas Produksi

 Penilaian produksi dilakukan terhadap kemampuan teknis yang dimiliki perusahaan dalam merealisasikan rencana kerjanya, yaitu mesin-mesin dan alat-alat produksi yang dimiliki (jenis, jumlah, dan kondisinya) apakah produksi telah mencapai kapasitas maksimal atau masih di bawah kapasitas, kualitas mesin, perbaikan dan pemeliharaan, serta kemudahan memperoleh suku cadang.

d. Proses Produksi

 Penilaian proses produksi diutamakan pada: lama waktu yang diperlukan dalam proses produksi, cara pengaturan proses produksi tersebut, teknologi yang dipakai, *flow chart*/sistem prosedur kerja, formula-formula, *software* dan lain-lain untuk menghasilkan produk tersebut apakah telah dibuktikan keunggulannya, apakah skala usaha (kapasitas produksi barang dan jasa) yang akan dihasilkan telah berimbang satu sama lain.

e. Fasilitas Pemeliharaan

 Penilaian fasilitas pemeliharaan dilakukan dengan memperhatikan aspek: ada tidaknya fasilitas pemeliharaan yang dimiliki nasabah, bagaimana peralatannya. Jika tidak memiliki, bagaimana pemeliharaan tersebut bisa diperoleh. Penilaian fasilitas

pemeliharaan diperlukan agar peralatan produksi terjamin keberadaannya sehingga alat-alat produksi senantiasa dapat berjalan dengan baik.

f. Prasarana dan Sarana

Penilaian terhadap prasarana, sarana, dan faktor produksi yang diperlukan untuk kegiatan usaha meliputi: infrastruktur yang diperlukan untuk kegiatan usaha yang bersangkutan, sumber bahan baku, bahan pembantu, sumber tenaga kerja, sumber energi, sarana transportasi, komunikasi, keamanan, gangguan hama, lahan tempat usaha dalam kualitas dan luas yang memadai.

3. Aspek Pemasaran

Analisis aspek pemasaran berkaitan dengan analisis kemampuan internal nasabah/perusahaan nasabah dalam memasarkan produk dan faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pemasaran. Penilaian aspek pemasaran didasarkan atas kemampuan perusahaan memasarkan barang produksi/jasa dan hasil usahanya baik yang sekarang maupun yang direncanakan. Faktor yang perlu diperhatikan dalam aspek pemasaran, antara lain:

a. Barang atau jasa yang dipasarkan.

Hal yang perlu diteliti, antara lain dapat berupa informasi *product life cycle* barang atau jasa tersebut, keberadaan barang subtitusi, keberadaan perusahaan pesaing, jenis barang yang dihasilkan.

b. Segmen pasar yang akan dituju.

Apakah ada pembeli yang dominan (*key buyers*) yang membuat perusahaan sangat tergantung, *market share*, dan lain-lain.

c. Sauran distribusi.

Apakah menggunakan jaringan distribusi sendiri atau menggunakan jaringan orang lain.

4. Aspek Legal

Analisis terhadap aspek legal meliputi legalitas pendirian perusahaan, legalitas usaha dan perizinan, legalitas permohonan pembiayaan, serta legalitas barang agunan. Pada nasabah pembiayaan konsumer, aspek legal yang perlu diperhatikan hanya pada legalitas agunan serta legalitas usaha jika nasabah pembiayaan konsumer

tersebut merupakan pelaku usaha.

5. Aspek Makro Ekonomi

Aspek makro ekonomi diperlukan untuk memberikan gambaran bahwa lingkungan eksternal memberikan pengaruh pada bisnis nasabah. Kondisi makro ekonomi dalam negeri maupun global dapat memberikan dampak pada industri yang menjadi bidang usaha nasabah, dan industri yang terkait dengan bidang usaha nasabah. Bank perlu melakukan analisis atas kondisi makro ekonomi di dalam negeri maupun global.

Pada pembiayaan produktif untuk perusahaan besar atau segmen korporasi/komersial, khususnya pada perusahaan yang memiliki keterkaitan produk maupun bahan baku yang berhubungan dengan pasar luar negeri, analisis perekonomian mutlak harus dilakukan. Hal tersebut untuk memastikan seberapa besar dampak perekonomian terhadap usaha nasabah dan kelangsungan usaha yang dibiayai bank.

(b) Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif dilakukan melalui penilaian atas aspek keuangan nasabah atau calon nasabah. Analisis keuangan memegang peranan penting dan menjadi titik berat dalam analisis pembiayaan. Penilaian terhadap aspek keuangan untuk menilai kelayakan suatu proposal pembiayaan meliputi laporan neraca, laporan laba/rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal, minimal untuk 3 (tiga) periode akuntansi terakhir.

(c) Analisis Agunan

Dalam analisis pembiayaan, selain secara kualitatif terhadap aspek *character, capacity*, dan *condition of economic*, serta analisis kuantitatif terhadap aspek keuangan, bank juga melakukan analisis terhadap agunan. Analisis agunan merupakan bentuk evaluasi terhadap aspek *collateral.* Analisis dilakukan terhadap agunan pembiayaan dan sumber keuangan lain yang dapat digunakan sebagai alternatif sumber pengembalian pembiayaan. Analisis dilakukan untuk mengetahui kecukupan nilai agunan pemberian pembiayaan.

Analisis agunan untuk menilai kecukupan nilai agunan didasarkan pada beberapa pertimbangan:

1) Keyakinan bank bahwa nasabah pembiayaan dapat menyelesaikan kewajibannya berdasarkan kelayakan dan kemampuan keuangan nasabah pembiayaan.
2) Agunan yang disyaratkan agar memperhatikan, antara lain struktur pembiayaan, kompetisi, jenis agunan, dan riwayat pembiayaan.
3) Agunan yang diserahkan oleh nasabah pembiayaan dipertimbangkan dapat mencukupi pelunasan kewajiban nasabah pembiayaan sebagai *second way out,* dalam hal nasabah pembiayaan tidak mampu melunasi kewajibannya.

(d) Analisis *Scoring System* pada Pembiayaan Konsumen

Pada pembiayaan konsumer yang tergolong produk massal, analisis pembiayaan dan alat pengambilan keputusan lazim menggunakan *scoring system.* Pada sistem ini, bank menetapkan bobot atas setiap elemen informasi mengenai nasabah dan objek pembiayaan. Informasi yang disampaikan oleh nasabah melalui aplikasi pembiayaan secara sistematis akan menghasilkan nilai tertentu. Nilai ini mencerminkan ukuran potensi risiko calon nasabah. Hasil analisis terhadap informasi profil nasabah tersebut kemudian digunakan oleh bank untuk memutuskan persetujuan pembiayaan.

Ada beberapa hal yang diperhitungkan oleh bank dalam analisis *scoring system*:

1. Data demografi calon nasabah.
2. Penghasilan calon nasabah.
3. Status tempat tinggal.
4. Lokasi tempat tinggal.
5. Hasil *bank checking.*
6. Limit pembiayaan yang dimohon calon nasabah.

Dalam analisis pembiayaan konsumer dengan *scoring system,* terlebih dahulu ada beberapa kriteria yang ditetapkan menjadi parameter/persetujuan suatu aplikasi pembiayaan. Ukuran kriteria yang sering disebut *Credit Acceptance Criteria* ini terdiri atas:

1. Penghasilan, yaitu aliran dana masuk atau diterima oleh calon nasabah setiap bulan berupa gaji bersih setelah dikurangi kewajiban/pembiayaan lainnya untuk calon nasabah berpenghasilan tetap (*fixed income earner*), laba bersih setelah pajak penghasilan dikurangi kewajiban/pembiayaan lainnya untuk calon nasabah berpenghasilan tidak tetap (*non-fixed income earner*).
2. *Debt Service Ratio* (DSR), yaitu perbandingan antara besarnya angsuran pembiayaan yang diajukan terhadap penghasilan. Secara umum, besarnya DSR adalah 40%. DSR dapat lebih besar atau lebih kecil dari 40% dengan memperhatikan *risk appetite* bank terhadap profil target *market,* misalnya jenis pekerjaan atau besar penghasilan.
3. Jangka waktu pembiayaan, ysitu jangka waktu yang dapat diterima dengan memperhatikan karakteristik produk, antara lain ada/tidaknya agunan dan kriteria agunan yang diterima.
4. Limit pembiayaan, yaitu nilai pembiayaan yang dapat diberikan oleh bank kepada calon nasabah.

(e) Evaluasi Kebutuhan dan Persetujuan Pembiayaan

Tahap lanjutan dalam proses analisis pembiayaan adalah tahap evaluasi kebutuhan pembiayaan. Pemberian fasilitas pembiayaan perlu mempertimbangkan kebutuhan nasabah. Pemberian pembiayaan disesuaikan dengan kebutuhan nasabah, dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan nasabah.

Bank harus memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan telah sesuai dengan kebutuhan dan telah sesuai dengan kemampuan membayar kembali. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa pemberian pembiayaan akan terjaga dari sisi kualitas pembiayaan.

Dalam mengajukan permohonan pembiayaan, seringkali nasabah mengajukan jumlah pembiayaan di atas kebutuhan sesungguhnya karena nasabah beranggapan bahwa bank sering memberikan persetujuan pembiayaan di bawah jumlah yang diajukan. Untuk itu bank perlu memberikan edukasi dengan memberikan pemahaman bahwa pemberian fasilitas pembiayaan didasarkan pada perhitungan realistis kebutuhan

nasabah.

Untuk menentukan jumlah pembiayaan yang sesungguhnya, evaluasi kebutuhan pembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara umum, evaluasi pembiayaan dilakukan dengan cara berikut.

1. Berdasarkan nilai jaminan
2. Berdasarkan penghasilan nasabah (gaji)
3. Berdasarkan jumlah biaya yang dikeluarkan oleh nasabah untuk pembiayaan usaha
4. Berdasarkan studi kelayakan
5. Berdasarkan analisis keuangan

c) Administrasi dan Pembukaan Pembiayaan

Tahap lanjutan setelah pembiayaan disetujui adalah proses administrasi dan pembukuan pembiayaan yang meliputi beberapa proses berikut.

1. Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan (SPKP)

 Setelah permohonan pembiayaan memperoleh keputusan dari pejabat pemutus, selanjutnya bank akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Keputusan Pembiayaan (SPKP) untuk nasabah. Penerbitan SPKP ini bertujuan untuk memastikan: *Pertama,* syarat pembiayaan sesuai dengan usulan/persyaratan yang dissetujui dan ditetapkan, termasuk persyaratan jaminan yang harus dipenuhi calon nasabah pembiayaan. *Kedua,* bersifat tidak legal, dimana pemberian fasilitas pembiayaan tergantung pada pemenuhan ketentuan/kondisi dan dokumentasi yang dipersyaratkan serta kesesuaian dengan prosedur persetujuan pembiayaan. *Ketiga,* konfirmasi persetujuan nasabah pembiayaan, yang selanjutnya menjadi dasar untuk menandatangani perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan serta pengikatan lainnya yang terkait.

2. Akad Pembiayaan

 Perjanjian pembiayaan merupakan perikatan secara tertulis antara bank dengan nasabah pembiayaan dengan jenis akad yang disepakati. Perjanjian pembiayaan mengatur hak dan kewajiban para pihak sebagai akibat adanya transaksi pembiayaan. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perjanjian pembiayaan, antara lain:

a. Domisili hukum.
b. Kondisi pembiayaan yang telah disetujui (jumlah, nisbah/margin, persyaratan, dan lainnya) telah dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan.
c. Telah dipastikan bahwa perjanjian pembiayaan mengikat dan berkekuatan tetap.
d. Pembiayaan ditandatangani nasabah pembiayaan atau yang berwenang dari perusahaan nasabah.

3. Pengikatan Agunan

Setelah penandatanganan perjanjian pembiayaan dilakukan, bank akan mendapatkan dokumen agunan sehingga dapat melakukan pengikatan. Dokumentasi/pengikatan agunan harus lengkap/sempurna agar tidak menimbulkan masalah yang tidak dikehendaki.

Pengikatan agunan dapat berupa Hak Tanggungan, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT), Fidusia, Gadai, atau Hipotek, yang disesuaikan dengan jenis agunan. Untuk pembiayaan dalam jumlah kecil, pada umumnya agunan hanya dikover dengan Surat Kuasa Menjual.

4. Penutupan Asuransi Agunan

Salah satu upaya mengamankan agunan dan memperkecil risiko pembiayaan, agunan pembiayaan harus dikover atau ditutup dengan asuransi. Besar dan jangka waktu penutupan adalah minimal senilai agunan selama jangka waktu pembiayaan. Selain pentutupan asuransi kerugian untuk agunan, ada juga pentupan asuransi jiwa berlaku pada nasabah pembiayaan konsumtif atau pembiayaan tanpa agunan.

Klausul dalam polis asuransi harus jelas dan diupayakan mencantumkan *banker's clause,* yaitu suatu klausul atau syarat khusus yang wajib tertulis dan terlekat pada polis atas harta benda atau barang yang dipertanggungkan di bawah polis tersebut.

Dengan *banker's clause* berarti terjadi kesepakatan antara bank dengan tertanggung (nasabah pembiayaan) bahwa jika terjadi kerugian yang dapat dibayar di bawah polis tersebut, penanggung akan membayarkannya kepada bank sebesar yang menjadi haknya tanpa mengurangi hak tertanggung atas selisihnya.

5. *Disbursement* (Pencairan Pembiayaan

 Tahapan pencairan pembiayaan adalah tahapan saat fasilitas pembiayaan diserahkan kepada nasabah dalam bentuk pencairan dana pembiayaan. Pencairan dilakukan setelah dipastikan bahwa seluruh dokumentasi dan persyaratan pembiayaan telah dipenuhi nasabah.

 Secara umum, pencairan pembiayaan oleh bank harus memperhatikan beberapa hal berikut.

 a. Seluruh persyaratan pencairan pembiayaan yang ditetapkan telah dipenuhi calon nasabah. Persyaratan yang ditetapkan, baik berupa dokumen-dokumen pembiayaan maupun kewajiban nasabah, telah dipenuhi.
 b. Proses pencairan pembiayaan ini dilaksanakan oleh petugas yang berbeda dengan petugas yang memasarkan/menganalisis pembiayaan.
 c. Penarikan pembiayaan harus didasarkan pada surat permohonan penarikan pembiayaan yang ditandatangani pejabat yang berwenang bertindak untuk dan atas nama perusahaan nasabah sesuai anggaran dasar perusahaan yang berlaku.
 d. Pada pembiayaan produktif yang bersifat *recolving,* penarikan dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Sementara itu, untuk pembiayaan *non-revolving* seperti pembiayaan produktif untuk investasi, penarikan pembiayaan sesuai jadwal yang ditetapkan berdasarkan perkembangan proyek. Mekanisme penarikan pembiayaan tersebut dapat dilakukan dengan cek, bilyet giro, surat permohonan penarikan pembiayaan, atau bukti penarikan oleh nasabah.
 e. Pada pembiayaan konsumer yang umumnya menggunakan akad *murabahah* dan bersifat *non-revolving,* pencairan dilakukan secara sekaligus, seperti pembiayaan untuk pembelian kendaraan. Namun ada juga pencairan yang dilakukan secara bertahap sesuai jadwal atau termin, sejalan dengan perkembangan pembangunan, seperti pada pembiayaan pembelian rumah.

d) Pemantauan Pembiayaan

Salah satu aktivitas penting dalam proses pembiayaan adalah pemantauan pembiayaan. Pemantauan pembiayaan merupakan rangkaian aktivitas untuk mengetahui dan memonitor perkembangan pemberian pembiayaan, perjalanan pembiayaan, dan perkembangan usaha sejak pembiayaan diberikan sampai lunas.

Setelah fasilitas pembiayaan dicairkan, langkah bank selanjutnya yaitu melakukan aktivitas pemantauan untuk memastikan bahwa penggunaan fasilitas pembiayaan telah sesuai dengan tujuan pembiayaan, memastikan bahwa pemberian fasilitas pembiayaan berdampak pada kinerja usaha nasabah, dan memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran kepada bank.

Pemantauan pembiayaan oleh bank terhadap nasabah dilakukan melalui beberapa kegiatan terhadap:

1. Pelaksanaan pemberian pembiayaan
2. Kelengkapan dokumen dan administrasi pembiayaan
3. Perkembangan usaha nasabah pembiayaan
4. Penggunaan pembiayaan
5. Riwayat pembayaran
6. Kinerja keuangan
7. Jaminan (barang jaminan, nilai jaminan, kesempurnaan jaminan)

Aktivitas pemantauan pembiayaan kepada nasabah dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut.

1. Pemantuan Pembiayaan secara *on Desk,* yaitu pemantauan pembiayaan yang dilakukan melalui verifikasi dokumen pembiayaan nasabah, penelitian dan verifikasi atas kekurangan-kekurangan yang ditemukan, identifikasi terhadap masalah-masalah potensial dalam pengadaan kas, deteksi terhadap kecenderungan memburuknya kondisi keuangan nasabah, dan penilaian terhadap kesediaan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangannya.
2. Pemantauan Pembiayaan secara *on Site,* yaitu pemantauan pembiayaan yang dilakukan melalui kunjungan lokasi fisik, *trade checking,* dan *credit checking.*
3. Antisipasi Dini, yaitu pemantauan pembiayaan dilakukan untuk

memberikan *early warning signal* atas gejala-gejala yang dapat mempengaruhi tingkat kolektibilitas nasabah pembiayaan. Hal itu penting dilakukan agar bank dapat segera melaksanakan tindakan preventif untuk mencegah penurunan kolektibilatas. *Early warning signal* merupakan tindakan pemantauan terhadap pembiayaan dengan kolektibilitas lancar dan kolektibilitas dalam perhatian khusus secara dini. Pemantauan dilakukan untuk mempertahankan kualitas pembiayaan agar tetap terjaga.

Gejala-gejala memburuknya keadaan nasabah pembiayaan dapat dideteksi, antara lain jika:

d. Aktivitas rekening nasabah pembiayaan menurun terus dan cenderung menjadi pasif.
e. Terdapat tunggakan kewajiban angsuran.
f. Tunggakan kewajiban tersebut terjadi berulang kali.
g. Terdapat informasi negatif tentang nasabah pembiayaan berdasarkan hasil *on desk monitoring, on call monitoring, credit checking*, dan informasi dari pihak ketiga, antara lain mengenai reputasi yang menurun serta ketidakmampuan nasabah dalam memenuhi kewajiban keuangan.

4. *Annual Review* Pembiayaan, merupakan aktivitas pemantauan pembiayaan berupa *review* pembiayaan tahunan sebelum jatuh tempo pembiayaan. Bank akan melakukan analisis dan evaluasi untuk menentukan kelanjutan pembiayaan apakah pembiayaan tersebut dapat diperpanjang atau harus dilunasi.

 Nasabah yang menunjukkan kinerja yang baik dapat dipertimbangkan untuk diperpanjang bahkan ditingkatkan pembiayaannya. Sebaliknya, jika nasabah yang kinerjanya kurang baik, bank akan melakukan tindakan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan.

e) Pelunasan dan Penyelamatan Pembiayaan

Tahap akhir dari suatu siklus pembiayaan adalah pelunasan pembiayaan. Pelunasan pembiayaan terjadi sesuai jangka waktu pembiayaan berakhir. Pada saat jatuh tempo pembiayaan, usia pembiayaan segera berakhir.

Pada saat itulah nasabah wajib menyelesaikan kewajibannya berupa pelunasan pembiayaan.

Pelunasan pembiayaan idealnya terjadi sesuai dengan jangka waktu pembiayaan yang disepakati dalam akad pembiayaan. Namun bisa juga terjadi, karena satu dan lain hal, nasabah ingin mempercepat penyelesaian pembiayaan. Hal itu dimungkinkan sepanjang di dalam akad diatur bahwa terjadi kesepakatan baru antara nasabah dan bank.

Ada kalanya pelunasan terjadi di luar jadwal yang telah ditentukan dalam akad pembiayaan karena pembiayaan bermasalah. Jika pembiayaan bermasalah, pelunasan bisa terjadi di luar kesepakatan awal. Bank wajib berupaya memperbaiki kualitas pembiayaan nasabah secara maksimal. Tujuan akhirnya adalah penyelamatan pembiayaan sehingga menjadi sehat kembali.

Pada pembiayaan untuk tujuan penggunaan produktif dengan jumlah pembiayaan yang besar, berikut beberapa strategi bank yang biasa digunakan dalam penyelamatan pembiayaan.

(a) Restrukturisasi

Salah satu bentuk upaya penyelamatan yang lazim dilakukan oleh bank terhadap nasabah yang mulai mengalami kesulitan adalah upaya restrukturisasi pembiayaan. Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh bank terhadap nasabah pembiayaan yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban.

Restrukturisasi dilakukan untuk membantu nasabah pembiayaan mengatasi kesulitan usaha yang dihadapi sehingga memiliki kemampuan menjalankan aktivitas bisnisnya kembali seperti semula, termasuk memulihkan kemampuan memenuhi kewajiban terhadap bank. Bank tidak diperkenankan melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan tujuan hanya untuk menghindari penurunan penggolongan kualitas pembiayaan, peningkatan pembentukan PPAP, dan penghentian pengakuan pendapatan bunga secara akrual.

Restrukturisasi dapat dilakukan antara lain melalui perpanjangan jangka waktu pembiayaan, pengurangan tunggakan bunga pembiayaan, pengurangan tunggakan pokok pembiayaan, penambahan fasilitas pembiayaan, atau konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.

(b) Likuidasi Agunan

Likuidasi agunan merupakan pencairan agunan atas fasilitas pembiayaan nasabah pembiayaan untuk menurunkan atau melunasi kewajiban pembiayaan nasabah pembiayaan kepada bank. Likuidasi agunan dapat dilakukan melalui penjualan agunan maupun penebusan agunan. Penjualan agunan nasabah pembiayaan dapat dilakukan dengan cara di bawah tangan maupun pelelangan umum, penjualan secara lelang ada dua yaitu lelang sukarela dan lelang eksekusi.

Penebusan agunan pembiayaan adalah pencairan/penarikan agunan pembiayaan dari bank oleh pemilik agunan/ahli waris pemilik agunan (bukan nasabah pembiayaan) dalam rangka penyelesaian pembiayaan dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh bank.

(c) Penyelesaian Pembiayaan Melalui Pihak Ketiga

Penyelesaian pembiayaan melalui pihak ketiga dapat dilakukan melalui Pengadilan Negeri atau melalui Pengadilan Niaga. Penyelesaian pembiayaan melalui Pengadilan Negeri dapat dilaksanakan dengan cara somasi, eksekusi hak tanggungan/hipotik/*crediet verband*/fidusia, dan gugatan.

(d) *Non Performing Financing* (NPF) *Disposal*

Non Performing Financing (NPF) *Disposal* adalah upaya penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penjualan aset pembiayaan bermasalah. Aset/pembiayaan bermasalah yang dapat dijual tersebut harus telah memenuhi kriteria-kriteria tertentu yang telah ditetapkan.

Pada pembiayaan konsumer atau pembiayaan usaha kecil, usaha penyelamatan pembiayaan tetap dilakukan. Bentuk-bentuk penyelamatan tetap sama, dengan tingkat kompleksitas yang lebih sederhana. Namun intinya bahwa pada setiap fasilitas pembiayaan, baik itu pembiayaan besar atau kecil, pembiayaan produktif atau konsumer, langkah-langkah penyelamatan tetap dilakukan pada pembiayaan dengan tujuan menjaga atau memperbaiki tingkat pembiayaan yang berkualitas.

3. *Shari'a Compliance*

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Bank Umum Syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya harus mengacu pada prinsip-prinsip syariah. Pemenuhan terhadap nilai-nilai syariah menjadi aspek yang membedakan antara sistem konvensional dan syariah (Antonio M. S., 1999).

Shari'a Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Shariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shari'a compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktivitas keuangannya berdasarkan Alquran dan Sunnah. Oleh karena itulah jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shari'a compliance*) dari seluruh aktivitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Junusi, 1833). *Shariah compliance* menurut Ilhami (2009) adalah pemenuhan seluruh prinsip-prinsip syariah dalam semua kegiatan yang dilakukan sebagai wujud dari karakteristik lembaga itu sendiri, termasuk dalam hal ini lembaga Bank Syariah (Ilhami, 2009). Arifin (2009) menjelaskan makna *shari'ah compliance* dalam bank syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait (Arifin Z. , 2009). Selain itu Ansori (2001) juga mengemukakan bahwa *shari'ah compliance* adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan bank Islam terhadap prinsip syariah (Ansori, 2001). Sedangkan menurut Sutedi (2009) menjelaskan kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) karena fatwa DSN merupakan perwujudan prinsip dan aturan syariah yang harus ditaati dalam perbankan syariah (Sutedi, 2009). Definisi *shari'a compliance* menurut Antonio (2001) yaitu ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip syariah. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, artinya bank dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan

syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam (Antonio M. S., 2001).

Shari'a Compliance tersebut secara konsisten dijadikan sebagai kerangka kerja bagi sistem dan keuangan bank syariah dalam alokasi sumber daya, manajemen, produksi, aktivitas pasar modal, dan distribusi kekayaan. *Shari'a Compliance* ini berimbas kepada semua hal dalam industri perbankan syariah, terutama dengan produk dan transaksinya. *Shari'a Compliance* dalam operasional bank syariah tidak hanya meliputi produk saja, akan tetapi juga meliputi sistem, teknik, dan identitas perusahaan. Oleh karena itu, budaya perusahaan, yang meliputi pakaian, dekorasi, dan *image* perusahaan juga merupakan salah satu aspek *shari'a compliance* dalam bank syariah yang bertujuan untuk menciptakan suatu moralitas dan spiritual kolektif, yang apabila digabungkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan menopang kemajuan dan pertumbuhan jalan hidup yang islami (Sutedi, 2009).

Bank Indonesia sebagai pemegang kebijakan perbankan di Indonesia telah menjadikan fatwa DSN sebagai hukum positif bagi perbankan syariah. Artinya, fatwa DSN menjadi peraturan Bank Indonesia yang mengatur aspek syariah bagi perbankan syariah (DSN-MUI, 2008).

Tanggung jawab inti dalam pelaksanaan *shari'a compliance* terhadap prinsip-prinsip syariah pada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) berada pada Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa semua produk dan jasa yang ditawarkan LKS sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariah. Mekanisme pengawasan syariah oleh Dewan Pengawas Syariah secara singkat adalah: *Pertama,* melakukan analisis operasional pada LKS dan mengadakan penilaian kegiatan maupun produk dari LKS untuk menjamin dan memastikan bahwa kegiatan operasional LKS telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. *Kedua,* memberikan opini syariah terhadap pelaksanaan operasional bank dan produk yang dikeluarkan secara keseluruhan dalam laporan publikasi LKS. *Ketiga,* mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN-MUI dalam bentul laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya enam bulan sekali kepada Direksi, Komisaris, DSN-MUI dan Bank Indonesia/OJK. Selain itu DPS dapat membuat Laporan/*Review* Audit Syariah yang memuat kebijakan bisnis LKS, sumber daya manusia serta kegiatan sosial (amal) LKS. Pengungkapan ini dapat mempengaruhi kualitas informasi Laporan/*Review* Audit Syariah yang berguna bagi pengambilan keputusan bagi manajemen LKS. Pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap Lembaga Keuangan Syariah (LKS) baik

yang berbentuk Bank maupun non-Bank memiliki kesamaan pada mekanismenya. Pengawasan LKS perbankan sebagai lembaga intermediare telah diatur secara regulatif yang lebih baik daripada pengawasan syariah pada LKS non bank, hal ini karena perbankan memiliki risiko yang lebih besar dan berdampak massif (sistematis) daripada LKS lain (Susilo, 2018).

Dengan demikian, *shari'a compliance* adalah bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasonalnya. Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga dalam beroperasinya harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariah Islam khususnya menyangkut tata cara bermuamalat secara Islam. Prinsip tersebut harus diterapkan pada akad-akad yang digunakan dalam produk-produk bank syariah (Wardayati, 2011).

1) Dimensi *Shari'a Compliance*

Bank syariah telah memenuhi *shari'a compliance* apabila dalam semua transaksi dan kegiatan usahanya tidak mengandung unsur riba, gharar dan maysir, menjalankan bisnis yang berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah kepada bank dan mengelola zakat, infaq dan shadaqah dengan amanah (Wardayati, 2011).

Tabel 2.3

Pembagian Dimensi dan Ketentuan *Sharia Compliance*

Dimensi *Sharia Compliance*	**Ketentuan *Sharia Compliance***
Tidak ada riba dalam transaksi bank	Akad/kontrak sesuai prinsip syariah
Tidak ada gharar dalam transaksi bank	Seluruh transaksi sesuai standar akuntansi syariah
Tidak ada maysir dalam transaksi bank	Lingkungan kerja sesuai syariah
Bank menjalankan amanah nasabah	Bisnis yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah
	Terdapat DPS pada setiap transaksi

Sumber: Data Diolah

Penjelasan dari pemenuhan prinsip syariah di bank syariah adalah seperti di bawah ini:

a) Tidak ada riba dalam transaksi bank

Riba secara bahasa artinya adalah tambahan (Qal'aji, 1998). Arti lain dari riba secara bahasa adalah tumbuh dan membesar. Pengertian riba secara istilah menurut Al-Jurjani adalah kelebihan atau tambahan pembayaran tanpa adanya ganti atau imbalan yang diisyaratkan bagi salah satu dari dua pihak yang membuat akad atau transaksi (al-jurjani, 1990).

Riba berarti "tambahan", yaitu pembayaran "premi" yang harus dibayarkan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman di samping pengembalian pokok, yang ditetapkan sebelumnya atas setiap jenis pinjaman. Dalam pengertian ini riba memiliki persamaan makna dan kepentingan dengan bunga (*interest*) menurut *ijma'* para ulama tanpa kecuali (Chapra, 1985). Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara bathil . Dikatakan bathil karena pemilik dana mewajibkan peminjam untuk membayar lebih dari yang dipinjam tanpa memperhatikan apakah peminjam mendapat keuntungan atau mengalami kerugian.

Alternatif yang ditawarkan oleh Islam sebagai pengganti riba/bunga yang utama adalah praktek bagi hasil, ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ditindas (dizalimi) oleh yang lain (Ascarya, 2005).

Berdasarkan keputusan fatwa MUI – Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang "Bunga (*Interest*/Fa'idah)". Dalam fatwa tersebut antara lain keputusannya adalah:

(1) Pertama: Pengertian Bunga (*Interest*) dan Riba

Bunga (*Interest*/Fa'idah) adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, dan inilah yang disebut Riba Nasi'ah.

(2) Kedua: Hukum Bunga (*Interest*)

Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada jaman Rasulullah SAW, ya ini Riba Nasi'ah. Dengan demikian,

praktek pembungaan uang ini termasuk salah satu bentuk Riba, dan Riba haram hukumnnya.

Praktek penggunaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dikakukan oleh Bank, Asuransi, Pasar Modal, Pegadaian, Koperasi. Dan Lembaga Keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu.

Jika dilihat dari perbedaan antara bunga dan bagi hasil. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata dan mendasar. Perbedaan itu, dapat dilihat pada Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.4

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

Bunga	Bagi Hasil
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung atau rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	c. Bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Apabila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang *booming*.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama termasuk Islam.	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil.

Sumber: (Antonio M. S., 2008)

b) Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Arti gharar secara bahasa adalah ketidakjelasan. Dalam fiqh, gharar adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak ada atau tidak dimiliki oleh penjual, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan. Gharar atau disebut juga taghrir adalah situasi dimana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainty to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah

pihak yang bertransaksi). Di sini, baik pihak A maupun pihak B sama-sama tidak memiliki ketidakpastian mengenai suatu yang ditransaksikan (*uncertainty to both parties*). Gharar terjadi bila sesuatu yang sifatnya pasti (*certain*) menjadi tidak pasti (*uncertain*) (Karim, 2007).

Gharar secara harfiah berarti akibat, bencana, bahaya, risiko, dan sebagainya. Dalam Islam, yang termasuk gharar adalah semua transaksi ekonomi yang melibatkan unsur ketidakjelasan, penipuan atau kejahatan. Dalam dunia bisnis, gharar artinya menjalankan suatu usaha secara buta tanpa memiliki pengetahuan yang cukup, atau menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti apa akibatnya atau memasuki kancah risiko tanpa memikirkan konsekuensinya, meskipun unsur ketidakpastian, yang tidak besar, boleh saja ada kalau memang tidak bisa ditinggalkan Rahman (1990) yang dikutip melalui buku (Antonio M. S., 2008). Beliau membagi konsep gharar menjadi dua:

1. Gharar karena adanya unsur risiko yang mengandung keraguan, probabilitas, dan ketidakpastian secara dominan.
2. Gharar karena adanya unsur yang meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya.

Semua transaksi yang mengandung unsur ketidakjelasan dalam jumlah, kualitas, harga, dan waktu, risiko, serta penipuan atau kejahatan termasuk dalam kategori gharar. Dalam semua bentuk gharar ini, keadaan yang sama-sama rela yang dicapai bersifat sementara, yaitu sementara keadaannya masih tidak jelas bagi kedua belah pihak. Di kemudian hari ketika keadaannya telah menjadi jelas, salah satu pihak (penjual atau pembeli) akan merasa terzalimi, walaupun pada awalnya tidak demikian. Beberapa contoh transaksi yang termasuk dalam kategori gharar antara lain:

1. Penjualan barang yang belum ditangan penjual, seperti buah-buahan yang belum matang, ikan atau burung yang belum ditangkap, dan hewan yang masih dalam kandungan.
2. Penjualan di masa datang (*future trading*).
3. Penjualan yang belum ditentukan harga, jumlah, dan kualitanya.
4. Penjualan yang menguntungkan satu pihak.

 (Ascarya, 2005)

Gharar secara bahasa berarti risiko atau bahaya, atau *taghrir* yang berarti transaksi antara satu orang kepada orang lain yang didalamnya ada unsur yang tidak diketahui atau disembunyikan dengan tujuan untuk merugikan atau membahayakan pihak yang satu kepada pihak lain. Gharar juga bisa disamakan dengan kata *khid'ah* atau penipuan. Gharar juga mempunyai arti ketidakpastian atau meragukan.

Pada dasarnya setiap transaksi dalam muamalah mengandung unsur gharar, hanya saja gharar yang disebut ada yang ditolerir dan ada yang tidak ditolerir. Parameter ditolerirnya gharar terletak pada akibat atau konsekuensi dari transaksi tersebut tidak dapat terungkap karena terkait dengan ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam melakukan transaksi. Untuk dapat memiliki akibat hukum, gharar ada empat syarat: *Pertama,* tingkatan gharar tersebut sangat tinggi (ekssesif), bukannya gharar yang ringan. *Kedua,* harus terjadi pada kontrak yang bersifat kumulatif (mu'awadhat), bukannya semacam pemberian (*tabarru'at*). *Ketiga,* kesamaran itu terjadi pada objek utama, bukan objek pelengkap, misalnya jika jual beli pada sapi betina yang hamil, objek utamanya bukan pada janin sapi tersebut, tapi pada induknya. *Keempat,* bahwa objek dalam kontrak tersebut bukan suatu barang yang sedang dalam kebutuhan mendesak.

Dari empat hal di atas, meski gharar itu dapat berupa berbagai macam, namun empat elemen gharar tersebut dengan jelas memberikan batasan bahwa tidak setiap gharar berperan sebagai faktor yang dapat melarang suatu transaksi. Hanya gharar yang eksessif yang akan dipertimbangkan, ialah gharar yang tinggi tingkatannya yang pada gilirannya jika sebuah kontrak terlibat hal ini akan menjadikan kerugian di salah satu pihak, bukannya gharar tingkat rendah yang sudah umum terjadi dan sulit dihindari serta biasanya diterima oleh para pihak. Misalnya saja bahwa barang yang menjadi objek transaksi akan dikirimkan dari kota yang satu ke kota lain dengan kendaraan, sudah jelas, ada potensi kecelakaan, barang sedikit rusak kemasannya, dan seterusnya. (Al-Dhareer, 1997) membagi gharar menjadi dua, yaitu:

(a) Gharar terkait dengan kontrak. Gharar ini muncul dikarenakan adanya kontrak yang memang berimplikasi pada adanya ketidakjelasan atau ketidaktahuan. Ada beberapa kontrak yang mengandung gharar, meliputi dua jual beli dalam satu kontrak; Kedua adalah *down payment* atau arbun; Ketiga adalah jual beli

yang hanya sekedar menyentuh dan tidak boleh mengecek barang; Keempat perdagangan yang disandarkan pada peristiwa tertentu di masa mendatang sebagai syaratnya (*mu'allaq*); Kelima perdagangan yang ditunda untuk masa tertentu di waktu yang akan datang (*mudhaf*).

(b) Gharar yang terkait objek. Gharar yang terkait dengan objek ini pada prinsipnya adalah semua ketidakjelasan atau ketidaktahuan akan jenis dari suatu barang, klasifikasi barang serta sifat-sifat termasuk kuantitas, identitas spesifik ataupun karena waktu pembayarannya yang tidak pasti. Termasuk dalam gharar yang terkait objek ini adalah jika objeknya tidak memungkinkan untuk diserahkan atau objeknya tidak eksis atau tidak ada dan terakhir adalah objek yang tidak dapat disaksikan atau dilihat. Secara detail, cakupan gharar jenis ini adalah ketidaktahuan akan jenis objek, ketidaktahuan akan spesies objek, ketidaktahuan akan sifat (atribut) objek, ketidaktahuan akan kuantitas objek, ketidakmampuan untuk menyerahkan barang, memperjanjikan objek yang tidak ada, serta memperjualbelikan barang yang tidak dapat dilihat. (Triyanta, 2010) mengutip kesimpulan dari berbagai ahli yang mengklasifikasikan gharar dalam dua kelompok, yaitu:

Pertama, *gharar fahisy*. *Gharar fahisy* adalah gharar yang memang jelas-jelas tingkat kegharararannya itu sangat tinggi, tingkat ketidaktahuannya atau diragukannya itu sangat tinggi. Karena seperti itulah maka kontrak atau transaksi itu menjadi sangat spekulatif dan adanya sifat yang gambling, mengadu nasib atau untung-untungan serta berpotensi merugikan salah satu pihak dalam transaksi. *Gharar fahisy* ini menurut para ulama disepakati tidak boleh ada di dalam kontrak, atau *gharar fahisy* ini menjadikan batalnya sebuah kontrak.

Kedua, *gharar yasir.* Sedangkan *gharar yasir* ini adalah tingkat kegharararannya sangat tipis atau kecil, dan di samping itu terkadang sesuatu hal yang terkadang tidak mungkin dapat dihindari dalam sebuah kontrak atau transaksi. Contoh dari *gharar yasir* adalah misalnya menjual rumah tanpa harus melihat fondasinya, kemudian persewaan pemandian umum meskipun dengan harga rata-rata sama meski orang itu memakai jumlah yang berbeda. Melihat contoh tersebut, maka dapat dipahami bahwa *gharar yasir* atau gharar yang ringan ini memang orang tidak mempermasalahkan atau memang tidak

mungkin untuk diketahui. Di samping itu, gharar semacam ini secara umum dipandang sebagai sesuatu yang dapat ditolerir atau dimaklumi.

Dari dua kategori gharar di atas, yang tidak dapat ditolerir dan dapat merusak akad atau kontrak adalah *gharar fahisy.* Sedangkan *gharar yasir* tidak memiliki konsekuensi atau mengakibatkan rusak dan cacatnya sebuah akad atau kontrak (Susilo, 2018).

c) Tidak ada maysir dalam transaksi bank

Maysir adalah suatu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Secara sederhana, maysir atau perjudian adalah suatu permainan yang menjadikan salah satu pihak menanggung beban pihak lain akibat permainan tersebut. Setiap permainan atau pertandingan harus menghindari terjadinya *zero sum game,* yaitu keadaan yang menjadikan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain (Karim, 2007).

Maysir secara harfiah berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja. Dalam Islam, maysir yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan, atau permainan berisiko. Judi dalam segala bentuknya dilarang dalam syariat Islam secara bertahap. Tahap pertama, judi merupakan kejahatan yang memiliki mudharat (dosa) lebih besar dari pada manfaatnya Tahap berikutnya, judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan zalim dan sangat dibenci. Selain mengharamkan bentuk-bentuk judi dan taruhan yang jelas, hukum Islam juga mengharamkan setiap aktivitas bisnis yang mengandung unsur judi (Ascarya, 2005). Al-Qur'an menggunakan istilah *azlam* untuk memberikan pengertian mengundi nasib yang mempunyai pengertian sama dengan maysir.

d) Bank menjalankan amanah yang dipercayakan oleh nasabah

Amanah adalah sesuatu yang harus dijaga karena adanya transaksi perjanjian ataupun tidak adanya transaksi perjanjian. Amanah karena adanya transaksi perjanjian, contohnya akad wadia dan ijarah. Amanah yang tidak ada transaksi perjanjian, contohnya barang temuan yang disimpan oleh orang yang

menemukannya. Bank syariah harus amanah dalam menjalankan bisnis dan mengelola dana nasabah yang dipercayakan kepada pihak bank.

2) Ketentuan *Shari'a Compliance*

Jaminan kepatuhan syariah (*shari'a compliance assurance*) atas keseluruhan aktivitas bank syariah merupakan hal yang sangat penting bagi nasabah dan masyarakat. Beberapa ketentuan yang dapat digunakan sebagai ukuran secara kualitatif untuk menilai *shari'a compliance* di dalam lembaga keuangan syariah, antara lain sebagai berikut:

a) Akad atau kontrak yang digunakan untuk pengumpulan dan penyaluran dana sesuai dengan prinsip-prinsip syariah aturan syariah yang berlaku.
b) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi dilaporkan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi syariah yang berlaku.
c) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah.
d) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah.
e) Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengaruh syariah atas keseluruhan aktivitas operasional bank Syariah (Sutedi, 2016).

Secara umum *shari'a compliance* itu dituangkan dalam Fatwa DSN MUI, yang implementasinya dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Adapun keberadaan perbankan syariah terikat dengan PBI tersebut. Secara garis besar hal itu tertuang dalam peraturan sebagai berikut:

a) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah.
b) PBI No. 9/19/PBI/2008 tanggal 17 Maret 2007 tentang pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
c) Surat Edaran No. 10/14/DPbS tanggal 17 Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.

Ketentuan-ketentuan tersebut merupakan prinsip-prinsip umum yang menjadi acuan bagi manajemen bank syariah dalam mengoperasikan bank syariah, termasuk dalam produk gadai. *Shari'a compliance* dalam operasional bank syariah dinilai berdasarkan ketentuan, yaitu apakah operasional bank syariah telah dilaksanakan sesuai dengan umum *shari'a compliance* tersebut. Sehingga keberadaan DPS dalam

struktur bank syariah merupakan aplikasi dari tuntutan pemenuhan prinsip ini (Marlina).

3) Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Pengawasan bank syariah memiliki keunikan dengan adanya aspek syariah yang harus diawasi di luar kegiatan operasional. Pengawasan dalam bidang keuangan dan operasional dilakukan oleh BI sebagai otoritas perbankan, sedangkan pengawasan aspek kepatuhan syariah dilakukan oleh DPS. Industri perbankan syariah sejatinya dijalankan berdasarkan prinsip dan sistem syariah. Oleh karena itu kesesuaian operasi dan praktik bank syariah dengan Syariah Islam merupakan piranti mendasar dalam perbankan syariah (Ardhaningsih, 2012).

Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen yaitu fungsi *controlling* disamping fungsi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengarahan (*actuating*). Pengawasan dilakukan untuk dilakukan untuk memastikan program-program yang telah dilakukan oleh personal di suatu organisasi atau perusahaan.

Di Indonesia pengawasan dan regulasi perbankan dan lembaga keuangan dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pengaturan dan pengawasan bank oleh BI meliputi wewenang sebagai berikut:

a) Kewenangan memberikan izin (*right to license*)

 Perjanjian pendirian dan operasional perbankan di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk izin pembukaan cabang dan perijinan lainnya. Perijinan perbankan tidak semudah dan sesederhana perijinan sektor riil atau perusahaan lainnya. Karena perbankan adalah lembaga *intermediare* dengan fungsi utama menghimpun dan menyalurkan dana. Fungsi *intermediare* ini menyangkut pengelolaan risiko, pada sisi penghimpun dana, masyarakat butuh keamanan dan kepastian hukum, pada sisi penyaluran dana, perbankan menghadapi risiko kredit bermasalah. Maka regulasi dan pengawasan dilakukan secara ketat untuk mencegah penyimpangan dana masyarakat dan mencegah terjadinya risiko lain baik yang non sistematis maupun risiko yang sistematik.

b) Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*)

 Kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.

c) Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*)

Kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*). Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan BI dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. BI dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama BI melaksanakan tugas pemeriksaan.

d) Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*)

Kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengundang unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.

Dalam menjalankan tugas pengawasan bank, saat ini BI melaksanakan sistem pengawasannya dengan menggunakan 2 pendekatan yaitu pengawasan berdasarkan kepatuhan (*compliance based supervision*) dan pengawasan berdasarkan risiko (*risk based supervision/RBS*). Dengan adanya pendekatan RBS tersebut, bukan berarti mengesampingkan pendekatan berdasarkan kepatuhan, efektivitas dan efisiensi pengawasan perbankan. Secara bertahap, pendekatan pengawasan yang diterapkan oleh BI akan beralih menjadi sepenuhnya pengawasan berdasarkan risiko.

a) Pengawasan Berdasarkan Kepatuhan (*Compliance Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan bank untuk melaksanakan ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kehati-hatian.

b) Pengawasan Berdasarkan Risiko (*Risk Based Supervision*)

Pendekatan pengawasan berdasarkan risiko merupakan pendekatan pengawasan yang berorientasi ke depan (*forward looking*). Dengan menggunakan pendekatan tersebut pengawasan/pemeriksaan suatu bank difokuskan pada risiko-risiko yang melekat (*inherent risk*) pada aktivitas fungsional bank serta sistem pengendalian risiko (*risk control system*). Melalui pendekatan ini akan lebih memungkinkan otoritas pengawasan bank untuk proaktif dalam melakukan pencegahan terhadap permasalahan yang potensial timbul di bank (Susilo, 2018).

4) Pedoman Pengawasan Syariah

Pengawasan pada LKS pada Bank Syariah tertuang pada Peraturan Bank Indonesia, yaitu (PBI No. 7/35/PBI/2005 perubahan atas No. 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah). Setiap bank syariah pada dasarnya wajib menerapkan prinsip syariah dan prinsip kehati-hatian dalam melakukan kegiatan usahanya yang meliputi:

a) Melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan investasi, antara lain: giro berdasarkan prinsip *wadi'ah,* tabungan berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan/atau *mudharabah,* deposito berjangka berdasarkan prinsip *mudharabah.*
b) Melakukan penyaluran dana melalui prinsip jual beli berdasarkan akad antara lain *murabahah, istishna, salam.* Prinsip bagi hasil berdasarkan akad antara lain *mudharabah* dan *musyarakah.* Prinsip sewa menyewa berdasarkan akad antara lain *ijarah* dan *ijarah muntahiya bittamlik.* Prinsip pinjam meminjam berdasarkan akad *qard.*
c) Melakukan pemberian jasa pelayanan perbankan berdasarkan akad antara lain *wakalah, hawalah, kafalah, rahn.*
d) Membeli, menjual dan/atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata (*underlying transaction*) berdasarkan prinsip syariah.
e) Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh Pemerintah atau Bank Indonesia.

Sedangkan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip syariah kewenangannya berada pada DSN-MUI. Dalam menjalankan teknis pengawasan di berbagai LKS, DSN-MUI telah memperluas kewenangannya dan memberikan otoritas kepada DPS dari LKS

yang telah mendapat rekomendasi dari DSN-MUI dan BI/OJK (Susilo, 2018).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) dibuat untuk mengawal pelaksanaan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah baik bank maupun lembaga non bank. Keberadaan DPS adalah perpanjangan tangan dari DSN-MUI dalam mengawal fatwa-fatwa yang telah dikeluarkannya. DPS dibentuk di setiap lembaga keuangan untuk memastikan bahwa lembaga tersebut telah menjalankan operasionalnya dan produk-produk yang dibuatnya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Maka DPS harus mendapat pengesahan dari DSN-MUI untuk memastikan bahwa personelnya benar-benar kapabel dalam menjalankan fungsinya sebagai pengawas syariah di lembaganya (Susilo, 2018).

Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya DPS sebuah lembaga keuangan syariah memiliki hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau lembaga keuangan syariah tempatnya bekerja. DPS memiliki kebebasan dan independensi dalam mengawasi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah sebuah lembaga keuangan syariah, dan tidak boleh dibatasi ruang geraknya oleh manajemen perusahaan, karena tanggung jawab DPS adalah tentang kepatuhan pada prinsip syariah, bukan kepatuhan kepada atasan. DPS bertanggung jawab kepada Allah SWT langsung dan diawasi oleh para malaikatnya. Kinerja DPS teruji ketika adanya pelanggaran pada prinsip-prinsip syariah, lalu DPS mengatakan dengan kebenaran sesuai faktanya. Bila DPS mengatakan di luar faktanya, maka DPS melakukan dosa besar dan melakukan pengingkaran syariah yang itu tidak patut dilakukan oleh DPS. Maka dari itu DPS memiliki hak dan kewajiban sebagaimana dijelaskan berikut (Surat Edaran No. 8/19/DPBS, tanggal 24 Agustus 2006) (Susilo, 2018).

Dalam melaksanakan tugasnya, DPS memiliki hak:

(1) Mengakses data dan informasi, serta klarifikasi ke manajemen

Akses data dan informasi pada DPS harus objektif, transparan, dan komprehensif. Tidak ada informasi yang disembunyikan, agar hasil pengawasannya objektif dan akurat.

(2) Memanggil dan minta pertanggungjawaban

Semua pihak yang diminta keterangan oleh DPS apapun jabatannya harus memenuhi sesuai kemauan DPS. DPS tidak boleh tersekat dengan jabatan-jabatan di struktur organisasi lembaga keuangan syariah, karena pertanggung jawaban DPS adalah kepada Allah SWT dalam rangka menegakkan syariahnya.

(3) Mengeluarkan opini syariah atau bentuk keputusan lain

Opini syariah yang dikeluarkan DPS adalah opini objektif sesuai temuan dan interpretasi DPS yang didasari ilmu dan kapibilitasnya sebagai DPS. Dengan informasi yang transparan dan objektif, tidak disekat dengan jabatan dan objektivitas pengawasan maka opini yang dikeluarkan oleh DPS adalah opini yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan keabsahannya.

(4) Memperoleh imbalan dan fasilitas

DPS bukanlah karyawan lembaga keuangan syariah yang tiap hari harus berangkat ke kantor. Namun DPS punya tanggung jawab dan menjamin bahwa operasional dan produk lembaga keuangan syariah telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itulah DPS berhak memperoleh fasilitas dan gaji atau imbalan atas pekerjaan dan tugas-tugasnya. Besaran imbalan masing-masing lembaga keuangan syariah pasti berbeda sesuai kinerja perusahaan dan kinerja dari DPS sendiri, namun tidak boleh lembaga mengabaikan hak imbalan dan fasilitas DPS (Susilo, 2018).

Dan kewajiban DPS adalah sebagai berikut:

(1) Mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI

DPS tidak perlu ber-ijtihad terlalu jauh tentang penilaian kepatuhan syariah lembaga keuangan syariah, cukup mengikuti fatwa-fatwa DSN-MUI. Bila terdapat permasalahan yang belum terdapat fatwanya, DPS dapat mengajukan fatwa baru kepada DSN-MUI. Bila DPS masing-masing lembaga keuangan syariah melakukan ijtihad dan berfatwa yang berbeda-beda, maka akan menyulitkan regulator dan pengawas dari OJK dan Bank Indonesia untuk mengatur dan melakukan pengawasan dan pembinaan kepada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah tanggung jawabnya.

(2) Mengawasi kegiatan usaha agar tidak menyimpang dari fatwa DSN-MUI

DPS harus dapat memastikan bahwa operasional usaha lembaga keuangan syariah tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah. Maka DPS harus memiliki pengetahuan yang luas terutama tentang *fiqh muamalah* agar pengawasannya bisa berjalan dengan baik, objektif, dan akurat.

(3) Mengeluarkan opini syariah

Tugas DPS setelah melakukan pengawasan syariah adalah membuat opini syariah terhadap lembaga keuangan syariah yang diawasinya. Opini ini penting artinya bagi manajemen sebagai pedoman kerja dan alat evaluasi manajemen

dalam mentaati prinsip-prinsip syariah yang menjadi tuntutan operasional dan pertanggungjawaban pada regulator maupun tanggung jawab kepada Allah SWT, sehingga masyarakat terlindungi dan terhindar dari praktik bisnis yang diharamkannya.

(4) Menjaga kerahasiaan

DPS wajib merahasiakan hasil temuannya kepada publik, karena bila terjadi ketidaksesuaian pada prinsip syariah yang ditemukan DPS kemudian informasi tersebut bocor kepada publik, risikonya besar sekali. Karena akan mengurangi bahkan menghilangkan kepercayaan publik pada lembaga keuangan syariah. Bila ini terjadi pada perbankan syariah, maka akan berakibat pada *withdrawal risk, ficiduary risk* bahkan pada risiko pasar yang bisa berdampak sistematis maupun *unsystematic.* Maka DPS harus merahasiakan temuannya kepada publik. Temuan-temuan DPS adalah untuk manajemen lembaga keuangan syariah, hak publikasi berada di pihak manajemen bukan pada DPS.

(5) Memberikan laporan rutin kepada DSN-MUI sekurang-kurangnya 2 kali dalam setahun

Setelah melakukan fungsi pengawasan syariah pada lembaga keuangan syariah, DPS harus melaporkannya pada DSN-MUI, selain melaporkannya kepada OJK/BI. Laporan DPS ini penting artinya bagi DSN-MUI dan OJK/BI agar dapat dilakukan evaluasi dan umpan balik untuk perbaikan kebijakan lembaga keuangan syariah di masa depan,

(6) Memberikan masukan kesyariahan

DPS dapat memberikan masukan kesyariahan kepada manajemen lembaga keuangan syariah dan kepada DSN-MUI atas pelaksanaan kepatuhan syariah dari lembaga yang diawasinya. Masukan ini penting artinya bagi manajemen agar dapat melakukan perbaikan-perbaikan baik itu perbaikan menyangkut produk, etika, operasional dan perilaku karyawan maupun masukan lain yang menyangkut tentang kesyariahan lembaga.

(7) Menghadiri rapat rutin DPS dan undangan relevan lainnya

DPS wajib melakukan rapat rutin baik rapat DPS maupun dengan manajemen lembaga keuangan syariah bila diperlukan. Bahkan seringkali DPS diundang dalam RUPS perusahaan untuk memberikan masukan-masukan kepada *stockholders* dan meningkatkan kepercayaan pemilik perusahaan bahwa

perusahaannya telah memenuhi kewajiban syariah dengan mematuhi prinsip-prinsip syariah.

(8) Menunaikan semua tanggungjawab DPS sebagaimana mestinya

Tugas dan tanggung jawab DPS tidak hanya yang tertuang pada peraturan perundangan dan ketentuan regulator maupun anggaran dasar perusahaan. Lebih jauh, DPS dapat berperan sebagai penasihat bagi manajemen dan karyawan tentang kesyariahan dan keagamaan lainnya (Susilo, 2018).

Hak Lembaga Keuangan Syariah Terhadap DPS

(1) Meminta fatwa kepada DSN-MUI

Lembaga keuangan syariah dapat meminta fatwa kepada DSN-MUI bila mendapatkan suatu masalah tetapi belum ada pedoman fatwa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, atau membuat inovasi produk yang belum ada pedoman fatwa DSN-MUI. Hal demikian LKS melalui DPSnya dapat meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk mengeluarkan fatwa sesuai kebutuhannya.

(2) Meminta opini syariah kepada DPS

Sudah menjadi tugas DPS untuk mengeluarkan opini syariah. Bila opini syariah belum dikeluarkan karena kurang aktifnya di LKS, maka LKS berhak meminta opina syariah kepada DPS. Bila DPS tidak berani mengeluarkan opini syariah atas permasalahan LKS, maka DPS dapat berkonsulltasi atau meminta fatwa DSN-MUI untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKS yang bersangkutan.

(3) Mengundang rapat atau pertemuan lainnya

DPS juga dapat mengundang atau memanggil jajaran Direksi atau manajer atau Kepala Cabang atas permasalahan syariah yang terjadi di LKS. Direksi dan jajarannya berkewajiban memenuhi undangan DPS.

(4) Memberi masukan ke DSN-MUI tentang kinerja DPS

DSN-MUI dengan jumlah personal yang terbatas, tidak dapat memantau semua LKS yang ada di Indonesia. Laporan DPS bisa menjadi acuan kinerja DPS dan DSN-MUI, sedangkan DPS di LKS dapat memberi masukan pada DSN-MUI untuk meningkatkan kinerja DPS maupun efektivitas DSN-MUI dalam menjalankan fungsinya sebagai produsen fatwa atas fatwa yang telah dikeluarkannya agar efektivitas fatwa DSN-MUI dapat memenuhi harapan dan kebutuhan LKS di seluruh Indonesia.

(5) Menyampaikan kepada DSN-MUI tentang pengangkatan, perpanjangan atau pemberhentian DPS

LKS dapat mengajukan pengangkatan, perpanjangan dan pemberhentian DPS kepada DSN-MUI maupun OJK/BI bila masa kerja atau kebutuhan akan DPS pada LKS belum memenuhi atau telah memenuhi tuntutan kinerja seperti yang diharapkan oleh manajemen LKS.

(6) Mengatur dan menetapkan gaji DPS, besaran, jenis, bentuk pemberiannya

Insentif imbalan atau gaji DPS diserahkan kepada LKS yang bersangkutan sesuai kemampuannya. LKS berhak menentukan gaji DPS sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Tidak terikat pada standar anggota DPS di LKS lain, dan tidak harus sama dengan LKS lainnya (Susilo, 2018).

Sebagai konsekuensi profesional, LKS kepada DPS berkewajiban:

(1) Melaksanakan fatwa-fatwa DSN-MUI

Kepatuhan syariah LKS terbukti dengan dilaksanakannya fatwa DSN-MUI oleh LKS. Maka LKS wajib melaksanakan fatwa-fatwa DSN-MUI. DPS sebagai pengawal dilaksanakannya fatwa DSN-MUI tunduk dan patuh terhadap fatwa-fatwa tersebut.

(2) Melaksanakan opini syariah dan/atau keputusan lain yang sah dari DPS

LKS wajib melaksanakan opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS di LKS tersebut. Bila terjadi selisih pendapat antara DPS dengan Direksi, hendaknya diselesaikan secara musyawarah untuk mencari titik temu. Sedangkan bila terdapat produk yang tidak sesuai syariah, manajemen LKS dapat melakukan revisi sesuai rekomendasi LKS.

(3) Memberikan akses data dan informasi secara akurat dan jujur

Keakuratan dan dan informasi yang diberikan oleh LKS kepada DPS membantu kualitas opini syariah DPS atas kepatuhan syariah operasional dan produk LKS. Sudah menjadi kewajiban LKS untuk transparan dan akuntabel serta tidak ada satu informasipun yang ditutupi yang menghambat kinerja DPS dalam membuat opini syariah LKS.

(4) Mematuhi panggilan dan memberikan pertanggungjawaban ke DPS

Dalam menjalankan tugasnya DPS dapat memanggil Direksi dan seluruh jajarannya untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS dapat menilai kinerja manajemen berdasarkan kewenangan dan kapibilitasnya.

(5) Menyediakan ruang kerja dan fasilitas lain yang memadai

LKS wajib memfasilitasi ruang kerja beserta perangkatnya sesuai kebutuhan DPS untuk memperlancar kinerja DPS dalam bekerja, meskipun DPS tidak harus berkantor setiap hari.

(6) Membantu kelancaran tugas DPS

Tugas DPS akan bisa berjalan dengan baik bila di*backup* sepenuhnya oleh jajaran Direksi beserta seluruh bawahannya. DPS bukanlah karyawan di LKS, maka akses informasi bila tidak diberikan secara detail dan komprehensif dapat membuka peluang kesalahan DPS dalam memberikan opini syariah.

(7) Memberikan imbalan yang wajar

LKS harus memberikan gaji atau imbalan yang pantas sebagai penghormatan DPS dalam bekerja. Meskipun DPS tidak bisa diukur kinerjanya seperti karyawan biasa, namun DPS memiliki tanggung jawab yang besar tidak hanya di mata Direksi tetapi juga di mata Allah SWT, karena DPS adalah perwakilan ulama yang ditempatkan oleh DSN-MUI pada LKS agar berjalan sesuai dengan syariah (Susilo, 2018).

Dalam melakukan pengawasan, DPS bisa bertindak secara aktif maupun pasif, kedua-duanya diperlukan, karena tidak semua pengawasan harus bersifat aktif. Pengawasan aktif diperlukan bila pengawasan pasif memerlukan data pendukung. Maka DPS dalam melakukan pengawasan dapat melakukannya dengan metode:

(1) *Off Site Suoervision* (pengawasan yang bersifat pasif)

Pengawasan yang dilakukan DPS dalam bentuk penerimaan laporan dari bank mengenai produk dan transaksi yang telah dilaksanakan. DPS bertugas untuk meneliti dan memberikan komentar terhadap laporan tersebut. DPS cukup menerima laporan dari manajemen LKS yang diperlukan oleh DPS untuk diadakan penelitian dan pemeriksaan, dengan asumsi bahwa dokumen tersebut telah mencukupi kebutuhan data yang dibutuhkan DPS untuk membuat opini syariah. Bila DPS merasa belum cukup dengan pengawasan pasif, maka akan dilakukan pengawasan aktif.

(2) *On Site Supervision* (pengawasan aktif, pemeriksaan)

Pengawasan yang dilakukan DPS dalam bentuk pemeriksaan berbagai dokumen yang terkait dengan produk dan transaksi bank. Pengawasan aktif dilakukan oleh DPS dengan mendatangi lokasi terjadinya transaksi atau produk LKS agar

DPS memperoleh informasi yang benar-benar dapat dipertanggung jawabkan sesuai fakta di lapangan dan tidak terjadi asimetris informasi. Hal ini dilakukan agar proses pengawasan benar-benar sesuai fakta dan hasil yang diperoleh benar-benar kredibel (Susilo, 2018).

Dalam menilai kesesuaian LKS terhadap prinsip-prinsip syariah, DPS melakukan pengawasan dengan sasaran dan objek yang jelas. Sasaran pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah kesesuaian produk dan transaksi bank dengan fatwa DSN dan syariah secara umum. Sedangkan objek pengawasan yang dilakukan oleh DPS adalah:

(1) Produk: Penghimpunan dana, penyaluran dana, dan jasa. Pengawasan atas produk LKS baik produk penghimpunan dana maupun penyaluran dana dan jasa yang dijalankan oleh LKS dipastikan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ukuran kesesuaian dengan prinsip syariah adalah kesesuaian produk tersebut dengan fatwa DSN-MUI tentang produk dan jasa yang dikeluarkan oleh LKS untuk melayani masyarakat.

(2) Transaksi: Diskon, denda, ta'widh, kerjasama dengan lembaga lain. Selain produk, DPS harus melakukan pengawasan terhadap transaksi pendukung produk seperti diskon, denda, dan ta'widh yang dijalankan oleh LKS tidak boleh menyimpang dari kaidah syariah sebagaimana yang telah difatwakan oleh DSN-MUI. Hal ini penting karena dunia perbankan sampai saat ini masih banyak menjiplak sistem perbankan konvensional, dimana dasar pengenaan denda, diskon dan lainnya berdasarkan pada plafon kredit yang diberikan kepada nasabah, bukan berdasarkan biaya riil yang dikeluarkan bank. Harus dipisahkan antara denda dengan ta'widh dengan dasar yang jelas, karena perbankan syariah terkadang masih memperlakukan ta'widh kepada nasabah yang seharusnya itu adalah denda yang tidak dapat diakui sebagai pendapatan bank.

(3) Kebijakan manajemen yang dibuat oleh LKS harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik secara filosofi maupun secara operasional. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah selain mencari keuntungan harus memperhatikan benar kepatuhan pada prinsip syariah terutama pada pengambil kebijakan di tingkat paling atas (Direksi dan Komisiaris). Maka Direksi dan komisiaris hendaknya adalah orang-orang yang selain memiliki kemampuan manajerial pada dunia perbankan juga harus memiliki pengetahuan yang luas terhadap fiqh

muamalah agar dalam membuat kebijakan tidak ada yang menyimpang dari prinsip sayariah (Susilo, 2018).

Untuk bahan pengawasan yang dilakukan terkait:

(1) Perjanjian (notariel dan tanpa notariel)

Akad yang telah dibuat oleh Notaris maupun akad bawah tangan yang telah ditandatangani oleh LKS perlu dicermati oleh DPS, karena tidak jarang notaris yang membuat akad belum tentu menguasai fiqh muamalah yang mengatur produk yang diakadkannya. DPS dapat meeluruskannya bila notaris melakukan kesalahan dalam membuat akad perjanjian pembiayaan antara nasabah dengan bank syariah.

(2) Formulir-formulir

Formulir-formulir yang telah dibuat oleh LKS, seringkali menyalahi ketentuan syariah. Contohnya beban biaya yang masih mengacu pada bunga konvensional. DPS dapat meluruskan kesalahan ini agar LKS tidak terjebak pada bunga yang riba.

(3) Bukti transaksi

Bukti transaksi yang telah dilakukan tidak lepas dari kesalahan karena LKS sering memakai standar bunga dan persentase dari pokok yang dihitung seperti halnya bunga bank konvensional.

(4) Laporan-laporan (neraca, laporan laba rugi) apabila diperlukan

Laporan keuangan yang dibuat oleh LKS perlu dicermati kesyariahannya, baik dari aspek sistematika maupun konten laporan harus menyesuaikan ketentuan PSAK Syariah (Susilo, 2018).

BAB III
METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya suatu cara atau teknis yang diharapkan mampu menemukan, merumuskan, dan menganalisis, ataupun memecahkan masalah-masalah dalam penelitian agar data-data yang diperoleh lengkap dan relevan, akurat dan nyata. Maka diperlukan metode penelitian yang tepat dan dapat diandalkan. Dalam penelitian ini, penyusun menggunaakan metode sebagai berikut:

A. Desain Penelitian

Desain penelitian adalah sebuah kerangka kerja yang digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstruktur dan atau menjawab permasalahan penelitian (Malhotra, 2004). Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yang berbentuk deskriptif yaitu peneliti berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan tentang penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Kaliurang Yogyakarta yang terletak di Jl. Kaliurang No. 6A, Kentungan, Condongcatur, Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa kode pos 55281.

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 01 Agustus 2018 sampai dengan 18 November 2018.

D. Obyek Penelitian

Obyek penelitian adalah yang menjadi pokok perhatian dari suatu penelitian dan kunci utama yang berfungsi sebagai topik yang ingin diketahui dan diteliti oleh peneliti. Obyek penelitian memuat tentang variabel-variabel penelitian berserta karakteristik yang akan diteliti, populasi penelitian, sampel penelitian, unit sampel penelitian dan tempat penelitian. Obyek penelitian memuat tentang apa, siapa, dan dimana suatu penelitian dilaksanakan. Pada penelitian ini adalah meneliti tentang penerapan *shari'a*

compliance dalam proses pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta. Adapun obyek dalam penelitian ini meliputi:

1. Apa : *Shari'a Compliance,* Pembiayaan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.
2. Siapa : Karyawan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.
3. Dimana : Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

Tabel 3. 1

Objek Penelitian

No.	Narasumber Penelitian	Keterangan
1.	BSM KCP Kaliurang Yogyakarta	Data-data mengenai proses pembiayaan pada BSM KCP Kaliurang Yogyakarta
2.	*Retail Banking Relationship Manager* (RBRM)	Melakukan wawancara dengan *Retail Banking Relationship Manager* (RBRM) mengenai penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan konsumer pada BSM KCP Kaliurang Yogyakarta
3.	*Micro Financing Analysist*	Melakukan wawancara dengan *Micro Financing Analysist* mengenai penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan mikro pada BSM KCP Kaliurang Yogyakarta
4.	*Service Repr.*	Melakukan wawancara dengan *Service Repr.* Mengenai struktur organisasi di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta
5.	Nurjiati	Melakukan wawancara dengan nasabah pembiayaan konsumer di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta.

Sumber: Data Diolah

E. Sumber Data

Sumber data yang didapatkan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama secara langsung dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini diperoleh langsung dari subyek penelitian, yaitu pihak BSM KCP Kaliurang Yogyakarta yang memahami langsung tentang proses pembiayaan pada BSM KCP Kaliurang Yogyakarta.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, melalui jurnal, literatur review, peneliti terdahulu dan dokumentasi serta informasi lain yang berkaitan dengan proses pembiayaan pada BSM KCP Kaliurang Yogyakarta.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua bagian sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer yaitu diperoleh secara langsung dari perusahaan dengan cara melakukan wawancara, sedangkan untuk data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan atau data yang dimiliki oleh perusahaan terkait sebagai objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik-teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah:

1) Observasi

Metode Observasi adalah pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang sedang diselidiki. Metode ini melakukan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitiannya. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pengamatan langsung di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

2) Wawancara

Metode Wawancara dalah suatu proses tanya jawab lisan, dimana 2 orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan denganyang diwawancarainya, tetapi dapat juga secara tidak langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain (Sukandarrumidi, 2004). Pada penelitian ini dilakukan pertemuan langsung dengan objek yang akan diwawancarai. Proses wawancara dengan berpedoman pada daftar

pertanyaan yang berisi komponen serta bahasa yang bersifat kualitatif untuk pengetahui penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta.

3) Dokumentasi

Studi Dokumentasi berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset,rekaman video, foto dan lain sebagainya.

4) Kajian Pustaka

Dalam hal ini penulis akan mencari literatur atau materi-materi yang terkait dengan penerapan prinsip *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan beserta hal-hal yang berkaitan dengan penelitian.

G. Definisi Konseptual Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Shari'a Compliance adalah ketaatan bank syariah terhadap prinsip-prinsip Syariah. *Shari'a Compliance* ini mencakup dua kategori yaitu dimensi *shari'a compliance* dan ketentuan *shari'a compliance.* Dimensi *shari'a compliance* terdiri dari tidak ada riba, tidak ada gharar, tidak ada maysir, dan bank menjalankan amanah yang dipercaya nasabah. Sedangkan ketentuan *shari'a compliance* terdiri dari akad/kontrak sesuai syariah, standar akuntansi syariah, lingkungan kerja sesuai syariah, usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah, dan adanya DPS pada aktivitas bank.

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (membutuhkan dana).

Perbankan Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.

H. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan draft pertanyaan wawancara. Selanjutnya draft pertanyaan wawancara tersebut digunakan untuk mengetahui lebih mendalam terkait dengan penerapan *Shari'a Compliance* dalam Proses Pembiayaan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta.

I. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan faktor yang (juga) penting dalam suatu penelitian. Analisis data adalah suatu proses yang menghubung-hubungkan, memisahkan, dan mengelompokkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai akhir pembahasan. Selain itu, analisis data merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan transkip interview secara material lain yang telah terkumpul (Suryabrata, 1995).

Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusun secara teratur. Data yang disajikan mula-mula dalam bentuk gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan kesimpulan. Dalam analisis data yakni data yang diperoleh dari hasil penelitian, baik data dari hasil wawancara, observasi maupun dari dokumentasi, disusun secara sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan dua metode yaitu analisis kualitatif. Di mana penganalisisan data sekunder, pertama-tama dilakukan inventarisasi terhadap norma atau prinsip-prinsip terkait dengan teori *shari'a compliance*. Selanjutnya analisis deskriptif dimana penganalisaan data primer secara mendalam dengan menghubungkan pada data sekunder sehingga diperoleh gambaran secara jelas dan rinci fenomena yang menjadi pokok bahasan tanpa melakukan perhitungan secara statistik. Kemudian data-data tersebut diolah dan dianalisis untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Umumnya data yang diperoleh adalah data kualitatif. Oleh karena itu, dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif analisis yaitu dengan memberikan gambaran dan dengan pendekatan ini maka objek karakteristik Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta yang akan menjadi penelitian. Dalam penelitian kualitatif, data yang diperoleh adalah dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan terus menerus sampai datanya cukup.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Radjab & Jam'an, 2017`).

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Singkat Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta

BSM KCP Kaliurang Yogyakarta berdiri pada bulan Juni tahun 2005. BSM KCP Kaliurang adalah kantor cabang pembantu yang pertama kali dibuka di Yogayakarta. Pada masa itu hanya ada satu kantor cabang BSM di Yogyakarta yaitu di Jl. Kaemojo. Setelah itu beberapa tahun kemudian di buka pula kantor cabang BSM di Jl. Sudirman. Dulu awalnya di Jl. Parangtritis di buka dua kantor kas, yang kemudian kantor tersebut pindah ke Jl. Katamso dan kantor kas UMY. Sebelumnya awal berdirinya kantor cabang yaitu pada tahun 2002, kemudian pada tahun 2005 di buka kantor cabang pembantu di Jl. Kaliurang (Hakida, 2018).

B. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta

Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri (BSM) sejalan dengan Visi BSM yang merupakan *Strategic Business Unit* dengan peran untuk meningkatkan pelayanan dan pangsa pasar, sehingga BSM tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang. BSM juga sebagai pelengkap dari bisnis perbankan dimana secara konvensional tidak dapat terlayani dan spesifiknya sebagai berikut:

1) Visi Bank Syariah Mandiri

"Bank Syariah Terdepan dan Modern (*The Leading & Modern Sharia Bank*)"

a. Untuk nasabah

 BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menenteramkan dan memakmurkan.

b. Untuk pegawai

 BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional.

c. Untuk investor

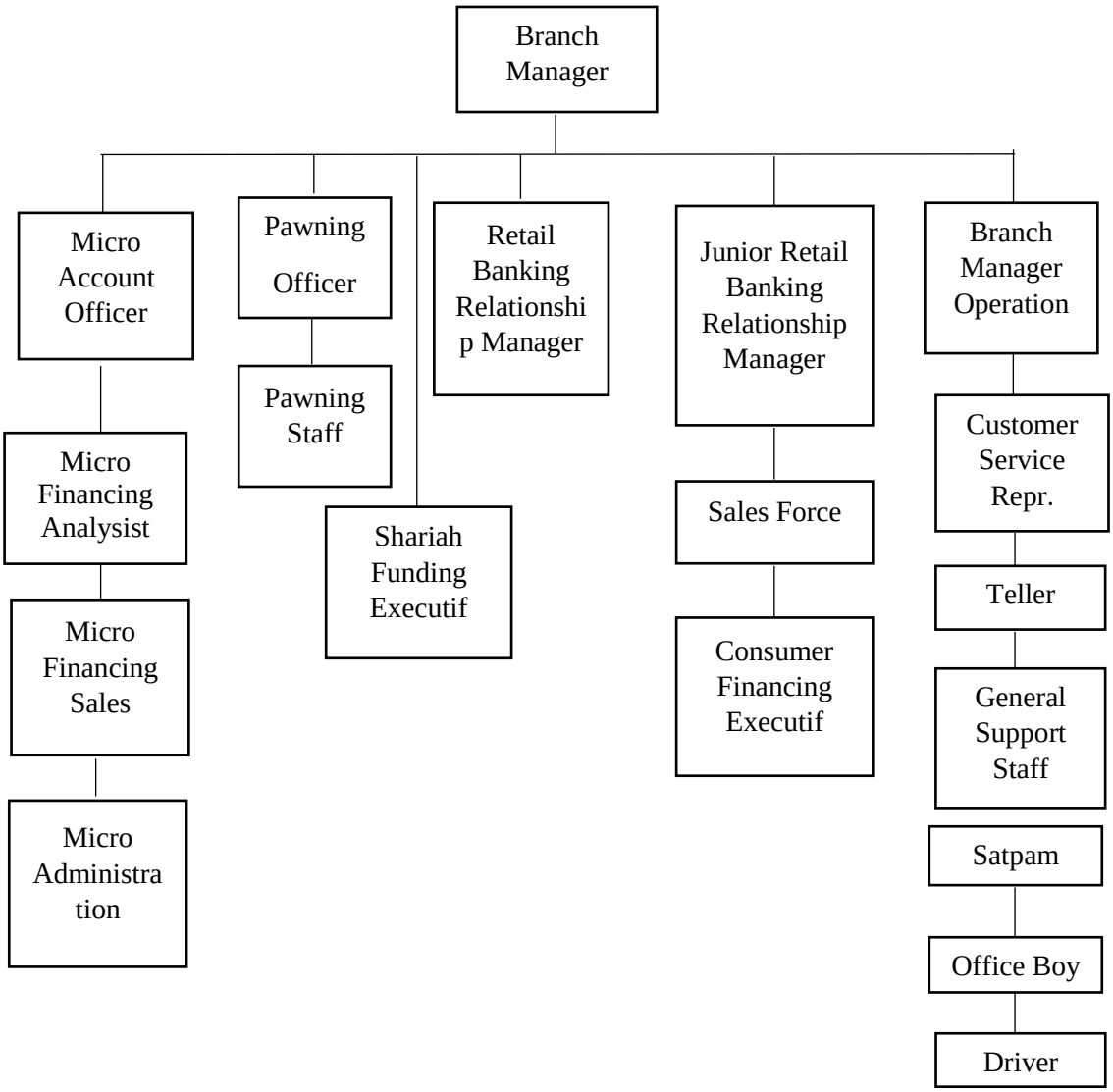
 Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value berkesinambungan.

2) Misi Bank Syariah Mandiri

a. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.

b. Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampui harapan nasabah.
c. Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
d. Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
e. Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
f. Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.

C. Struktur Organisasi BSM KCP Kaliurang Yogyakarta



Gambar 4.1

Struktur Organisasi BSM KCP Kaliurang Yogyakarta

Sumber: Data Diolah

Adapun bentuk struktur organisasi dari perusahaan ini adalah bentuk lini staff. Bentuk lini staff merupakan suatu bentuk struktur organisasi yang mana kekuasaan mengalir secara langsung dari Kepala Cabang ke Kepala Seksi atau Kepala Operasional dan kemudian terus menuju ke karyawan-karyawan di bawahnya yang menjalankan semua fungsi bagian pengawasan dalam bagian masing-masing.

Adapun struktur organisasi BSM KCP Kaliurang Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- Branch Manager : Roni Irawan

Branch Manager adalah membawahi divisi sebagai berikut:

- Branch Manager Operation : Arif Triyono Supriyadi
- Retail Banking Relationship Manager:Wintarto
- Pawning Officer : Zakiah Halida
- Micro Account Officer : Lupik Handayani
- Shariah Funding Executif : -
- Junior Retail Banking Relationship Manager: Rodhy Prihandono

Branch Manager Operation membawahi divisi sebagai berikut :

- Customer Service Repr. : Desy Azharina
- Teller : Septiana Nugrahini
- General Support Staff : Defi Insani Saibil
- Satpam : Puji Suryanto
 : Mustafin Asngat
 : Sigit Prasetyo
- Office Boy : Agus Feri Suyoko
- Driver : Ambar Susanto

Junior Cunsomer Banking Retail Manager membawahi divisi :

- Sales Force : Jefri Yunus
 : Hafid Farkhan
- CFE : Aji Pamungkas

Pawning Officer membawahi divisi sebagai berikut:

- Pawning Staff : Yunanto Wibisono

Micro Account Officer membawahi divisi sebagai berikut:

- Micro Financing Analyst : Rian Yusuf
- Micro Financing Sales : Aqida Shohiha

: Mahmudah Agustyani

- Micro Administration : Oktaria Dyah

Struktur Organisasi juga bisa dilihat pada lampiran.

Pembagian tugas dan wewenang dari tiap bagian adalah sebagai berikut:

1. Direktur
 a. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Direktur Utama membawahi Direktur.
 b. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Direktur membawahi langsung Kepala Operasional.
 c. Apabila Direktur berhalangan melakukan tugas maka tugas dan wewenang diambil alih oleh dewan syariah atau bagian lain yang ditunjuk oleh Direktur
2. Kabid Marketing
 a. Bertugas melaksanakan kebenaran pengisian persyaratan pembiayaan.
 b. Melaksanakan survey kepada calon nasabah
 c. Melaksanakan pengecekan kembali terhadap hasil pemeriksaan.
 d. Membuat laporan periodik kepada Direktur.
 e. Memberi usulan pembiayaan calon mitra usaha kepada direktur utama atau komisaris.
3. Kabid Operasional
 a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan operasional perbankan.
 b. Mampu mengendalikan pelaksanaan kegiatan perbankan terhadap pelayanan nasabah.
 c. Secara teknis manager operasional dibantu oleh bagian lain yang berhubungan dengan perbankan seperti teller dan pelayanan.
 d. Bertanggung jawab kepada direktur keuangan.
 e. Menyusun target pencapaian hasil pendapatan operasional.
 f. Melaksanakan penyusunan anggaran.
4. Account Officer
 a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan seluruh kegiatan financial, logistik, personalia, dan umum.
 b. Mengkordinir, mengawasi serta melasanakan kegiatan penyusunan rencana keuangan dalam perusahaan.
 c. Secara teknis manager keuangan dibantu oleh bagian personalia dan umum serta bagian pengadaan dan keuangan.

d. Bertanggung jawab kepada direktur keuangan dan umum.

5. Administrasi pembiayaan
 a. Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan penyaluran pembiayaan kepada nasabah maupun non nasabah yang membutuhkan dana pinjaman bank untuk kegiatan pembukuan usaha atau lain sebagainya.
 b. Mampu mengendalikan pelaksanaan dilapangan dari seluruh kegiatan yang direncanakan.
 c. Bertanggung jawab atas keberhasilan pengembalian dana yang diberikan kepada nasabah maupun non nasabah yang mengajukan pembiayaan.
 d. Secara teknis administrasi pembiayaan dibantu oleh bagian-bagian pengamatan potensi pembiayaan.
 e. Bertanggung jawab atas kegiatan pengeloalan dan pemantuan lingkungan.
6. Pembukuan
 a. Bertanggung jawab atas pelaksnaaan kegiatan penyusunan laporan keuangan perusahaan tepat waktu pada akhir periode akuntansi.
 b. Mampu mengendalikan pelaksanaan penyusuna laporan keuangan yang baik.
 c. Secara teknis manager Accounting dibantu oleh bagian verifikasi .
 d. Bertanggung jawab kepada direktur umum.
7. Teller
 a. Mengatur dan mengendalikan kas harian.
 b. Melakukan pengawasan agar seluruh perangkat kerja teller berjalan dengan baik.
 c. Melayani semua jenis setoran dan penarikan tunai.
 d. Mengelola dan menata kas.
 e. Melakssanakan proses penutupan kas pada akhir hari.
 f. Mengusahakan agar terminal komputer berikut perlengkapannya berjalan dengan baik.
 g. Mengambil keputusan untuk kasus-kasus bila terjadi perbedaan tanda tangan nasabah dengan buku contoh tandatangan atau menyangkut data lain yang menyangkut nasabah.

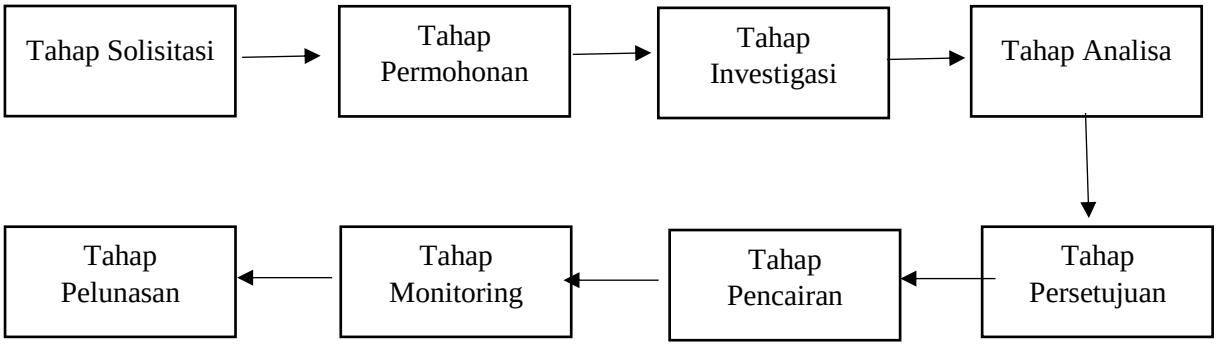
D. *Sharia' Compliance* Dalam Proses Pembiayaan Di BSM

Dalam pelaksanaan penerapan *Shari'a Compliance* bagi bank umum syariah khususnya dalam proses pembiayaan yaitu terdapat beberapa tahap atau prosedur pembiayaan yang diterapkan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta.

Setiap nasabah yang mengajukan pembiayaan akan melewati beberapa tahap proses pembiayaan sampai pembiayaan tersebut disetujui dan akhirnya dicairkan, adapun tahap yang dilalui adalah sebagai berikut:

(a) Tahap Solisitasi
(b) Tahap Permohonan
(c) Tahap Investigasi
(d) Tahap Analisa
(e) Tahap Persetujuan
(f) Tahap Pencairan
(g) Tahap Monitoring
(h) Tahap Pelunasan

Adapun untuk prosedur proses pembiayaan pada BSM KCP Kaliurang Yogyakarta dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 4.2
Proses Pembiayaan BSM KCP Kaliurang Yogakarta

Sumber: Data Diolah

Sebelum masuk pada tahap awal proses pembiayaan yaitu tahap permohonan pembiayaan, marketing BSM terlebih dahulu mancari nasabah. Setelah mendapatkan nasabah selanjutnya marketing akan menyerahkan nasabah tersebut kepada bagian *Retail Banking Relationship Manager* (RBRM) kemudian calon nasabah akan ditindaklanjuti oleh bagian RBRM.

Jika dilihat dari dimensi *shari'a compliance* dan ketentuan *shari'a compliance* maka harus ada beberapa aspek yang dilaksanakan yaitu: tidak ada *riba, gharar, maysir* dalam transaksi bank, menjalankan bisnis berbasis pada keuntungan yang halal, menjalankan amanah yang dipercaya oleh nasabah. Ke lima dimensi tersebut harus dikaitkan dengan proses pembiayaan yang ada di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta dan diterjemahkan sebagai berikut:

1. Tahap Solisitasi

Pada tahap ini seorang AO (*Account Officer*) melakukan survey tentang kondisi atau potensi bisnis pada daerah tertentu yang dapat dijangkau oleh BSM. Kemudian AO menetapkan rencana solisitasi calon nasabah yang akan menjadi target nasabah pembiayaan. Kemudian AO melaporkan hasil survey dan rencana solisitasi kepada Marketing Manajer. Selanjutnya Marketing Manajer membuat surat tugas survey kepada AO yang disahkan oleh kepala cabang.

Dalam menganalisis apakah suatu proses pembiayaan itu sudah memenuhi *shari'a compliance* maka harus dilihat berdasarkan dimensi dan ketentuan dari *shari'a compliance* tersebut, diantaranya yaitu:

1) Tidak ada riba dalam transaksi bank

Pada tahap solisitasi atau pada saat mencari calon nasabah, ketika nasabah ingin mengajukan pembiayaan, pihak BSM akan menjelaskan bahwa dalam pembiayaan ini BSM tidak memakai bunga tetapi memakai sistem margin. Dan untuk penentuan nisbah bagi hasil juga akan diberitahu oleh pihak BSM kepada nasabah bahwa untuk pembagian bagi hasil nantinya itu berdasarkan kinerja nasabah. Disini sudah jelas bahwa BSM tidak ada riba dan dalam penentuan bagi hasil juga berdasarkan kinerja nasabah.

(Yusuf, 2018) mengatakan "khusus untuk pembiayaan modal kerja ketika nasabah datang ke kita untuk mengajukan permohonan kita akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa BSM disini tidak ada bunga tetapi margin keuntungan, setelah itu baru kita akan memberitahu persyaratan apa saja yang harus dikumpulkan".

(Wintarto, 2018) juga mengatakan "yang kita sepakati di awal adalah nisbahnya, misalnya nisbah untuk nasabah berapa dan nisbah untuk bank berapa nanti ada hitung-hitungan tersendiri yang dipakai. Yang jelas kita tidak pernah

menentukan atau mematok angka dan kita menerapkan nisbah berdasarkan kinerja usaha nasabah".

2) Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Pada saat mencari calon nasabah pembiayaan pihak BSM memberitahu terlebih dahulu bahwa persyaratan apa saja yang diperlukan selain itu BSM juga akan memberitahu kepada nasabah untuk margin keuntungan bank berapa. Selanjutnya untuk menghindari spekulasi keuntungan BSM akan menanyakan untuk kebutuhan apa nasabah ingin mengajukan pembiayaan kepada BSM.

Seperti yang diungkapkan (Wintarto, 2018) " seluruh akad yang kita pakai itu pada saat transaksi disesuaikan dengan kondisi nasabah, nasabah butuhnya apa dan akad yang kita gunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya nasabah ingin melakukan pembiayaan untuk membeli mobil, maka akad yang kita gunakan yaitu bisa murabahah dimana bank membeli mobil yang dibutuhkan nasabah sesuai spesifikasi setelah itu nasabah membayar ke bank dengan cara mengangsur".

3) Tidak ada maysir dalam transaksi bank

Ketika mencari calon nasabah pembiayaan pihak BSM juga pasti menghindari unsur maysir ataupun perjudian. BSM disini tidak akan memberikan pembiayaan kepada usaha nasabah yang mengandung unsur judi karena akan bertentangan dengan prinsip syariah.

(Wintarto, 2018) menjelaskan " ketika kita memberikan pembiayaan ke suatu sektor usaha maka hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana perkembangan usaha itu apakah usaha itu maju dan kita harus analisa terlebih dahulu usaha itu agar menghindari spekulasi itu tadi".

(Yusuf, 2018) mengatakan " kita akan menghindari usaha nasabah yang mengandung unsur judi seperti usaha jual beli mata uang dan sebagainya".

4) Bank menjalankan amanah yang dipercaya oleh nasabah

Dalam proses mencari calon nasabah ini BSM akan menjaga kepercayaan nasabah baik itu pada saat penghimpunan dana maupun penyaluran dana karena pada dasarnya BSM akan menghindari terjadinya unsur kecurangan dalam segala hal sehingga dengan menghindari kecurangan ini nasabah akan tetap nyaman bertransaksi dengan BSM. Ketika BSM menyalurkan pembiayaan maka uang yang disalurkan itu berasal dari nasabah yang menitipkan dananya ke BSM, dan pastinya nasabah yang menitipkan dana ke BSM tidak ingin

dananya itu disalurkan ke usaha-usaha yang tidak sesuai syariah. Maka dari itu pada saat BSM mencari calon nasabah hal pertama yang diperhatikan yaitu usaha nasabah harus halal.

Seperti yang dikatakan (Yusuf, 2018) " kita sebagai karyawan BSM hal pertama yang harus dijalankan tentu harus berdasarkan SOP BSM dan tidak boleh terjadi *fraud* atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah maupun bank. Kita harus fokus terhadap aturan BSM sehingga nilai-nilai yang sudah ditetapkan bisa terjaga".

(Wintarto, 2018) mengatakan " nasabah taunya dana yang dititipkan itu harus digunakan untuk hal yang baik saja, maka kita sebagai pihak yang mengelola dana nasabah tidak boleh menggunakan untuk hal yang buruk".

5) Akad atau kontrak yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah

Dalam penyaluran dana BSM memiliki beberapa jenis akad yang akan dijelaskan kepada calon nasabah pembiayaan sesuai dengan kebutuhan nasabah yaitu *murabahah, mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah, ijarah, istishna, salam,* dan lainnya. Tetapi ada salah satu akad yang sering diterapkan oleh BSM dalam penyaluran dana khususnya pada sisi konsumtif yaitu akad *murabahah* dimana akad ini digunakan untuk kebutuhan nasabah misalnya untuk pembelian kendaraan dan pihak BSM melakukan pembelian terlebih dahulu kemudian nasabah dapat mengangsur biaya pembelian ditambah margin keuntungan kepada pihak BSM. Jika dilihat pada bank konvensional sangat berbeda sistem peminjamannya, ketika nasabah ingin meminjam ke bank konvensional untuk membeli mobil setelah disetujui bank akan memberi dananya kepada nasabah dan nasabah tersebut yang akan membeli sendiri.

(Wintarto, 2018) mengatakan " seluruh akad yang kita pakai itu pada saat transaksi disesuaikan dengan kondisi nasabah, nasabah butuhnya apa dan akad yang kita gunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya nasabah ingin melakukan pembiayaan untuk membeli mobil, maka akad yang kita gunakan yaitu bisa murabahah dimana bank membeli mobil yang dibutuhkan nasabah sesuai spesifikasi setelah itu nasabah membayar ke bank dengan cara mengangsur".

6) Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah

BSM dalam melaksanakan setiap aktivitas bank selalu menerapkan prinsip ETHIC (*Excelent, Teamwork, Humanity, Integrity,* dan *Customer Focus*) ke

lima unsur ini memiliki peran masing-masing. Khususnya pada tahap solisitasi ini yang harus diterapkan yaitu prinsip *customer focus* ini dimana pada saat melayani calon nasabah bank harus menganalisa terlebih dahulu apakah nasabah tersebut bisa diberikan pembiayaan atau tidak.

(Yusuf, 2018) mengatakan " pada saat melayani nasabah yang pertama harus dijaga yaitu sikap terhadap nasabah harus ramah dan kita sebagai bank syariah pada saat melayani pertama harus mengucapkan salam terlebih dahulu".

7) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Tahap pencarian nasabah ini salah satu yang penting dilakukan yaitu terhadap usahanya apakah dijalankan sesuai dengan syariah atau tidak. Kalau usaha tersebut sesuai dengan syariah maka akan lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap permohonan, sebaliknya jika tidak sesuai maka BSM akan membatalkan pemberian pembiayaan terhadap nasabah tersebut. Sampai saat ini BSM pasti menghindari usaha-usaha nasabah yang tidak sesuai sayariah.

Seperti yang dikatakan (Yusuf, 2018) " usaha yang halal itu sudah jelas misal pada saat kita memberikan pembiayaan kita tidak boleh memberikan pembiayaan pada usaha bir, rokok, hotel, tempat hiburan, dan peternakan hewan yang haram".

8) Terdapat DPS atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah

Dalam proses solisitasi ini yang pasti dalam mencari calon nasabah BSM mengacu pada ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI dan DPS sehingga pada saat mencari nasabah tidak terjadi kesalahan yang mengakibatkan batalnya pemberian pembiayaan. Pada proses solisitasi ini bank harus meminta opini terlebih dahulu kepada DPS berupa surat rekomendasi terhadap usaha yang akan dibiayai jika terjadi keraguan apakah usaha tersebut boleh dibiayai atau tidak.

Seperti yang diungkapkan (Wintarto, 2018) " iya harus ada, salah satu contoh yang pernah terjadi yaitu ada salah satu nasabah dia berusaha di pabrik wig dan bulu mata, dia ingin membeli bis untuk karyawan. Itupun kita harus mendapat rekomendasi DPS terkait usaha tersebut".

2. Tahap Permohonan

Pada tahap permohonan ini, calon nasabah melengkapi data berupa identitas diri, jika calon nasabah adalah calon pegawai maka harus melengkapi syarat yang telah

ditentukan pada prosedur pembiayaan yang telah diketahui sebelumnya oleh calon nasabah. Setelah data tersebut dilengkapi maka bagian *Retail Banking Relationship Manager* (RBRM) membubuhkan tanda tangan dan tanggal tanda terima meneliti kelengkapan lampiran. Apabila telah lengkap, surat permohonan dicatat pada buku administrasi surat permohonan pembiayaan dan menandatangani pada buku administrasi tersebut. Kemudian menindaklanjuti surat permohonan pembiayaan, dan kemudian melakukan proses investigasi agar bisa memutuskan bahwa diterima atau ditolaknya pengajuan pembiayaan tersebut.

Setelah nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang sudah disediakan oleh BSM. Sebagai bukti keseriusan dalam mengajukan pembiayaan. Formulir ini menjadi arsip bank yang akan menjadi identitas calon nasabah. Dari formulir ini bank mendapatkan data identitas lengkap dari calon nasabah yang akan mengajukan pembiayaan.

Calon nasabah mengajukan surat permohonan pembiayaan dengan cara mengisi formulir yang sudah disediakan oleh BSM dengan melampirkan berbagai persyaratan. Adapun persyaratannya adalah sebagai berikut:

a. Syarat-syarat Pembiayaan

 Calon nasabah mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh BSM. Dimana persyaratan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan bagi BSM apakah pembiayaan yang diajukan oleh nasabah bisa di realisasi atau tidak.

 Berikut persyaratan dalam permohonan pembiayaan yang ditentukan oleh BSM sebagai berikut:

 1) Badan Usaha

 Adapun persyaratan permohonan pembiayaan untuk badan usaha/perusahaan adalah:

 a) Foto copy akte pendirian/anggaran dasar badan usaha notariil
 b) Foto copy legalitas usaha sesuai dengan jenis bidang usaha
 c) Foto copy NPWP
 d) Foto copy identitas (KTP/SIM/PASPOR)
 e) Laporan keuangan
 f) *Past performance* usaha
 g) Rencana usaha kedepan
 h) Foto copy bukti pemilik jaminan

2) Perorangan

Adapun persyaratan permohonan pembiayaan untuk perorangan adalah:

a) Foto copy legalitas usaha
b) Foto copy NPWP
c) Foto copy identitas diri, istri/suami
d) Laporan keuangan
e) *Past performance* usaha
f) Rencana usaha kedepan
g) Foto copy kepemilikan jaminan

Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan kemudian diserahkan kepada AO. Surat permohonan dicatat pada administrasi permohonan pembiayaan. Kemudian AO menyerahkan surat permohonan beserta lampiran kepada pimpinan KCP untuk memperoleh keputusan awal untuk disetujui atau tidak. Selanjutnya jika surat permohonan disetujui maka Manajer Marketing menyerahkan surat permohonan kepada AO untuk di investigasi. Jika ternyata surat permohonan ditolak maka surat permohonan tersebut diserahkan kepada AO untuk dibuatkan surat penolakannya.

Untuk mengetahui apakah tahap permohonan dalam proses pembiayaan ini sudah menerapkan *shari'a compliance* atau tidak, berikut penjelasannya:

1) Tidak ada riba dalam transaksi bank

Pada tahap ini ketika nasabah datang ke BSM maka nasabah akan mengisi formulir permohonan pembiayaan dimana dalam formulir tersebut nasabah juga akan melampirkan beberapa persyaratan dokumen yang dibutuhkan dan pembagian bagi hasil bagimana sudah tertera. Setelah itu bagian RBRM akan melakukan *screening* dengan cara melihat kondisi nasabah untuk mengetahui ada tidaknya pelanggaran terhadap larangan pemberian pembiayaan atas usahanya.

(Wintarto, 2018) menjelaskan " yang membedakan kredit bank konvensional dengan pembiayaan itu terletak pada akadnya, kalau pada kredit bank konvensional itu pada dasarnya yaitu perjanjian pinjam-meminjam. Sedangkan pada bank syariah perjanjiannya bisa jual beli atau kerjasama usaha, atau dalam Islam itu seperti tabarru' yaitu tolong-menolong, dalam perjanjian tersebut tidak boleh mensyaratkan tambahan,

jika terjadinya penambahan pada transaksi pinjam meminjam itu sudah dikatakan riba".

2) **Tidak ada gharar dalam transaksi bank**

Jika dilihat dari sisi tidak ada unsur gharar dalam tahap permohonan. Setelah dokumen nasabah beserta lampiran di cek selanjutnya bagian administrasi akan melakukan input data nasabah sesuai data dan dokumen nasabah yang diterima dari calon nasabah dan input fasilitas pembiayaan.

(Yusuf, 2018) mengatakan " gaharar ketidakpastian ya kan, nah seperti pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dari awal kita sudah menginformasikan pembagian bagi hasil untuk bank dan nasabah berapa setelah itu margin yang ditetapkan berapa. Sehingga tidak ada unsur yang ditutupi kan maka dari itu bank mencegah terjadinya gharar ini karena dari awal semuanya sudah jelas diinformasikan kepada nasabah".

3) **Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi secara wajar sesuai standar akuntansi syariah**

Pada tahap permohonan ini bank akan meminta laporan keuangan nasabah pembiayaan untuk mengetahui kondisi keuangan usaha nasabah yang akan mengajukan pembiayaan sehingga akan mencegah pembiayaan bermasalah kedepannya. Maka dari itu bank akan menngecek laporan keuangan tersebut sesuai dengan standar akuntansi syariah.

(Wintarto, 2018) menjelaskan " pada saat nasabah ingin mengajukan pembiayaan untuk modal kerja kita harus melihat kondisi keuangannya terlebih dahulu apakah baik atau buruk, dan yang menganalisa laporan keuangan ini ada bagian tertentu".

4) **Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah**

Pada proses ini juga ketika nasabah mengajukan permohonan pembiayaan BSM akan memastikan terlebih dahulu bahwa usaha yang akan dibiayai oleh BSM tidak boleh bertentangan dengan syariah Islam. Ketika dideteksi usaha tersebut bertentangan pihak BSM akan mengajukan surat penolakan pembiayaan.

(Yusuf, 2018) mengatakan " ada usaha-usaha yang tidak boleh dibiayai yaitu pada produk keuangan dan investasi tidak boleh ada riba, judi, atau transaksi yang mengandung spekulasi terus tidak boleh dalam sektor

barang yang ilegal seperti narkoba, tempat hiburan, rumah makan yang ada babi, alkohol, dan sejenisnya. Karena kita tidak akan membiayai sektor usaha yang bertentangan dengan syariah Islam".

5) Terdapat DPS atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah

DPS pasti mengawasi setiap proses pembiayaan. Dimana pihak DPS tidak mengawasi secara langsung terhadap proses pembiayaan ini tetapi hanya dengan memberi pedoman pembiayaan yang harus dijalankan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Seperti yang dikatakan (Yusuf, 2018) " DPS hanya mengeluarkan rekomendasi yang sesuai dengan syariah dan kita harus menjalankan aktivitas operasional harus sesuai dengan rekomendasi dari DPS itu tadi".

3. Tahap Investigasi

AO (*Account Officer*) melakukan pemeriksaan kebenaran/kewajaran/validitas surat permohonan, melakukan wawancara langsung dengan calon nasabah, melakukan BI *Checking*, pengecekan dokumen barang jaminan. Tahap investigasi ini dilakukan untuk menindaklanjuti permohonan pembiayaan nasabah. Kemudian diserahkan kepada Marketing Manajer.

Selain itu, tahap investigasi ini dilakukan oleh bagian RBRM yang bertujuan untuk meneliti kelayakan calon nasabah, RBRM melakukan pemeriksaan kebenaran/kewajaran/validasi surat permohonan pembiayaan dan lampiran. Apabila telah sesuai atau wajar, RBRM membubuhkan tanda tangan dan tanggal pemeriksaan pada tiap dokumen lembar pertama, kemudian melakukan perintah informasi intern yang tersedia di BSM terkait dengan *performance* selama menjadi nasabah BSM, RBRM membuat kesimpulan hasil pemeriksaan informasi intern. Setelah melakukan wawancara terhadap calon nasabah untuk meyakini kebenaran/kewajaran data lampiran surat permohonan pembiayaan. Hasil wawancara dengan calon nasabah selanjutnya dituangkan diberita wawancara. Kemudian bagian RBRM membuat memo kepada *Branch Financing Operational* (BFO) untuk melakukan BI *Checking*, untuk memastikan kondisi nasabah apakah ada terkait hutang di bank lain atau pernah mengalami kemacetan saat membayar angsuran. Setelah itu RBRM melakukan pengecekan dokumen barang jaminan, pengecekan tersebut meliputi:

a. Melakukan pengecekan kebenaran dokumen barang jaminan kepada intansi yang terkait dengan barang jaminan, yang didukung adanya bukti dari intansi terkait. Khusus untuk pembiayaan konsumer, pengecekan kebenaran dokumen dilakukan paling lambat sebelum akad ditandatangani.
b. RBRM membuat rangkuman hasil pelaksanaan investigasi dan memberikan kesimpulan mengenai layak/tidaknya calon nasabah pembiayaan akan diproses lebih lanjut.
c. Melakukan review atas kelengkapan pelaksanaan investigasi dan kebenaran/kewajaran hasil investigasi dengan penekanan pada keesahan surat permohonan pembiayaan nasabah, kelengkapan pelaksanaan investigasi, kelengkapan/kesesuaian/validitas legalitas usaha, karakter calon nasabah, kewajaran usaha nasabah dan nilai taksiran jaminan.

Dalam tahap investigasi dalam proses pembiayaan, untuk mengetahui apakah tahap investigasi ini sudah memenuhi *shari'a compliance* atau belum dapat dilihat di bawah ini:

1) Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Ketika proses investigasi berlangsung pihak BSM akan mengecek terhadap usaha nasabah secara langsung dengan mengunjungi tempat usaha nasabah. Setelah itu bank meyakini bahwa bagi nasabah yang memiliki usaha untuk tujuan produktif, layak untuk dibiayai, berjalan dengan baik minimal 2 tahun, dan bukan merupakan usaha yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Yusuf, 2018) mengatakan " pada saat kita melakukan survey ke nasabah yang kita lihat yaitu usaha tersebut sudah berjalan berapa lama dan apakah usaha itu maju atau tidak, dan pada saat kita survey langsung kita akan memastikan usaha tersebut bertentangan dengan syariah apa tidak. Setelah survey selanjutnya kita akan melakukan pengecekan BI checking".

2) Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

Pada tahap inventasi dalam proses pembiayaan ini ketika bank akan melakukan survey langsung ke usaha nasabah bank harus memastikan terhadap usaha nasabah yang akan dibiayai nantinya apakah usaha tersebut boleh dibiayai oleh bank apa tidak, yang pasti usaha yang boleh dibiayai oleh BSM yaitu usaha yang tidak bertentangan dengan syariah.

(Wintarto, 2018) mengatakan " sebelum kita menyalurkan pembiayaan maka yang harus diperhatikan yaitu bisnis apa yang dikelola oleh sektor usaha tersebut apakah di bidang yang halal atau haram. Kalau bergerak di bidang haram otomatis BSM tidak boleh membiayai atau menempatkan dananya pada sektor usaha tersebut karena akan bertentangan dengan ketentuan syariah bank sendiri'.

4. Tahap Analisa

Tahap analisa merupakan tahap yang penting bagi BSM. Karena pada tahap ini BSM akan mengetahui apakah calon nasabah layak mendapatkan fasilitas pembiayaan atau tidak. Pada tahap ini berguna bagi BSM untuk meminimalkan risiko dari penyaluran pembiayaan kepada nasabah.

Pada tahap analisa masih dilakukan oleh bagian RBRM yaitu melakukan analisa secara detail terhadap kelayakan calon nasabah, karena khususnya pembiayaan BSM konsumer bersifat pembiayaan konsumtif maka tahapan analisa meliputi analisa karakter, keuangan, agunan, dan lainnya. Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan, menghitung margin, mengisi formulir keputusan komite pembiayaan, pengecekan apakah tujuan penggunaan pembiayaan ini telah sesuai dengan syariah dan tidak menyimpang dari kebijakan pembiayaan BSM.

Menganalisa kemampuan nasabah dalam melakukan pembayaran kembali agar terhindar dari risiko yang tidak diinginkan serta pengamanan terhadap setiap pembiayaan yang diberikan termasuk pengamanan dari legalitas diri nasabah, kemudian setelah selesai hasil review Nota Analisa Pembiayaan (NAP) dapat disetujui dan kemudian diteruskan kepada pimpinan KCP untuk diberikan keputusan.

Adapun proses analisa yang dilakukan pada tahap ini adalah:

a. AO melakukan analisa terhadap nasabah meliputi:
 1) Analisa aspek 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*).
 a) *Character*

 Analisa karakter berguna untuk mengetahui watak dan sifat calon nasabah. Analisa dilakukan untuk memastikan bahwa calon nasabah tidak memiliki sifat buruk, bukan penipu dan memiliki reputasi buruk di lingkungannya. Analisa karakter ini dapat dilakukan dengan cara:

 (1) BI *Checking.*

(2) Melakukan wawancara dengan masyarakat sekitar tempat tinggal nasabah.
(3) Melihat reputasi kerja.

b) *Capacity*

Analisa *capacity* adalah analisa yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan calon nasabah untuk membayar angsuran pembiayaan. Analisa ini dapat dilakukan dengan cara melihat:

(1) Melihat laporan keuangan calon nasabah yaitu pendapatan dan pengeluarannya.
(2) Melihat banyaknya kewajiban yang ditanggung.

c) *Capital*

Pada analisa *capital* ini bertujuan untuk melihat kemampuan modal calon nasabah. Hal ini dilakukan sebagai penguat bahwa calon nasabah tidak hanya mengandalkan dana pembiayaan saja tetapi masih memiliki kekayaan lain yang digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Kekayaan nasabah yang dimaksud yaitu berupa asset tanah dan bangunan, tempat usaha, barang berharga (mobil, motor) dan peralatan kerja lainnya.

d) *Collateral*

Analisa *collateral* adalah analisa yang digunakan untuk melihat nilai jaminan. Nilai jaminan minimal 70% dari jumlah pembiayaan. Jaminan ini berguna untuk mem*backup* jika suatu saat dalam perjalanan angsuran nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya.

e) *Condition*

Analisa ini bertujuan untuk melihat kondisi perekonomian calon nasabah. Untuk melihat apakah usaha calon nasabah masih bisa terus berkembang kedepannya atau justru akan mengalami penurunan. Untuk memastikan usaha yang dilakukan oleh calon nasabah apakah sesuai dengan syariah. Sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan oleh BSM untuk memberikan pembiayaan.

2) Menghitung kewajaran besarnya pembiayaan.
3) Melakukan analisa risiko.

4) Membuat kesimpulan dan menetapkan persyaratan pembiayaan. Prasayarat pembiayaan minimal dengan menggunakan aspek *character* dan *capacity* harus positif.
5) Mengisi formulir Keputusan Komite Pembiayaan/Nota Analisa Pembiayaan (NAP).

b. Penentuan Bagi Hasil Pembiayaan

Dalam penentuan bagi hasil terdapat ketentuan yang harus disetujui oleh pihak BSM dan nasabah, diantaranya yaitu:

1) Adanya kesepakatan antara pihak BSM (*Sahibul Maal*) dan nasabah (*Mudharib*) mengenai usaha yang akan dilaksanakan, dan jangka waktunya.
2) Nisbah bagi hasil yang dibagikan berdasarkan *Revenue Sharing.* Seperti yang diungkapkan (Wintarto, 2018) "yang kita sepakati di awal adalah nisbahnya, misalnya nisbah untuk nasabah berapa dan nisbah untuk bank berapa nanti ada hitung-hitungan tersendiri yang dipakai, yang jelas kita tidak pernah menentukan atau mematok angka dan kita menerapkan nisbah berdasarkan atas kinerja usaha nasabah".

c. Kemudian NAP diserahkan kepada marketing manajer untuk di*review* hasil analisa yang selanjutnya diserahkan kepada pimpinan KCP untuk dimintakan tanda tangan.

Berikut analisis penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta:

1) Tidak ada riba dalam transaksi bank

Pada tahap analisa ini untuk menghindari unsur riba bank akan menentukan bagi hasil berdasarkan *revenue sharing* yaitu bagi hasil berdasarkan porsi dari masing-masing antara bank dan nasabah dan kinerja usaha nasabah.

(Wintarto, 2018) mengungkapkan " dalam penentuan bagi hasil disini sudah ada ketentuannya sehingga untuk menghindari spekulasi itu pasti dilakukan. Dan untuk penentuan bagi hasil juga sudah ada rasionya dan disesuaikan berdasarkan kinerja usaha nasabah tersebut".

2) Tidak ada gharar dalam transaksi bank

Pada tahap analisa ini bank melakukan verifikasi skoring untuk meyakini akurasi dan kebenarannya sesuai data dan dokumen yang disampaikan calon

nasabah. Ini bertujuan untuk menghindari unsur ketidakjelasan pada saat terjadinya suatu transaksi.

(Yusuf, 2018) mengatakan " salah satu proses analisa yang kita lakukan yaitu terhadap kebenaran dan kesesuaian data dan dokumen nasabah".

3) **Tidak ada maysir dalam transaksi bank**

Untuk menghindari spekulasi terhadap usaha nasabah, setelah proses skoring sudah diverifikasi akurasi dan kebenarannya maka bank akan melakukan kunjungan langsung ke nasabah.

(Yusuf, 2018) mengatakan " ketika semua analisa dokumen telah dilakukan selanjutnya kita akan melakukan kunjungan nasabah untuk melakukan penilaian atas jaminan pembiayaan, selain itu tujuan lain yaitu untuk meyakini bahwa calon nasabah yang sedang mendapat fasilitas pembiayaan di tempat lain atas objek pembiayaan yang akan dibiayai sudah dilunasi oleh nasabah sebelum pencairan pembiayaan dilakukan".

4) **Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi secara wajar sesuai standar akuntansi syariah**

Tujuan dari analisa laporan keuangan nasabah yaitu untuk memastikan pada *capacity* nya yaitu kesanggupan nasabah untuk melakukan memenuhi kewajibannya setelah pencairan sudah dilakukan. Tentunya dalam proses analisa laporan keuangan nasabah bank pasti menerapkan standar akuntansi syariah.

(Wintarto, 2018) mengatakan " seperti audit, pembukuan juga kita mengikuti standar akuntansi syariah. Jadi apabila misalnya terjadi ketidaksesuaian standar akuntansi syariah tentu akan terdeteksi oleh tim audit. Tim audit ini macam-macam ya, ada yang terkait pelayanan, akuntansi, pembukuan, dll".

5) **Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah**

Ketika proses analisa dilakukan bank harus meyakini bahwa bagi nasabah yang memiliki usaha untuk tujuan produktif, layak untuk dibiayai, berjalan dengan baik minimal 2 tahun, dan bukan merupakan usaha yang dilarang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(Wintarto, 2018) mengatakan " salah satu kriteria kita menerbitkan pembiayaan adalah memberikan pembiayaan pada usaha-usaha yang halal bisnisnya, dan kita tidak akan memberikan pembiayaan pada perusahaan yang berbisnis pada unsur haram. Contohnya perusahaan bir, hotel, perusahaan rokok, dan

sebagainya. Jika pada industri peternakan kita tidak akan memberikan pembiayaan pada peternakan babi dan sejenisnya. Untuk usaha-usaha ini kita harus memperhatikan kesyariahannya misalnya darimana usaha tersebut mendapatkan keuntungannya apakah halal atau haram".

5. Tahap Persetujuan

Setelah NAP mendapatkan persetujuan dari pimpinan KCP, selanjutnya AO melakukan:

a. Membuat Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3).
b. SP3 diserahkan kepada marketing manajer untuk dilakukan pengecekan.
c. SP3 diserahkan kepada pimpinan KCP untuk dilakukan penandatanganan pengesahan.
d. Setelah SP3 disetujui AO menyampaikan kepada calon nasabah untuk ditandatangani diatas materai.

Calon nasabah akan menandatangani SP3 diatas materai kemudian mengembalikan SP3 kepada marketing manajer disertai dokumen yang dipersyaratkan termasuk bukti kepemilikan jaminan utama. Setelah itu bagian RBRM menerima SP3 yang telah ditandatangani nasabah diatas materai dan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan SP3. Setelah itu membuat *check list* penerimaan dokumen untuk pembuatan akad pembiayaan. Kemudian pimpinan KCP Kaliurang Yogyakarta akan meninjau kembali, apakah telah lengkap dan sesuai maka pimpinan KCP menandatangani bersama nasabah setelah itu menyerahkan akad pembiayaan beserta surat sanggup tersebut kepada bagian RBRM. Jika tidak lengkap, maka akad pembiayaan serta surat sanggup diserahkan kembali ke nasabah untuk segera dilengkapi kembali.

Bagian RBRM akan menerima akad pembiayaan yang telah ditandatangani oleh pimpinan KCP beserta nasabah selanjutnya mendistribusikan akad pembiayaan dan surat sanggup kepada bagian bagian *Branch Financing Operational* (BFO) yaitu surat asli dan nasabah yaitu foto copy. Serta menindaklanjuti pengikatan jaminan, dan jika ada dokumen yang masih belum dilengkapi maka nasabah akan dihubungi oleh BSM untuk diminta melengkapi data tersebut.

Untuk menganalisis penerapan *shari'a compliance* dalam tahap persetujuan pada proses pembiayaan yaitu:

1) **Tidak ada gharar dalam transaksi bank**

Ketika proses persetujuan pembiayaan ini berlangsung, setelah pihak BSM melakukan survey kepada nasabah selanjutnya pihak BSM akan mengeluarkan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3) dimana dalam surat tersebut terdapat informasi yang sangat rinci dan jelas seperti harga jual, harga beli, marjin, angsuran, dan biaya lainnya. Sehingga dengan diterbitkannya SP3 ini maka nasabah akan mengetahui mengenai informasi dari proses pembiayaan ini dengan jelas.

Seperti diungkapkan (Wintarto, 2018) " setelah kami melakukan survei dan sebagainya, setelah ada persetujuan. Selanjutnya kami akan menerbitkan namanya Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan. Di dalam surat tersebut sangat rinci dan jelas terhadap informasi seperti harga jual berapa, harga beli berapa, marjin keuntungan berapa, angsuran per bulan berapa, dan biaya-biaya lainnya sudah sangat jelas pada surat tersebut".

2) **Akad atau kontrak yang digunakan sesuai dengan prinsip syariah**

Pada tahap persetujuan ini juga terdapat penentuan akad yang akan digunakan pada suatu pembiayaan nantinya. Dimana dalam penentuan akad ini disesuaikan dengan jenis pembiayaan nasabah untuk kebutuhan apa, ketika pembuatan akad terjadi selanjutnya akad tersebut akan dibacakan pada saat tahap pencairan pembiayaan. Akad yang sering dipraktikkan di BSM yaitu akad murabahah atau pembelian barang untuk konsumtif, dan untuk *take over* dari bank lain maka akad yang digunakan yaitu qard wal murabahah dimana bank memberikan talangan setelah itu bank melakukan transaksi dengan nasabahnya. Jadi, untuk penentuan akad di BSM yaitu disesuaikan dengan kebutuhan nasabahnya, sehingga baru bisa dibuatkan akad.

Seperti yang dikatakan (Wintarto, 2018) " sebelum proses persetujuan pembiayaan kita akan mencari tahu terlebih dahulu dengan cara menanyakan kepada nasabah misalnya nasabah mengajukan pembiayaan ini tujuannya untuk apa, misalnya untuk keperluan membeli rumah maka akad yang kita gunakan bisa akad murabahah yaitu bank yang membeli rumah tersebut kemudian nasabah yang membayar ke bank dimana akad murabahah ini kan tujuannya untuk jual beli, seperti itu salah satu contoh dalam menentukan akad ketika proses pembiayaan dan yang paling penting kita harus tahu tujuan nasabah melakukan pembiayaan untuk apa".

3) Terdapat DPS atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah

Dalam proses pembiayaan khususnya pada tahap persetujuan pembiayaan DPS berperan dalam pemeriksaan dokumen transaksi, kesesuaian akad yang digunakan, pemeriksaan Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan (SP3), pengecekan Nota Analisa Pembiayaan (NAP), akad notaril dan lainnya. Sebelum proses pembiayaan berlangsung DPS juga sudah memberikan pedoman terhadap usaha-usaha yang boleh dibiayai dan yang tidak.

Seperti yang dikatakan (Wintarto, 2018) " peran DPS dalam proses pembiayaan ini yaitu seperti pemeriksaan dokumen transaksi, apakah akad yang digunakan sesuai atau tidak, pemeriksaan terhadap SP3, NAP, dan akad notaril dan sebagainya. Dan ketika memilih jenis usaha DPS juga sudah memberikan guiden usaha mana yang boleh usaha mana yang tidak".

6. Tahap Pencairan

Dalam tahap pencairan ini calon nasabah akan mengajukan surat permohonan pencairan pembiayaan dan kemudian pihak BSM khususnya bagian *Retail Banking Relationship Manager* (RBRM) menerima surat permohonan tersebut dan melakukan pengecekan diantaranya akad pembiayaan, surat kesanggupan, jaminan, biaya jaminan dan biaya pengikatan jaminan telah dibayar oleh nasabah, pengamanan sumber pelunasan pembiayaan telah dilakukan oleh pihak BSM, serta persyaratan lain, hasil pengecekan tersebut dituangkan dalam Daftar Pengecekan Realisasi Pembiayaan (DPRP) dan ditandatangani oleh bagian RBRM. Kemudian BFO menerima DPRP tersebut dan meneruskan ke bagian administrasi pembiayaan untuk dilakukan pengecekan, bagian administrasi sksn melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran dokumen tersebut. Kemudian mengisi DPRP lembar 3 dan membubuhkan tanda tangan, serta menyerahkan kembali dokumen tersebut kepada bagian BFO, setelah menerima dokumen tersebut selanjutnya diserahkan kepada pimpinan KCP untuk di cek kembali dan diputuskan apakah pembiayaan tersebut dapat dicairkan atau ditunda.

Setelah diputuskan untuk dicairkan maka bagian RBRM akan menerima DPRP, kemudian *Customer Service* (CS) akan menginput pembukuan rekening pembiayaan atas nama nasabah tersebut, serta membubuhkan tanda tangan sebagai bukti bahwa telah di input secara benar lalu menyerahkan kembali *customer facility* dan memo pencairan ke bagian RBRM untuk dilakukan pengecekan.

Setelah itu dokumen tersebut akan diteruskan ke BFO untuk memastikan keabsahan dokumen dan apabila telah sah maka akan dilakukan pencairan serta dilakukan otoritasi, pihak BFO juga akan melakukan pengecekan input data pencairan pada modal loan. Memo pencairan akan diteruskan ke bagian administrasi pembiayaan untuk dibuatkan tiket pembukuan meliputi tiket pencairan, pembebanan biaya-biaya dan menginput tiket tersebut. Bagian administrasi pembiayaan juga melakukan *filing legal* dokumen pembiayaan yang meliputi SP3, akad pembiayaan, surat kesanggupan, dokumen jaminan seperti BPKB (Buku Panduan Kendaraan Bermotor) dan pengikatan fidusia yaitu pengikatan akad yang diperuntukkan untuk benda bergerak, dokumen asuransi, tanda terima jaminan, seluruh dokumen tersebut di simpan pada tempat yang sudah ditentukan.

Analisis *shari'a compliance* pada tahap pencairan dalam proses pembiayaan dapat dilihat berikut ini:

1) **Tidak ada gharar dalam transaksi bank**

 Pembiayaan dapat dicairkan jika permohonan pembiayaan telah ditanda tangani, pengikatan jaminan telah dilakukan nasabah telah melunasi biaya-biaya yang bersangkutan. Dan proses pengambilan dana pembiayaan dapat diambil bagian teller.

 (Yusuf, 2018) mengatakan " pada saat pencairan ini semua dokumen yang sudah diverifikasi harus ada persetujuan dari pimpinan, dan setelah persetujuan pencairan pembiayaan disetujui selanjutnya proses pengikatan jaminan oleh nasabah dan nasabah juga harus melunasi biaya-biaya yang diberlakukan. Setelah semuanya selesai dana pembiayaan langsung bisa di ambil oleh nasabah ke bagian teller".

2) **Bank menjalankan amanah yang dipercaya oleh nasabah**

 Pada tahap ini semua pengecekan harus berdasarkan tahapan-tahapan tertentu yang sudah ditetapkan sehingga dapat mencegah unsur *fraud* dimana pada saat proses pengecekan ini ada hal-hal yang dilewati sehingga akan berdampak pada keberlangsungan pembiayaan kedepannya dan akan merugikan pihak bank.

 Seperti yang dikatakan (Yusuf, 2018) "kita sebagai karyawan BSM hal pertama yang harus dijalankan tentu harus berdasarkan SOP BSM dan tidak boleh terjadi *fraud* atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah maupun bank.

Kita harus fokus terhadap aturan BSM sehingga nilai-nilai yang sudah ditetapkan bisa terjaga".

3) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi secara wajar sesuai standar akuntansi syariah

Semua transaksi pembukuan pada proses pencairan pembiayaan di BSM sudah memenuhi standar akuntansi syariah karena nantinya akan ada pengecekan oleh tim audit secara berkala.

(Wintarto, 2018) mengatakan " semua proses pembukuan laporan keuangan pada proses pembiayaan semuanya sudah mengikuti standar akuntansi syariah yaitu PSAK".

7. Tahap Monitoring (pemantauan)

Terdapat dua proses pada tahap monitoring yaitu monitoring pembiayaan nasabah dan monitoring angsuran/pembiayaan akan jatuh tempo.

a. Monitoring Pembiayaan Nasabah
 1) AO melakukan monitoring dan pembinaan berdasarkan klasifikasi sebagai berikut:
 a) Laporan aktivitas usaha yang diterima BSM sesuai yang dipersyaratkan dalam SP3.
 b) Laporan/daftar kewajiban menunggak yang dicetak.
 c) Daftar kolektibilitas pembiayaan.

 Setiap awal bulan selalu dilakukan kolektibilitas beserta lampiran berupa daftar seluruh nasabah pembiayaan yang terindikasi memiliki kolektibilitas tidak lancar kemudian akan disampaikan kepada pimpinan untuk mendapatkan keputusan selanjutnya.
 2) Hasil monitoring dituangkan dalam laporan kepada marketing manajer.

b. Monitoring Angsuran/Pembiayaan akan Jatuh Tempo

 Pada tahap ini BSM akan membuat daftar angsuran pembiayaan yang akan jatuh tempo pada 7 hari yang akan datang. Sedangkan untuk nasabah yang dalam 3 bulan pernah menunggak angsuran akan diingatkan kembali agar nasabah tersebut dapat menyediakan dananya.

c. Monitoring Angsuran/Pembiayaan Jatuh Tempo

 Pihak BSM akan mencetak daftar angsuran yang akan jatuh tempo untuk dilakukan proses penagihan kepada nasabah. Penagihan yang dilakukan

melalui tiga tahap yaitu tahap pertama melalui telepon, kemudian lewat surat dan tahap yang terakhir mendatangi nasabah yang bersangkutan secara langsung.

Untuk analisis *shari'a compliance* pada tahap monitoring proses pembiayaan dapat diperhatikan berikut ini:

1) **Lingkungan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah**

 Pada tahap monitoring pasca pembiayaan sangat penting dilakukan oleh BSM karena jika tidak dilakukannya pemantauan terhadap usaha nasabah yang melakukan pembiayaan maka akan dikhawatirkan timbul gejala-gejala yang akan membuat pembayaran angsuran macet sehingga akan berdampak pada pembiayaan bermasalah. Maka dari itu bank harus tetap menjalin hubungan silaturahmi dengan nasabah agar dapat selalu memantau perkembangan usaha nasabah kedepannya. Di BSM terdapat budaya yang salah satu dinamakan *humanity* dimana sifat kemanusiaan ini harus selalu dijaga dalam menjalankan aktivitas.

 (Wintarto, 2018) mengatakan " apabila nanti kedepannya nasabah tidak mampu membayar angsuran maka kita ada tahap-tahap yang harus dilaksanakan, dan tidak langsung memaksa nasabah untuk membayar tetapi yang utama harus menjalankan sifat kemanusiaan".

2) **Terdapat DPS atas keseluruhan aktivitas operasional bank syariah**

 DPS akan menanyakan kepada bank jika terjadi ketidaksesuain yang ada dilapangan pada saat proses monitoring pembiayaan maka akan di audit. Tetapi DPS tidak turun langsung ke lapangan tetapi melalui koordinasi unit kerja internal.

 Seperti yang diungkapkan (Wintarto, 2018) " DPS tidak melakukan audit langsung ke cabang-cabang, tetapi DPS BSM melakukan koordinasi dengan unit kerja internal audit dan compliance untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap cabang tertentu. Dan bagian *compliance* ini melakukan audit bisa saja tiap tiga bulan sekali".

8. Tahap Pelunasan Pembiayaan

Adapun untuk tahap-tahap pelunanasan pembiayaan adalah sebagai berikut:

a. Teller menerima dana untuk kredit rekening dari nasabah, kemudian teller melakukan input setoran pada rekening kredit nasabah.
b. *Loan Administration* mendebet rekening (dana) untuk pembayaran setoran, mencocokkan angsuran pembiayaan yang jatuh tempo pada hari itu.
c. Kemudian membuat tiket pendebetan/pembayaran angsuran yang kemudian dimintakan pengesahan kepada *operation manager.*

Untuk menganalisis penerapan *shari'a compliance* pada tahap pelunasan ini dapat diperhatikan berikut ini:

1) Bank menjalankan amanah yang dipercaya oleh nasabah

Bank memastikan jaminan yang dititipkan oleh nasabah dari awal hingga tahap pelunasan harus tetap sama tidak ada pengurangan apapun.

(Yusuf, 2018) mengatakan " ketika nasabah sudah melunasi keseluruhan angsuran pembiayaan selanjutnya bank akan mengembalikan jaminan nasabah".

2) Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi secara wajar sesuai standar akuntansi syariah

Seluruh pelaporan keuangan hingga tahap pelunasan sesuai dengan akuntansi syariah yang berlaku seperti pada saat pendebetan dana untuk penyetoran dan sebagainya.

(Wintarto, 2018) mengatakan " seluruh proses pembukuan mulai dari proses awal pembiayaan sampai tahap pelunasan keseluruhannya menggunakan standar akuntansi syariah yang berlaku di BSM".

Hasil dari analisis *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta disimpulkan melalui tabel dibawah ini:

Tabel 4.1

Tabel Analisis *Shari'a Compliance* Dalam Proses Pembiayaan

No	Proses Pembiayaan	Dimensi *Shari'a Compliance*								
		D1	**D2**	**D3**	**D4**	**D5**	**D6**	**D7**	**D8**	**D9**
1	Solisitasi	SC	SC	SC	SC	SC		SC	SC	SC
2	Permohonan	SC	SC				SC		SC	SC
3	Investigasi		SC						SC	
4	Analisa	SC	SC	SC			SC		SC	
5	Persetujuan		SC			SC				SC
6	Pencairan		SC		SC		SC			
7	Monitoring							SC		SC
8	Pelunasan				SC		SC			

Sumber: Data Diolah

Keterangan:

D1 = Tidak ada riba dalam transaksi bank

D2 = Tidak ada gharar dalam transaksi bank

D3 = Tidak ada maysir dalam transaksi bank

D4 = Bank menjalankan amanah nasabah

D5 = Akad/kontrak sesuai prinsip syariah

D6 = Seluruh transaksi sesuai standar akuntansi syariah

D7 = Lingkungan kerja sesuai syariah

D8 = Bisnis yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah

D9 = Terdapat DPS pada setiap transaksi

E. Pembahasan Hasil Penelitian Dengan Penelitian Sebelumnya

Hasil penelitian ini yang membahas penerapan *sharia compliance* dalam proses pembiayaan pada bank syariah tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Syukron (2012), pada penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu peraturan yang harus dibuat hanya mengenai permodalan saja. Seharusnya peraturan mengenai kepatuhan bank juga harus dibuat karena kepatuhan adalah pilar penting dalam sebuah perbankan.

Penelitian yang dilakukan Nugraheni (2012) mendukung dengan penelitian yang sedang dilakukan, yaitu dalam proses audit laporan keuangan dalam proses pembiayaan harus sesuai dengan standar akuntansi syariah dan harus dilaksanakan oleh auditor yang paham tentang syariah.

Pada penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Violita dan Handarbeni (2017), yaitu dalam keseluruhan proses pembiayaan harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) agar dari seluruh proses pembiayaan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian yang dilakukan sekarang sejalan dengan penelitian yang dilakukan Khayati (2015), yaitu dalam mengawasi proses pembiayaan juga harus ada peran dari internal bank sendiri sehingga dapat membuktikan seluruh dokumen dan laporan penyaluran pembiayaan dapat disajikan sesuai fakta yang ada.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Rahmawati, Hidayati dan Rasyidi (2017), yaitu penelitian sebelumnya hanya manganlisa penerapan akad atas laporan keuangan saja, seharusnya pengawasan dalam penerapan akad itu harus diawasi pada proses pembiayaan sehingga akad yang akan diterapkan sesuai dengan syariah.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Umam (2015), dalam mengawasi aktivitas operasional perbankan tidak hanya diawasi oleh DPS saja, seharusnya seluruh karyawan juga mengawasi atas seluruh aktivitas perbankan khususnya pada proses pembiayaan agar sejalan dengan syariah, maka dari itu seluruh karyawan juga harus memenuhi standar dalam melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah.

Penelitian ini tidak mendukung dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Minarni (2013), yaitu setiap aktivitas bank pasti diawasi oleh BI dan OJK, dan pada perbankan syariah juga pasti diawasi oleh DPS dalam aktivitas bank agar keseluruhan aktivitas

tersebut dapat sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Setiap proses pembiayaan yang dilakukan juga selalu diawasi oleh DPS dan harus dijalankan dibawah DSN MUI.

Penelitian ini mendukung dengan penelitian yang dilakukan Mulazid (2016), yaitu dalam pelaksanaan pengawasan internal harus dijalankan dengan baik, dan begitu juga pada proses pembiayaan harus ada pengawasan internal terlebih dahulu untuk memastikan seluruh proses pembiayaan yang dilakukan sesuai dengan syariah.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Kolistiawan (2014), yaitu pada proses pembiayaan terdapat salah satu tahap yaitu tahap analisa, tujuan tahap analisa ini yaitu untuk memastikan bahwa calon nasabah tersebut bisa memenuhi kewajibannya dalam melunasi pembiayaan kedepannya apa tidak. Maka dari itu untuk mencegah terjadinya pembiayaan bermasalah kedepannya harus dicegah dari awal yaitu pada saat proses pembiayaan dilakukan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Damayanti, Setyowati dan Islamiyati (2016), yaitu dalam menjalankan tugas , wewenang dan tanggung jawabnya harus dilaksanakan dengan baik. Khususnya pada saat melakukan audit pada bank yang dituju itu harus dilakukan ke seluruh bank, dan tidak hanya dilakukan pada bank yang tingkat NPF nya rendah saja yang di audit.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Arman (2013), dalam perbankan syariah harus ada pihak yang mengawasi atas keseluruhan aktivitas bank. Dalam bank syariah terdapat DPS yang akan mengawasi keseluruhan aktivitas bank termasuk pada saat proses pembiayaan dilakukan harus diawasi oleh DPS.

Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Djibrilla, Buang dan Olayemi (2017), dimana penelitian dalam menganalisis penerapan kepatuhan syariah pada proses pembiayaan berdasarkan dimensi dan ketentuan *sharia compliance* secara umum.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun untuk penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan yaitu hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan *shari'a compliance* dalam proses pembiayaan di Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta terdapat 8 tahap proses pembiayaan yaitu solisitasi, permohonan, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, dan pelunasan. Dalam tahap-tahap tersebut secara keseluruhan sudah memenuhia *shari'a compliance,* keseluruhan tahap dalam proses pembiayaan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta sudah memenuhi *shari'a compliance* yaitu tahap solisitasi, permohonan, investigasi, analisa, persetujuan, pencairan, monitoring, dan pelunasan.

B. Saran

Dari kesimpulan di atas dan penelaahan yang telah penulis lakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pihak Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta harus lebih gencar dalam mensosialisasikan produk pembiayaan yang terdapat pada Bank Syariah Mandiri. Sehingga akan meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap setiap proses pembiayaan Bank Syariah Mandiri.
2. Dan hanya saja, DPS tidak melakukan sampling berkas akad secara langsung sesuai dengan PBI. Tetapi melalui kepanjangan tangan seperti bagian *compliance* dan audit. Sehingga pihak bank sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu dan sangat dimungkinkan berkas yang diperiksa tersebut sudah dipersiapkan oleh pihak bank. Hal ini memungkinkan adanya unsur yang ditutupi, dengan menyiapkan materi sampling berkas hanya yang sesuai dengan prinsip syariah saja.
3. Dari temuan penelitian ini, diharapkan OJK/BI memperbaiki pedoman pengawasan bagi DPS, terutama dalam hal metode pada saat melakukan pengawasan. Selama ini, DPS hanya mendatangi cabang-cabang yang tingkat pendapatan yang masih rendah tetapi untuk cabang-cabang yang tingkat pendapatannya di atas rata-rata jarang di audit.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur, R. (1980). *Islamic Doctrine on Banking and Insurance Muslim Trust Company.* London: Muslim Trust Company.

Agus, T. (2009). Implementasi Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Islam (Syariah) (Studi Perbandingan antara Malaysia dan Indonesia). *Jurnal Hukum Vol. 16*, 209-228.

Al-Dhareer, M. S. (1997). *And Its Effects On Contemporary Transaction.* Jeddah: IRTI Islamic Development Bank.

Al-Omar, F. a.-H. (1996). *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges.* New Jersey: Oxford University Press.

Ansori. (2001). Pengungkapan Shariah Compliance dan Kepatuhan Bank Syariah terhadap Prinsip Shari'ah. *Jurnal Dinamika Akuntansi Vol 3 No 2*.

Antonio, M. S. (2001). *Bank Shari'ah bagi Banker dan Praktisi Keuangan.* Jakarta: Tazkia Institute.

Antonio, M. S. (2008). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Jakarta: Gema Insani.

Arifin, Z. (2009). *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah.* Tangerang: Aztera Publisher.

Arikunto, S. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Ascarya, D. Y. (2005). *Bank Syariah: Gambaran Umum.* Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI.

Asiyah, B. N. (2015). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: Kalimedia.

Astanti, D. I., & Juita, S. R. (2017). Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pada Lembaga Perbankan Syariah. *Jurnal Law and Justice Vol. 2 No. 2*, 163.

Atik Emilia Sula, M. N. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA*, 91-100.

Ayyubi, S. E., Anggraeni, L., & Mahiswari, A. D. (2017). Pengaruh Bank Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Al-Muzara'ah Vol 5 No 2*, 88.

Brian. (2006). *Acrual Basis dan Cash Basis dalam Perbankan Syariah*. Retrieved from www.vibiznews.com

Chapra, M. U. (1985). *Towards a Just Monetary System, Islamic Economics Series-8.* United Kingdom: The Islamic Foundation.

Damayanti, A., Setyowati, R., & Islamiyati. (2016). Efektivitas Pengawasan Dalam Implementasi Shariah Compliance Oleh Dewan Pengawas Syariah Pada Bank Syariah. *Diponegoro Law Journal Vol. 5 No. 3*.

Dewi Ika Rahmawati, Y. S. (2009). Kesesuaian Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Syariah Dengan Standar Akuntansi Keuangan Dan Islamic Values. *Jurnal Infestasi Vol 5 No 1*, 32-44.

Djibrilla, M. M., Buang, A. H., & Olayemi, A. A. (2017). The Challenges of Shariah Compliance in the Islamic Banking Practices: Wheter Ibn-Al Qayyim's Principles of Muamalat be the Panacea. *JMIFR Vol. 14 No. 1*.

Etik Emilia Sula, M. N. (2014). Pengawasan, Strategi Anti Fraud, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya Fraud Preventive Pada Lembaga Keuangan Syariah. *JAFFA Vol 02 No 2*, 91-100.

Herdiansyah, H. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif. Jakarta: Salemba Humanika.

IBI. (2015). *Mengelola Bisnis Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Ilhami, H. (2009). Pertanggungjawaban Dewan Pengurus Syariah Sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah Bagi Bank Syariah. *MIMBAR HUKUM Vol 21 No 03*, 409-628.

Ismail. (2011). *Perbankan Syariah.* Jakarta: KENCANA.

Ismail, M. (1994). *Teori Prosedur.* Jakarta: PT Grasindo.

Karim, A. A. (2013). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Kholis, N. (2008). Ringkasan Riset Kajian Terhadap Kepatuhan Syariah Dalam Praktik Pembiayaan Di BMT Sleman Yogyakarta. *Jurnal Fenomena Vol. 6 No. 1*.

Lutfinanda, A., & Sinarsari, A. (2014). Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance Terhadap Kepatuhan Perbankan Syariah Pada Prinsip Syariah. *MAKSIMUM Vol. 4 No. 1*.

Maharani. (2008). Menyibak Agency Problem pada Kontrak Mudharabah dan Alternatif Solusi. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Vol 12 No 3*, 479-493.

Minarni. (2013). Konsep Pengawasan, Kerangka Audit Syariah, dan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah. *La_Riba Vol. 7 No. 1*, 29.

Muhammad. (2005). *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah.* Yogyakarta: UPP AMP YKPN.

Muhammad. (2011). *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah.* Yogyakarta: UII Press.

Muhammad. (2014). *MANAJEMEN KEUANGAN SYARI'AH Analisis Fiqh & Keuangan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Mulazid, A. S. (2016). Pelaksanaan Sharia Compliance Pada Bank Syariah. *MADANIA Vol. 20 No. 1*, 37.

OJK. (2018, 10 12). Retrieved from Statistik Perbankan Syariah - Agustus 2018: ojk.go.id

OJK. (2018, 11 13). *Peraturan dan Pengawasan Perbankan*. Retrieved from ojk.co.id

Radjab, E., & Jam'an, E. (2017`). *Metodologi Penelitian Bisnis.* Makassar: Lembaga Perpustakaan dan Penerbitan UMM.

Rahman, A. (1990). *Economic Doctrines of Islam* . Lahore: Islamic Publication.

Rahmawati, B., Hidayati, K., & Rasyidi, A. (2017). Penerapan Audit Internal Atas Laporan Keuangan Panin Dubai Syariah Bank Cabang Ngagel Surabaya. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Vol. 3 No. 3*, 108.

Sam, M. I., Hasanudin, Hakim, C. M., Utomo, S. B., & Astiwara, E. M. (2014). *Himpunan Fatwa Keuangan Keuagan Syariah.* Jakarta: Penerbit Erlangga.

Siddiqi, N. (2004). Riba, Bank interest and the rasionale of its prohibition. *Visiting Scholar's Research Series No. 2*, 24.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kombinasi* . Bandung: Alfabeta.

Sugiyono, P. D. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: Cv Alfabeta.

Sula. (2013). Analisis Kepatuhan Syariah dan Kecenderugan fraud Terhadap Sistem Pembiayaan dan Distribusi Bagi Hasil Bank Syariah.

Suryabrata, S. (1995). *Metodologi Penelitian.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Susilo, E. (2018). *Pengawasan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Sutedi, A. (2009). *Perbankan Syariah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum* . Jakarta: Ghalia Indonesia.

Umam, K. (2015). Urgensi Standarisasi Dewan Pengawas Syariah dalam Meningkatkan Kualitas Audit Kepatuhan Syariah. *PANGGUNG HUKUM Vol. 1 No. 2*, 115.

Violita, E. S., & Handarbeni, G. (2017). Analisis Efektivitas Dan Tinjauan Audit Syariah Dalam Pelaksanaan Dan Pengawasan Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah. *Jurnal Riset Bisnis Vol. 1*, 41-50.

Widodo, S. (2017). *Pembiayaan Murabahah - Esensi, Aplikasi, Akuntansi, Permasalahan & Solusi.* Yogyakarta: UII Press.

Wintarto. (2018, September 07). Retail Banking Relationship Manager.

Wulandari, P. (2007). *Penerapan Acrual Basis Pada Bank Syariah*. Retrieved from www.vibiznews.com

Yusuf, R. (2018, September 26). Micro Financing Analysist.

Zainudin, A. (2008). *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: Sinar Grafika.

Zamir, I., & Hiroshi, T. (2006). *The World Bank, Emerging Islamic Capital Markets.* Washington DC: The Euromoney International Debt Capital Markets Handbook.

LAMPIRAN

Lampiran I

Daftar Pertanyaan Wawancara

(pertanyaan umum)

Pertanyaan ini ditujukan kepada Karyawan.

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta?
2. Apa Visi, Misi, dan Tujuan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta?
3. Bagaimana struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta dan apa saja tugas pada tiap bagian?

Tabel 4.1

(Tabel Pertanyaan tentang shari'a compliance)

No.	Variabel	Indikator	Pertanyaan
1	Dimensi *Shari'a Compliance*	Tidak ada Riba dalam transaksi Bank	- Apakah definisi riba menurut SOP pembiayaan di BSM? - Bagaimana BSM dalam menentukan bagi hasil kepada nasabah? - Apakah dalam menentukan bagi hasil BSM menetapkan rasio tertentu? - Secara bisnis, apa yang membedakan kredit pada bank konvensional dengan pembiayaan di BSM? - Apakah BSM dapat menaikkan atau menurunkan angsuran nasabah sesuai kondisi pasar?
		Tidak ada Gharar dalam transaksi Bank	- Apakah definisi gharar menurut SOP pembiayaan di BSM? - Apakah semua transaksi pembiayaan di BSM memakai akad yang jelas - Bagaimana penentuan akad yang sesuai dengan transaksi yang akan dilakukan? - Apakah ada aspek keterbukaan dalam akad produk BSM? - Bagaimana BSM dalam melakukan proyeksi bagi hasil? - Bagaimana BSM menginformasikan struktur pembiayaan yang jelas kepada nasabah? - Informasi apa saja yang diberikan BSM kepada nasabah?
		Tidak ada Maysir dalam transaksi Bank	- Apakah definisi maysir menurut SOP pembiayaan di BSM? - Dalam mengalokasikan dananya, apakah ada usaha yang dihindari oleh BSM dalam menghindari unsur maysir?

			- Bagaimana upaya BSM untuk mencegah spekulasi usaha? - Bagaimana upaya BSM untuk mencagah spekulasi dalam penentuan bagi hasil? - Bagaimana upaya BSM untuk mencegah spekulasi dalam melakukan investasi di nasabahnya?
		Bisnis berbasis keuntungan yang Halal	- Apakah definisi halal menurut SOP pembiayaan di BSM? - Kalau di BSM apakah ada definisi halal haram dalam suatu usaha? - Ketika mengalokasikan dananya, apakah ke semua sektor atau sektor tertentu? - Bagaimanakah analisa terhadap penempatan dana BSM pada sektor halal?
		Bank menjalankan amanah yang dipercaya oleh nasabah	- Apakah definisi amanah menurut SOP pembiayaan di BSM? - Apa saja tanggung jawab karyawan dalam menjalankan kegiatan operasional bank? - Bagaimana proses penyimpanan jaminan nasabah? - Apakah ada asuransi terkait dengan pembiayaan yang diberikan nasabah? - Apakah dalam proses pembiayaan di informasikan seluruh biaya yang harus ditanggung nasabah secara terperinci sesuai tarif? - Apakah dalam pemotongan biaya dilakukan sesuai dengan apa yang telah diinformasikan kepada nasabah ? - Apakah setiap ada penambahan biaya atau penambahan bagi hasil yang harus dibayar diinformasikan secara jelas kepada nasabah?
		Bank mengelola zakat, infaq, dan shadaqah sesuai ketentuan syariah	- Apakah BSM mengelola dana zakat, infaq, dan shadaqah? - Bagaimana pengelolaan dana zakatnya, apakah terpisah atau menjadi satu dengan manajemen bank? - Apakah BSM menerapkan dana zakat bagi seluruh karyawan? - Apakah BSM menerapkan infaq bagi setiap nasabah?
2	Ketentuan *Shari'a Compliance*	Akad atau kontrak yang digunakan harus sesuai dengan prinsip atau	- Apakah definisi akad/kontrak itu? - Akad apa saja yang ada pada produk pembiayaan di BSM? - Apakah ada akad yang sering di praktikkan di BSM? - Upaya apa yang dilakukan dalam menyalurkan pembiayaan agar akad yang digunakan benar-benar sesuai syariah?

		aturan syariah	- Dalam menerapkan akad apakah ada pengecekan terlebih dahulu oleh DPS atau audit ataupun hanya kontrol dari pegawainya saja? - Bagaimana proses penentuan akad terhadap transaksinya?
		Seluruh transaksi dan aktivitas ekonomi secara wajar sesuai standar akuntansi syariah	- Standar akuntansi apa yang digunakan dalam penyajian informasi keuangan? - Siapa yang bertanggungjawab terhadap penyajian laporan keuangan? - Apakah ada audit rutin untuk pengecekan kesesuaian penyajian laporan keuangan dengan standar yang dipakai? - Siapa yang melakukan pengecekan tersebut? - Apakah pelaksanaan audit dengan mekanisme pemberitahuan atau sidak?
		Lingkugan kerja dan *corporate culture* sesuai dengan syariah	- Apa saja nilai-nilai dasar budaya kerja bagi karyawan BSM? - Darimana nilai-nilai tersebut dirumuskan? - Kapan nilai-nilai tersebut dirumuskan? - Siapa saja yang terlibat dalam penetapan nilai-nilai tersebut? - Apakah terdapat budaya Islami yang diterapkan bagi karyawan BSM? - Apakah karyawan BSM mendapatkan pelatihan secara reguler mengenai perbankan syariah? - Apakah ada sistem kontrol internal untuk menghadapi risiko perubahan lingkungan bank?
		Bisnis usaha yang dibiayai tidak bertentangan dengan syariah	- Apakah ada jenis usaha yang tidak boleh dibiayai oleh BSM? - Apakah ada standar tertentu ketika memilih calon nasabah pembiayaan? - Informasi apa saja yang dibutuhkan dalam memilih jenis usaha nasabah? - Apa saja analisa pembiayaan yang digunakan dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan di BSM?
		Terdapat Dewan Pengawas Syariah (DPS) atas seluruh aktivitas operasional bank syariah	- Apakah ada pihak yang mengawasi atas keseluruhan aktivitas operasional perbankan di BSM? - Sejauh mana peran DPS dalam proses operasional pemberian pembiayaan? - Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan DPS? - Kapan saja DPS melakukan audit? - Dalam mengeluarkan produk perbankan, apakah harus melalui persetujuan DPS? - Ketika menyalurkan pembiayaan apakah harus ada rekomendasi dari DPS?

Informan 1

Nama Narasumber : Wintarto
Divisi : Retail Banking Relationship Manager
Durasi Wawancara : 70 Menit
Lokasi Wawancara : Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta
Hari/Tanggal : Jumat & Sabtu, 8, 9 September 2018

Tabel 4.2

(Hasil Wawancara 1)

Pertanyaan	Jawaban
D.1.a	Riba itu bisa dikategorikan sesuatu yang dalam tanda kutip sebagai tambahan atas setiap transaksi perbankan, dimana setiap transaksi itu terdapat tambahan biaya yang harus dibayar lebih oleh nasabah.
D.1.b	Terkait bagaimana menentukan bagi hasil itu yang kita berikan kepada nasabah adalah berasal dari kinerja bank pada bulan sebelumnya, jadi tidak ditetapkan dalam persentase tertentu seperti bank-bank konvensional. Dimana pada bank konvensional itu misalnya ditetapkan bunga sebesar 5% maka berapapun hasil kinerja bank nasabah tetap akan mendapatkan keuntungan 5%. Kalo di BSM kita disini berbagi hasil atas kinerja bank, jadi apabila kinerja bank bagus atau dalam bulan sebelumnya bagus maka bagi hasil yang kita berikan kepada nasabah juga tinggi. Sebaliknya, apabila kinerja bank sedang menurun dikarenakan setiap usaha pasti naik turun maka bagi hasil yang kita berikan juga rendah.
D.1.c	Yang kita sepakati di awal adalah nisbahnya, misalnya nisbah untuk nasabah berapa dan nisbah untuk bank berapa nanti ada hitung-hitungan tersendiri yang dipakai. Yang jelas kita tidak pernah menentukan atau mematok angka dan kita menerapkan nisbah berdasarkan atas kinerja bank.
D.1.d	Yang membedakan kredit bank konvensional dengan pembiayaan itu terletak pada akadnya, kalau pada kredit bank konvensional itu pada dasarnya yaitu perjanjian pinjam meminjam. Sedangkan pada bank syariah itu perjanjiannya bukan pinjam meminjam, perjanjiannya itu bisa jadi jual beli atau kerjasama usaha, atau dalam Islam itu seperti *tabarru'* yaitu tolong menolong. Dalam

	perjanjian tersebut tidak boleh mensyaratkan tambahan, jika terjadinya penambahan pada transaksi pinjam meminjam itu sudah dikatakan riba. Pada bank syariah lebih jelasnya itu pada tujuannya apa, kalau misalnya tujuannya untuk konsumtif seperti membeli rumah berarti akad yang digunakan yaitu jual beli atau *murabahah'.* Jual beli yang sering dipraktikkan di Bank Syariah Mandiri yaitu *murabahah,* akad *murabahah* juga bisa digunakan untuk tujuan modal usaha, dan pembiayaan lainnya. Dan yang paling membedakan kredit bank konvensional dengan pembiayaan yaitu pada akadnya, dimana akad itu dapat memisahkan yang mana yang sesuai dengan prinsip syariah dan yang bukan. Bahkan untuk produk bank konvensional dengan bank syariah secara keseluruhan bisa dikatakan sama tetapi hanya ada perbedaan yang mendasar yaitu terletak pada akadnya. Tujuan utama pembiayaan bank syariah itu tidak boleh ada unsur penambahan, misalnya pada jual beli suatu barang, dimana angsuran yang dibayarkan nasabah tetap sama dengan harga yang dijual pihak bank. Beda halnya jika terjadi kesepakatan di awal dimana nasabah sudah mengetahui berapa biaya yang harus dibayarkan kepada bank dan hal tersebut yang dinamakan akad atau perjanjian antara pihak bank dengan nasabah.
D.1.e	Dalam penyaluran dana kita memakai skema murabahah, yaitu sistem jual beli sehingga disana terdapat harga jual dan ada margin keuntungan bank. Sehingga harga beli dan memastikan keuntungan disana ketemulah harga jualnya berapa. Maka harga jual tersebut yang akan diangsur oleh nasabah selama beberapa tahun sesuai kesepakatan di awal. Karena telah terjadinya kesepakatan antara bank dengan nasabah pada harga jual tersebut maka bank tidak boleh menaikkan ataupun menurunkan angsurannya. Jika dilihat dari definisi riba yaitu penambahan, tetapi pada bank syariah tidak terjadi penambahan, karena apapun kondisi suku bunga di BI dan kita sudah sepakat di harga jual tadi maka bank tidak akan menaikkan angsurannya. Ketika bank menaikkan angsuran maka otomatis bank sudah melanggar akadnya, ketika pelanggaran akad tersebut terjadi maka bank melakukan wanprestasi sehingga itu tidak boleh terjadi pada bank syariah.
D.2.a	Gharar itu bisa dibilang ketidakjelasan atau ketidakpastian pada saat terjadi transaksi perbankan. Dimana pada transaksi tersebut didalamnya terdapat unsur yang tidak diketahui oleh nasabah sehingga dapat merugikan nasabah.

D.2.b	Seluruh akad yang kita pakai itu pada saat transaksi disesuaikan dengan kondisi nasabah, nasabah butuhnya apa dan akad yang kita gunakan itu harus sesuai dengan kebutuhan nasabah. Misalnya nasabah ingin melakukan pembiayaan untuk membeli mobil, maka akad yang kita gunakan yaitu bisa murabahah dimana bank membeli mobil yang dibutuhkan nasabah sesuai spesifikasi setelah itu nasabah membayar ke bank dengan cara mengangsur.
D.2.c	Dalam penentuan akad yang pertama kita analisa yaitu nasabah sebenarnya yang dibutuhkan apa sih apakah untuk keperluan modal usaha, beli, mobil, beli rumah, dan sebagainya. Maka setelah kita analisa kebutuhan nasabah itu apa selanjutnya kita akan menentukan produk pembiayaan yang sesuai kebutuhan itu seperti contohnya yang saya bilang tadi.
D.2.d	Kalau teman-teman akan memperhatikan akad didalam pembiayaan maupun di pendanaan disitu akan dijelaskan diawal. Jadi beraapa nisbahnya akan dijelaskan. Kemudian syarat-syarat dan lain-lain dipembiayaan juga akan seperti itu. Kalau kita bandingkan akad di bank umum non syariah dengan di BSM itu pasti lebih detail di BSM karena BSM seemua harus tercantum disitu. Kita bisa lihat berapaa banyak materai yang dibutuhkan di pembiayaan di syariah itu minimal 10 materai bahkan bisa sampai 35 materai tergantung akadnya. Sedangkan di bank konven yang lain itu hanya butuh 2 materai, dan itu biasanya informasi yang tercantum dalam akad otomatis akan lebih sedikit.
D.2.e	Bagi hasil adalah pembagian atas pendapatan atau keuntungan antara nasabah dan bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan anatara nasabah dan bank. Nisbah itu bagian dari hasil pendapatan atau keuntungan yang menjadi hak nasabah dan bank yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank. Jadi dalam proyeksi bagi hasil ini sudah ditentukan di awal pada saat terjadinya kesepakatan antara nasabah dan bank.
D.2.f	Setelah kami melakukan survei dan sebagainya. Setelah ada persetujuan, selanjutnya kami akan menerbitkan namanya Surat Persetujuan Pemberian Pembiayaan. Didalam surat tersebut sangat rinci dan jelas terhadap informasi seperti harga jual berapa, harga beli berapa, marjin keuntungan berapa, angsuran perbulan berapa, dan biaya-biaya lainnya sudah sangat jelas pada surat tersebut.

D.2.g	Informasi yang kita berikan dalam surat persetujuan pemberian pembiayaan kepada nasabah yaitu berupa jenis akad yang digunakan, plafonnya, harga beli, angsuran yang harus dibayar berapa, margin keuntungan berapa, dan informasi lainnya itu disampaikan dalam surat itu.
D.3.a	Secara luas maysir bisa diartikan seperti perjudian dimana mendapatkan sesuatu dengan mudah, dan maysir pada dasarnya hanya menggantungan keberuntungan bukan dari usaha ataupun pengorbanan. Kalau dalam pembiayaan maysir itu bisa dibilang suatu spekulasi dalam mengalokasi dana ke sektor usaha tanpa analisa dan hanya mengharapkan keuntungan.
D.3.b	Kalo di BSM yang pertama harus jelas, dan yang kedua selain bank menyalurkan pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan maka bank menempatkan dananya pada instrumen lainnya. Kalo pada bank konvensional mungkin dalam menempatkan dananya itu pada instrumen saham dan sebagainya, biasanya saham itu terdapat unsur spekulasinya. Kalo di bank syariah dalam menempatkan dananya pasti menghindari instrumen yang terdapat unsur spekulasi tersebut. Kalaupun bank menempatkan dananya pada instrumen saham, maka saham syariah yang menjadi pilihan karena harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya. Sehingga akan mencegah unsur ketidakpastian tersebut.
D.3.c	Ketika kita memberikan pembiayaan ke suatu sektor usaha maka hal yang harus diperhatikan yaitu bagaimana perkembangan usaha itu apakah usaha itu maju dan kita harus analisa terlebih dahulu usaha itu agar menghindari spekulasi itu tadi.
D.3.d	Dalam penentuan bagi hasil disini sudah ada ketentuannya sehingga untuk menghindari spekulasi itu pasti dilakukan. Dan untuk penentuan bagi hasil juga sudah ada rasionya dan disesuaikan berdasarkan kinerja usaha nasabah tersebut.
D.4.a	Halal dalam pembiayaan itu kan harus sesuai dengan syariah misalnya kita memberikan pembiayaan untuk usaha nasabah maka kita tidak boleh memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha yang melanggar syariah itu contohnya peternakan babi, usaha minuman keras, dan yang lainnya. Dan halah haram itu sudah jelas ketentuannya.

D.4.b	Kalau di BSM sebenarnya sama saja seperti bank syariah lainnya dalam memberikan pembiayaan ke suatu usaha itu bisa dilihat terlebih dahulu usaha tersebut bergerak di bidang apa dan tujuan usahanya itu untuk apa yang paling utama usaha itu harus sesuai dengan syariah yang berlaku.
D.4.c	Ketika kita akan menempatkan dana atau menyalurkan pembiayaan. Dan untuk penghimpunan dana yang pertama kita akan menempatkan pada instrumen-instrumen yang berlandaskan prinsip syariah. Misalnya pada obligasi itu bisa pada obligasi syariah, dan sebagainya. Sedangkan pada pembiayaan, salah satu kriteria kita menerbitkan pembiayaan adalah memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang halal bisnisnya, dan kita tidak akan memberikan pembiayaan pada perusahaan yang berbisnis pada unsur haram. Contohnya perusahaan bir, hotel, perusahaan rokok, dan sebagainya. Jika pada industri peternakan kita tidak akan memberikan pembiayaan pada peternakan babi dan sejenisnya. Untuk usaha-usaha ini kita harus memperhatikan kesyariahannya misalnya darimana usaha tersebut mendapatkan keuntungannya apakah halal atau haram.
D.4.d	Sebelum kita menyalurkan pembiayaan maka yang harus diperhatikan yaitu bisnis apa yang dikelola oleh sektor usaha tersebut apakah di bidang yang halal atau haram. Kalau bergerak di bidang haram otomatis BSM tidak boleh membiayai atau menempatkan dananya pada sektor usaha tersebut karena akan bertentangan dengan ketentuan syariah bank itu sendiri.
D.5.a	Amanah itu kan apa yang diharapkan nasabah kepada kita harus dijaga dan dijalankan kan. Contohnya seperti misalnya pada proses pembiayaan itu kan nasabah menitipkan jaminannya kepada kita dan jaminan nasabah yang sudah dititipkan itu tidak boleh digunakan seperti halnya jaminan kendaraan maka kita tidak boleh menggunakannya.
D.5.b	Dalam menjalankan amanah tersebut Bank Syariah Mandiri khususnya dari sisi karyawannya tentunya harus sesuai dengan SOP Bank Syariah Mandiri. Salah satunya yaitu tidak boleh melakukan *fraud* (kecurangan) dalam aktivitas perbankan karena dapat merugikan pihak bank dan nasabah, tentunya kecurangan tersebut tidak diperbolehkan dalam aturan, dan ketika melakukan kecurangan tersebut maka otomatis bank sudah melanggar ketaatan terhadap aturannya. Dan yang paling penting untuk menjalankan

	amanah dari nasabah yaitu bank menyalurkan pembiayaan harus benar-benar sesusai dengan syariah dimana aturan bank harus seperti itu. Karena prinsip nasabah ingin mendapatkan bagi hasil yang halal maka bank harus menempatkan dananya ke sektor-sektor yang halal sesuai dengan aturan syariah.
D.5.c	Untuk penyimpanan jaminan itu kita titipkan atau serahkan ke graha BSM yang di jalan sudirman karena prosedurnya seperti itu dan semua cabang BSM dalam menitipkan jaminan nasabah langsung ke graha BSM dan graha BSM bertanggung jawab atas jaminan itu.
D.5.d	Asuransi untuk pembiayaan itu pasti ada. Misalnya pada saat pembiayaan mobil maka kita berikan asuransinya dan ketentuannya sudah tertera pada surat persetujuan pemberian pembiayaan tadi.
D.5.e	Iya sangat rinci diinfokan atas seluruh biayanya dan itu dilakukan pada saat persetujuan pembiayaan jadi apa saja biaya yang ada itu pasti kita menginfokan kepada nasabah.
D.5.f	Pasti setiap proses pembiayaan terhadap biaya ini kita selalu menginformasikan dengan nasabah apabila misalnya terjadi penambahan biaya atau lain-lain itu akan kita infokan dengan nasabah karena kita sudah ada prosedurnya atau SOP maka kita harus mengikuti SOP ini.
D.5.g	Seperti kasus tadi ketika ada penambahan biaya itu akan diinformasikan secara berkala, dan yang pasti kita perlihatkan bukti-bukti penambahan biaya ini. Sehingga nasabah tau bahwa jika terjadi penambahan biaya ini ada hal-hal yang harus dipenuhi contohnya seperti materai. Sama halnya ketika perubahan bagi hasil nasabah pasti kita akan memberitahu bahwa terjadi perubahan bagi hasil sehingga semua proses pembiayaan ini terbuka dan jelas.
D.6.a	Untuk pengelolaan dana zakat kita ada Laznas BSM dan itu di BSM pusat. Semua proses zakat yang mengelola pihak Laznas BSM bukan cabang jadi mereka Laznas yang mengelola kita yang menjalankan. Dan juga ketika ada nasabah yang telat membayar angsurannya maka kan akan dikenakan denda, dan denda itu bukan untuk bank tetapi diserahkan pada Laznas BSM ini untuk kegiatan sosial.
D.6.b	Untuk pengelolaan dana zakat itu terpusat pada Laznas BSM. Semua pengelolaan dana zakat, infaq dan shadaqah itu terpusat pada Laznas Bank

	Syariah Mandiri kantor pusat. Jadi pengelolaannya tidak dikelola sendiri dan pengelolaan dilakukan di Laznas tersebut, jadi Laznas yang mengelola dan Bank Syariah Mandiri yang akan menjalankan dan mengusulkan. Contohnya ketika ada salah satu institusi ingin mendirikan pesantren atau memberikan beasiswa maka pihak bank mengusulkan langsung ke Laznas, setelah disetujui oleh Laznas maka selanjutnya baru bank menjalankan kegiatan tersebut. Sebagai contoh lain Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta ditunjuk untuk menyalurkan hewan qurban ke suatu lembaga dan yang menentukan berapa besarnya dana yang disalurkan kemana disalurkan itu dari pihak Laznas sendiri dan selanjutnya Bank Syariah Mandiri menjalankan. Misalnya pihak Laznas menentukan untuk satu sapi seharga 35 juta maka yang disalurkan harus satu sapi dengan harga tersebut tidak boleh lebih dari itu dan apabila ada kelebihan dana maka harus dikembalikan sesuai laporannya.
D.6.c	Iya. Dana zakat bagi karyawan BSM itu yang menetapkan Laznas dari kantor pusat, dan proses zakat bagi karyawan itu dipotong langsung dari gaji karyawannya melaui kantor pusat bukan cabang.
D.6.d	Kalau infaq itu biasanya dari nasabahnya. Contohnya ketika nasabah transaksi melalui ATM Bank Syariah Mandiri biasanya setelah selesai transaksi disitu akan ada informasi apakah nasabah bersedia untuk berinfaq dan infaq bagi nasabah itu yang kelola langsung dari Laznas kantor pusat bukan cabang.
K.1.a	Akad ini kan perjanjian ya ketika akan terjadi suatu transaksi, dan akad ini yang harus ada pada setiap proses operasional perbankan maupun pembiayaan dan akad ini menjadi kunci utama yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional. Ketika tidak adanya akad maka otomatis suatu transaksi diperbankan bisa dikatakan ilegal atau tidak diperbolehkan kan. Hal ini lah yang menjadi ciri khas suatu bank itu syariah.
K.1.b	Dalam aktivitas penyaluran dana Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta menerapkan beberapa jenis akad sesuai dengan tujuannya. Contoh akad yang digunakan pada pembiayaan yaitu murabahah, mudharabah, musyarakah, musyarakah mutanaqisah, ijarah, istishna, salam dan sebagainya.

K.1.c	Dan yang sering dipraktikkan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta yaitu murabahah, dan untuk *take over* dari bank lain menggunakan akad qard atau qard wal murabahah dimana bank memberikan talangan setelah itu bank melakukan transaksi dengan nasabahnya. Misalnya nasabah ingin *take over* dari bank lain maka qardnya itu untuk melunasi, selanjutnya bank harus mengetahui dulu untuk apa tujuan awal dana yang dipinjam tersebut, misalnya untuk membeli rumah maka setelah qard selanjutnya melakukan wal murabahah bank melakukan jual beli rumah itu.
K.1.d	Untuk itu kita ada standarnya, dari DSN maupun DPS sudah memberikan format akadnya itu seperti apa yang sesuai dengan syariah. Dan kita ada notaris makan kita akan menyampaikan ke notaris, misalnya format akad BSM seperti ini maka notaris akan menggunakan akad yang sesuai dengan akad BSM. Karena notaris itu kerjasama dengan berbagai bank baik itu konvensional atau syariah, dan ketika dia melakukan akad dengan bank syariah maka akad yang dipakai itu harus sesuai dengan bank syariah dan tidak boleh memakai format umum karena poin-poinnya berbeda jadi formatnya sudah ditentukan oleh kantor pusat. Maka yang berbeda nantinya plafonnya, jangka waktu, persyaratan-persyaratan yang kondisional dalam artian yang namanya persyaratan itu antara nasabah satu dengan nasabah lain berbeda. Tetapi ada garis besar ada persyaratan umum yang harus sesuai dengan prinsip syariah, dari sisi akad harus ada formatnya jadi kita tidak boleh membuat format sendiri. Dan format penawaran pun harus sesuai dengan format kantor pusat karena itu sudah disesuaikan dengan skema format yang sesuai syariah.
K.1.e	Kalau DPS tidak mungkin untuk mengecek semua akad, tetapi yang mengecek dari pihak compliance atau audit setiap tiga bulan sekali. Kalau DPS tidak mungkin mengecek setiap akad yang diterapkan, karena DPS hanya menerbitkan pedoman yang sesuai dengan syariah. DPS tidak turun langsung untuk mengecek, dan DPS hanya menerbitkan pedoman yang harus dipatuhi bank dalam menerapkan akadnya agar sesuai dengan syariah.
K.1.f	Sebelum proses persetujuan pembiayaan kita akan mencari tahu terlebih dahulu dengan cara menanyakan kepada nasabah misalnya nasabah mengajukan pembiayaan ini tujuannya untuk apa misalnya untuk keperluan

	membeli rumah maka akad yang kita gunakan bisa akad murabahah kan yaitu bank yang membeli rumah tersebut kemudian nasabah yang membayar ke bank dimana akad murabahah ini kan tujuannya untuk jual beli, seperti itu salah satu contoh dalam menentukan akad ketika proses pembiayaan yang paling utama kita harus tahu tujuan nasabah melakukan pembiayaan utuk apa sih.
K.2.a	Seperti audit, pembukuan juga kita mengikuti standar akuntansi syariah yaitu PSAK. Jadi apabila misalnya terjadi ketidaksesuaian standar akuntan syariah tentu akan terdeteksi oleh tim audit. Tim audit ini macam-macam ya, ada yang terkait pelayanan, akuntan, pembukuan, dll. Kalau pembukuan ya kita pasti mengikuti standar akuntansi syariah.
K.2.b	Yang pasti kan pihak yang membuat laporan keuangan tersebut. Jadi ya apapun tugasnya dia pasti bertanggungjawab atas pekerjaannya.
K.2.c	Kalau audit itu berkala ya, dan audit itu tidak setahun sekali tapi tergantung dari kinerja cabang juga sih. Kalau cabangnya tingkat NPF nya rendah ya biasanya sih jarang di audit, kan kalau audit itu biasanya random ya yaitu dipilih cabang-cabang yang memang dirasakan kinerjanya kurang bagus kalau kinerjanya bagus ya tidak rutin harus setahun sekali ya Cuma pasti di audit. Terus ada bagian compliance itu rutin, kan kalau audit itu dari kantor pusat jadi turun ke cabang-cabang. Kalau compliance itu dia ada di masing-masing area jadi BSM itu kantor pusat, kanwil, area, cabang dan kalau compliance itu adanya di area dan dia kerjanya ya muter ke cabang-cabang itu bisa saja tiga bulan sekali untuk masing-masing cabang dan itu di cek semua mulai dari operasional maupun pembiayaan apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariahnya atau tidak.
K.2.d	Seperti tadi yang melakukan pengecekan atas semua kegiatan bank itu bagian compliance yang tiga bulan sekali itu pasti turun ke masing-masing cabang.
K.2.e	Pasti ada pemberitahuan terlebih dahulu sehingga cabang bisa mempersiapkan semua berkas-berkas yang akan dicek nantinya.
K.3.a	Kalau untuk budaya kerja kita ada namanya ETHIC (*Excellence, Teamwork, Humanity, Integrity, Customer Focus*) itu yang menjadi budaya kerja kita, arahnya itu dan harus dijalankan. *Excellence* yaitu kita kerja secara *excelent* itu disitu sudah dijabarkan poin-poinnya ini, *Teamwork* kita bekerja secara

	teamwork jangan kita mikirin target kita doang, *Humanity* kita mengedepankan sifat *humanity*nya yaitu sifat kemanusiaannya, *Integrity* kita harus menjunjung tinggi integritas tidak boleh *fraud* tadi sudah dijelaskan dalam kaitannya amanah salah satunya kita menjalan integritas itu dan harus dijaga. *Customer focus* ya kita melayani untuk konsumer fokus untuk konsumer. Kalau di BSM budaya ETHIC itu harus dijalankan.
K.3.b	Budaya ETHIC ini sudah ditetapkan dari kantor pusat dan harus dijalankan seluruh cabang-cabang BSM.
K.3.c	Nilai-nilai dirumuskan sudah sejak pertengahan 2005 setelah melalui proses yang melibatkan seluruh jajaran pegawai dan lahirlah nilai-nilai perusahaan yang baru yang disepakati bersama untuk di *share* oleh seluruh pegawai BSM yang disebut *Shared Values* Bank Syariah Mandiri. *Shared values* inilah yang sekarang menjadi ETHIC.
K.3.d	Dari sejarah lahirnya budaya ETHIC itu kan melibatkan seluruh pegawai ya bisa jadi yang menciptakan nilai itu dari beberapa pegawai kan, kalau untuk siapanya itu ya kurang paham karena dari pusat.
K.3.e	Yang jelas ya yang cewe berjilbab kan gitu, ketiga pagi itu kita ada doa bersama sebelum melakukan aktivitas kita diharuskan berdoa sesuai dengan Islam. Terus setiap hari jumat biasanya kita melakukan zikir bersama, tiap-tiap cabang zikirnya bisa berbeda-beda. Kalau untuk penetapan nilai-nilai Islam ini tiap cabang kan berbeda-beda, paling begini misalnya kantor pusat menghibaukan tiap bulan harus ada pengajian yasudah misalnya ada cabang yang melakukan pengajian tiap minggu ada cabang yang pengajian dua minggu sekali Cuma harus ada pengajian.
K.3.f	Iya ada, jadi pertama kita dalam mencari karyawan itu dilihat basic dan intermediate. Kemudian BSM sesuai ketentuan dari OJK itu bahwa 5% dari laba perusahaan harus digunakan untuk pelatihan karyawan. Jadi kita minimal satu tahun sekali pasti memberikan pelatihan pada karyawan, minimal satu pegawai satu kali.
K.3.g	Iya ada, Kalau sistem kontrol internal secara rutin kita ada kontrol internal baik dari area maupun dari kantor pusat.
K.4.a	Untuk pembiayaan, salah satu kriteria kita memberikan pembiayaan adalah kita akan memberikan pembiayaan untuk usaha-usaha yang halal, kita tidak

	akan memberikan pembiayaan misalnya perusahaan bir, kita tidak memberikan pembiayaan pada usaha hotel, ada industri-industri atau usaha-usaha yang kita hindari benar-benar kita hindari. Misalnya kita bisa saja memberikan pembiayaan pada sektor peternakan, tetapi kita tidak akan memberikan pembiayaan pada peternakan babi. Jadi untuk usahanya kita harus memastikan yang syariah dari mana dia mendapatkan keuntungan itupun juga misalnya ada perorangan yang mengajukan pembiayaan itupun kita harus tau dia kerjanya dimana dan penghasilan dia harus didapatkan dari usaha-usaha yang harus halal. Dan itukan MUI atau DPS masing-masing bank syariah itu akan memberikan rujukan usaha-usaha mana yang diperbolehkan dan yang tidak.
K.4.b	Kita pasti ada standar atau ketentuan dalam memilih nasabah pembiayaan, dan cara kita mengetahui apakah nasabah tersebut layak diberikan pembiayaan atau tidaknya itu dari prinsip 5C yaitu character, capacity, collateral, capacity, condition. Dengan prinsip itu kita sudah bisa menilai bahwa nasabah tersebut layak tidak diberikan pembiayaan.
K.4.c	Yang jelas pertama gini, ketika kita ke nasabah kita lihat dulu kan usahanya apa, sudah berjalan berapa lama, perizinannya sudah lengkap apa belum, SIUP, NPWP, omset perbulannya berapa, dan kita lihat lingkungannya seperti apa misalnya apakah dia orangnya telaten atau tidak kita harus lihat.
K.4.d	Untuk analisa kita menggunakan prinsip 5C itu. Misalnya capacity itu kan kemampuan dia membayarnya otomatis dilihat dari omsetnya kan, collateral ya jaminan, character ya kita harus lihat karakter nasabahnya misalnya dia punya karakternya seperti apa apakah dia kira-kira karakternya orangnya tertib apa enggak, dan karakternya dipasarkan seperti apa apakah dia tidak bergaul dengan masyarakat dan sebagainya dan tentu akan berimbas pada bisnisnya dia, dan itu semua sudah tercakup dalam 5C. Kita analisis dari situ semuanya dan dari 5C itu kita analisa semua kita dalami semuanya. Kalau salah satunya tidak sesuai ya kita harus mitigasi, kan mungkin dari lima itu ada satu yang dia tidak bisa memenuhi 100% kalau kita bisa memitigasi itu, kita bisa upside dan kalau kita tidak bisa memitigasi kita juga bisa upside.
K.5.a	Kalau untuk di BSM sendiri ada yang namanya DPS dimana setiap program dan aturan itu harus melalui DPS. dan DPS adalah dewan yang bertugas

	memberikan nasihat dan saran naik itu kepada direksi serta mengawasi seluruh kegiatan bank agar dijalankan sesuai dengan prinsip syaraiah.
K.5.b	Peran DPS dalam proses pembiayaan ini yaitu seperti pemeriksaan dokumen transaksi, apakah akad yang digunakan sesuai atau tidak, pemeriksaan terhadap SP3, Nota Analisa Pembiayaan (SAP), dan akad notaril dan sebagainya. Dan ketika memilih jenis usaha DPS juga sudah memberikan guiden usaha mana yang boleh usaha mana yang tidak.
K.5.c	Bentuk pengawasannya bisa saja seperti tadi yaitu dengan memeriksa dokumen-dokumen transaksi itu. Terus melakukan review terhadap ketentuan internal bank terkait aspek syariah apabila terdapat suatu indikasi ketidaksesuaian pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah. Selain itu memberikan pendapat syariah atas kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana, opini DPS dalam hal ini menjadi suatu persyaratan yang harus dipenuhi oleh BSM dalam rangka pemenuhan persyaratan proses audit laporan keuangan tahunan BSM.
K.5.d	DPS tidak melakukan audit langsung ke cabang-cabang, tetapi DPS BSM melakukan koordinasi dengan unit kerja internal audit dan compliance untuk mengumpulkan data dan informasi terhadap cabang tertentu. Dan bagian compliance ini melakukan audit bisa saja tiap tiga bulan sekali.
K.5.e	Harus ada persetujuan dari DPS. Apabila DPS tidak merekomendasikan maka kita tidak akan mengeluarkan produk tersebut, contoh untuk saat ini kita tidak mengeluarkan produk perbankan kartu kredit syariah karena DPS kami belum mengeluarkan fatwa terkait hal itu dan DPS belum mengizinkan untuk produk tersebut.
K.5.f	Iya harus ada, salah satu contoh yang pernah terjadi yaitu ada salah satu nasabah dia berusaha di pabrik wig dan bulu mata, dia ingin untuk pembelian bis untuk karyawan. Itupun kita harus mendapat rekomendasi DPS terkait usaha tersebut, rekomendasi yang diperoleh yang pertama cabang harus memastikan bahwa rambut yang digunakan itu adalah rambut palsu, atau bulu mata harus dari bahan sintetis tidak boleh yang asli. Terus yang kedua diperbolehkan karena kami memberikan pembiayaan tidak langsung ke produksinya, tetapi ke bis yang digunakan untuk karyawan jadi tidak langsung seperti itu. Ketika kami memberikan pembiayaan, yang dianggap kita ragu

	apakah ini boleh atau tidak maka kita harus mendapat surat rekomendasi dari DPS dan harus melalui persetujuan DPS.

Informan 2

Nama Narasumber : Rian Yusuf
Divisi : Micro Financing Analysist
Durasi Wawancara : 70 Menit
Lokasi Wawancara : Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta
Hari/Tanggal : Rabu & Kamis, 26, 27 September 2018

Tabel 4.3

(Hasil Wawancara 2)

Pertanyaan	Jawaban
D.1.a	Riba ini kan suatu penambahan pada saat terjadinya proses transaksi. Kalau pada bank syariah ini kan hal utama yang harus dihindari yaitu riba. Karena riba inilah yang paling membedakan apakah itu bank konvensional dan bank syariah. Kalau di BSM sendiri sangat konsisten dalam mencegah terjadinya unsur riba didalam setiap transaksi.
D.1.b	Nah kami disini dalam menentukan bagi hasil sudah ada rasio-rasionya misalnya 60:40 bank 60 nasabah 40 seperti itu. Tetapi rasio tersebut ketika bagi hasilnya itu selalu disesuaikan dengan kinerja usaha-usaha nasabah, tidak ada penentuan tetap dan tidak dipengaruhi oleh BI rate ya dan rasio ini dibuat ketika akad terjadi. Berbeda dengan bank konvensional, kalau di bank konvensional itu kan yang paling menonjol bunga kan, dan bunga itu sudah ada ketetapannya tidak dipengaruhi oleh kinerja nasabah. Contoh ketika usaha nasabahnya lagi jatuh dan penghasilannya rendah maka persenannya di awal itu berapa ya tetap segitu. Inilah yang menjadi perdebatan ulama terhadap bank konvensional.
D.1.c	Seperti tadi itu BSM tidak pernah menetapkan rasio itu, tetapi bergantung dengan hasil usaha nasabah sehingga disini kan terdapat unsur keadilan yaitu ketika usaha nasabah lagi bagus-bagusnya maka bagi hasil yang didapatkan akan bagus sebaliknya ketika usaha nya lagi kurang bagus bagi hasil juga rendah seperti itu.
D.1.d	Perbedaan yang paling utama kalau di bank konvensional ada yang namanya bunga tapi kalau di bank syariah itu memakai sistem bagi hasil bukan bunga.

	Dan unsur itu terjadi ketika proses transaksi bank baik pada saat penghimpunan maupun penyaluran dana. Terus kalau bank konvensional terpaku dengan suku bunga BI sedangkan bank syariah tidak terpaku dengan itu ya.
D.1.e	BSM tidak dipengaruhi oleh pasar karena dari awal pada saat akad terjadi kan sudah kita informasikan bahwa angsuran yang harus dibayar setiap bulan berapa maka sampai waktu jatuh tempo angsurannya tetap seperti itu tidak ada perubahan. Kalau BSM menaikkan atau menurunkan angsuran nasabah maka pasti akan melanggar akad yang di awal tadi kan itu tidak boleh karena akan melanggar ketentuan yang sudah dibuat.
D.2.a	Gharar ketidakpastian ya kan, nah seperti pada saat akad kan sudah jelas nih apa-apa saja yang diinformasikan kepada nasabah seperti plafon, angsuran dan sebagainya sehingga tidak ada unsur yang ditutupi kan maka dari itulah bank mencegah terjadinya gharar ini karena dari awal semuanya sudah sangat jelas diinformasikan ke nasabah.
D.2.b	Pasti sangat jelas dalam menentukan akad ketika nasabah mengajukan pembiayaan ke kita, maksudnya disini sebelum persetujuan pembiayaan kita harus tau nih nasabah ini butuhnya untuk apa sih kalau dia butuh untuk mengembangkan rumah makan misalnya karena kita kan fokusnya ke pembiayaan mikro maka akad yang digunakan itu untuk modal kerja kan yaitu murabahah ketika nasabah ingin membeli perlengkapan untuk rumah makannya seperti itu. Kan tidak mungkin kita tetapkan akad sewa menyewa seperti ijarah kan pasti bertentangan dengan kebutuhannya dia apa.
D.2.c	Seperti kasus tadi itu kita menetapkan akad harus sesuai dengan kebutuhan nasabah seperti apa itu kan. Maka dari itu kita harus tau dulu dengan cara analisa nasabahnya baru bisa menentukan akadnya.
D.2.d	Untuk adad-akadnya sudah ada di website BSM dan nasabah bisa lihat sendiri dari tujuan akad-akad yang ada di BSM disitu sudah jelas dari setiap akad baik penghimpunan atau pembiayaan untuk tujuan apa saja sehingga nasabah tidak bingung pada saat terjadi transaksi ya walaupun begitu kita pihak bank pasti akan menginformasikan juga terkait akad yang diterapkan ke nasabah.
D.2.e	Kita dalam melakukan proyeksi bagi hasil tergantung dari kinerja nasabah pada saat pembiayaan berjalan. BSM tidak semena-mena dalam menentukan

	bagi hasilnya karena kita ada struktur atau SOP yang berlaku tidak boleh dilanggar apalagi salah satu budaya kita itu fokus terhadap nasabah atau konsumen dan kita berjalan sesuai ketentuan-ketentuan yang ada baik prinsip syariah maupun aturan BSM.
D.2.f	Setelah kita menganalisa semuanya salah satunya kebutuhan nasabah itu dalam proses pembiayaan maka selanjutnya setelah terjadi persetujuan kita mengeluarkan SP3 yaitu surat persetujuan pemberian pembiayaan dalam surat ini sangat lengkap terkait harga beli, harga jual, angsuran, dan lain-lain yang akan diinformasikan ke nasabah.
D.2.g	Informasi yang kita berikan ke nasabah itu termasuk jenis pembiayaannya itu apa misalnya murabahah dan sebagainya, tujuan penggunaannya untuk apa, harga beli berapa, margin keuntungan berapa, harga jual berapa, jangka waktunya berapa lama, angsuran perbulannya berapa, dan biaya-biaya lainnya. Informasi inilah yang akan kita infokan ke nasabah di dalam SP3 tadi.
D.3.a	Maysir ini sama dengan perjudian dimana keuntungan yang diperoleh berdasarkan spekulasi kan atau hanya dengan untung-untungan. Kalau di BSM baik pada penghimpunan itu kita tidak akan menempatkan dana ke sektor-sektor yang mengandung spekulasi ini contohnya seperti sektor saham non syariah kita akan menghindari. Begitupun pada saat penyaluran dana kita tidak akan memberikan pembiayaan pada sembarang usaha tanpa melalui proses analisa karena itu akan merugikan pihak bank sendiri kan. Apalagi maysir ini salah satu unsur yang bertentangan dengan syariah selain riba dan gharar dan kita pasti menghindari hal ini karena kita bank syariah ya harus sesuai dengan ketentuan syariahnya.
D.3.b	Pasti, kita akan menghindari usaha-usaha yang mengandung spekulasi tadi. Yang paling penting dalam menghindari itu kita harus mencegah dengan analisa dahulu seperti itu.
D.3.c	Dalam mencegahnya ini kan kita mengacu pada pedoman dari DSN MUI disana sudah ada seperti apa ciri-ciri usaha yang terindikasi unsur spekulasi. Kalau saya kan bagian mikro jadi untuk usaha-usahanya itu ya paling yang kecil-kecil sehingga sangat jarang ditemui spekulasi usaha ini. Contoh lain kita tidak boleh memberikan pembiayaan kepada usaha-usaha yang mengandung unsur judi.

D.3.d	Salah satunya mencegah spekulasi bagi hasil yaitu ketika terjadi transaksi antara bank dengan nasabah pada pembiayaan suatu usaha nah disana kita kan bagi hasil sesuai kinerja usahanya seperti apa itu yang dibagi hasilkan sesuai porsi masing-masing sehingga tidak boleh terjadinya antara kedua pihak hanya menguntungkan satu pihak saja dan merugikan pihak lain. Misalnya lagi ketika seseorang itu mendapat keuntungan yang lebih besar dibanding usaha yang dilakukannya ini kan menguntungkan pihak tersebut tidak sesuai dengan apa yang dilakukan.
D.3.e	Pada saat akad ini kita harus minta nasabah untuk simulasi hitung-hitungan pendapatannya dalam tiap bulan berapa pada saat dia menjalankan usahanya kalau sesuai kita bisa melanjutkan kalau tidak sesuai atau tidak jelas kita bisa koreksi lagi apakah bisa disetujui atau tidak. Yang harus kita tahu yaitu hasil dari usahanya itu jelas atau tidak.
D.4.a	Halal itu kan sesuatu hal yang diperbolehkan dalam Islam, kalau pada pembiayaan di BSM halal ini yaitu bisa dilihat dalam bisnisnya seperti menerapkan akad-akad yang jelas dan sesuai dengan syariah Islam seperti prinsip jual beli, bagi hasil, sewa, dan lainnya. Semua aktivitas itu kan sudah jelas diperbolehkan dalam syariah.
D.4.b	Usaha-usaha yang halal itu sudah jelas ya seperti apa misalnya pada saat kita memberikan pembiayaan kita tidak boleh lah ya ngasih pembiayaan untuk usaha bir, rokok, hotel, tempat hiburan malam. Kalau untuk usaha rumah makan misalnya karena kita di mikro maka kita tidak boleh membiayai rumah makan yang mengandung daging babi. Seperti itu gambaran umum dalam membedakan usaha yang halal dan haram dan itu semua ada ketentuannya.
D.4.c	Pastinya sektor atau usaha yang tidak ada unsur haram kita menghindari sampai kapanpun kita akan menghindari dan kita masuk ke usaha yang halal sesuai dengan tujuan kita apa untuk menjaga kesyariahan ini. Kalau di bisnis, kita akan masuk ke sektor bisnis yang menguntungkan tidak mungkin kan kita berbisnis tanpa keuntungan, jadi untuk sektor bisnis ini kita akan tetap masuk sampai kapanpun tetapi untuk yang halal saja. Misalnya dulu maraknya usaha pembangunan BTS dan sangat menguntungkan kita akan masuk tapi lihat sekarang tidak ada lagi kan BTS yang baru-baru nah ini pertanda bahwa usaha tersebut sudah tidak menguntungkan lagi dan kita akan keluar dari situ.

D.4.d	Pada saat kita akan menyalurkan pembiayaan pada usaha-usaha yang pertama kita lihat usaha yang dijalaninya itu apa dulu dan yang pasti tidak ada unsur haramnya. Misalnya ketika kita ingin memberikan pembiayaan usaha untuk sektor peternakan tapi tidak boleh peternakan babi. Sejauh mungkin kita akan analisa dulu sebelum memberikan pembiayaan untuk usaha nasabah.
D.5.a	Prinsip amanah ini sangatlah penting karena ini akan berkaitan dengan kepercayaan nasabah dalam menyimpan dananya pada kita. Dalam menyalurkan pembiayaan kita kan menggunakan dana dari nasabah maka pada saat kita menyalurkan pembiayaan kita harus menyalurkan pada sektor-sektor yang halal saja. Sejauh ini kan nasabah taunya mereka ingin dananya itu digunakan untuk hal-hal yang baik bukan yang tidak baik, seperti ini salah satu contoh amanah yang harus dijalankan di bank.
D.5.b	Kita sebagai karyawan BSM hal pertama yang harus dijalankan tentu harus berdasarkan SOP BSM dan tidak boleh terjadi fraud atau kecurangan-kecurangan yang akan merugikan nasabah maupun bank. Kita harus fokus terhadap aturan BSM sehingga nilai-nilai yang sudah ditetapkan bisa terjaga.
D.5.c	Jaminan nasabah akan diserahkan ke graha BSM kita disini tidak menyimpan jaminan nasabah, begitu juga cabang lain mereka tidak berhak atas penyimpanan jaminan nasabah.
D.5.d	Yang pasti kalau untuk asuransi ini disesuaikan sama pembiayaan ya, misalnya untuk pensiun itu ada asuransi jiwa sedangkan untuk pembiayaan kendaraan seperti mobil itu ada asuransi yang mengcover keseluruhan yaitu all risk.
D.5.e	Iya, misalnya nih asuransi jiwa untuk suami istri kita menginformasikan bahwa mekanismenya seperti apa dari pembayaran premi sampai pengembalian dana ketika itu terjadi.
D.5.f	Misalnya untuk asuransi jiwa ini yang kita berikan untuk suami istri ketika misalnya suaminya meninggal maka istrinya sebagai ahli waris akan menerima uang penganggungan dan ditambah nilai investasinya. Apabila belum meninggal dan hidup sampai masanya maka asuransi akan dibayarkan sesuai nilai investasi.
D.5.g	Jika ada penambahan biaya maupun bagi hasil kita akan menginformasikan secara berkala kepada nasabahnya sehingga disini nasabah akan mengetahui

	biaya-biaya yang akan muncul dan kita akan sertakan juga bukti-bukti apabila ada perubahan biaya.
D.6.a	Yang mengelola dana zakat yaitu pihak Laznas yang ada di kantor pusat kita tidak mengelola sendiri dan untuk pengelolaannya langsung dari sana.
D.6.b	BSM kan mempunyai Laznas lembaga zakat khusus BSM. Laznas ini adanya di pusat tidak di tiap-tiap cabang, jadi Laznas inilah yang mengelola zakat pegawai ataupun zakat nasabah kalau teman-teman di ATM itukan bisa berdonasi, nah itu kita punya lembaga sendiri
D.6.c	Seluruh karyawan BSM seperti kami ini ada zakatnya dan itu yang kelola Laznas jadi penetapan zakat ini dalam gaji karyawan dan otomatis dipotong untuk zakat karyawan BSM.
D.6.d	Nah kalau teman-teman melakukan transaksi di ATM BSM kan disana ada informasi untuk teman-teman bahwa ingin berinfaq apa tidak nah ini juga yang kelola langsung dari kantor pusat bukan manajemen bank disini. Selain itu dana teman-teman yang berinfaq itu bukan untuk keuntungan bank tetapi digunakan untuk tujuan-tujuan kemanusiaan.
K.1.a	Kalau di pembiayaan misalnya sebelumnya ya harus ada perjanjian dan lain-lain terkait pembiayaan yang dilakukan inilah yang dikatakan akad dimana proses perjanjian ini sangat penting untuk kelancaran pembiayaan nantinya.
K.1.b	Untuk akad-akad yang ada di BSM disini yaitu ada murabahah, musyarakah, ijarah, salam, mudharabah, istishna, qard, dan lain-lain. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa buka website BSM disana sudah tertera sangat lengkap untuk jenis-jenis akad di BSM.
K.1.c	Kalau saya di mikro ini yang mayoritas umum di praktikkan itu untuk modal kerja dan pendidikan ya karna kan kita fokus dibawah 200 juta. Mungkin kalau di konsumer itu ada banyak macam-macam akad yang dipraktikkan karna kan skalanya lebih besar dan luas.
K.1.d	Sebelum memberikan pembiayaan ini sebelumnya kita harus tau tujuan dari nasabah mengajukan pembiayaan untuk apa apakah beli mobil, rumah, modal kerja, pendidikan dari situ kita akan menggunakan akad-akad yang sesuai dengan tujuan pembiayaan itu tadi dan dalam menerapkan akad ini sudah ada pedoman rekomendasi yang dikeluarkan DPS. DPS kan tugasnya mengawasi seluruh operasional bank agar tidak keluar dari ketentuan syariah.

K.1.e	Sampai saat ini yang melakukan pengecekan itu dari compliance saja yang tiga bulan sekali ke cabang tidak langsung DPS, DPS hanya menugaskan saja dan merekomendasi bagaimana yang sesuai syariah setelah itu dari compliance yang bertugas pengecekan.
K.1.f	Dalam penentuan akad ya dilihat dari tujuan pembiayaan seperti tadi dengan analisa dulu setelah itu baru ditetapkan dalam SP3.
K.2.a	Kalau masalah ini saya kurang paham mungkin bisa ditanyakan pada bagian operasional.
K.2.b	Yang pasti tim audit laporan keuangannya karena itu bagiannya.
K.2.c	Itu juga saya kurang paham karena saya fokus di mikro.
K.2.d	Mungkin sama seperti tadi di audit oleh bagian compliance yang tiga bulan sekali karena mereka mengaudit keseluruhan operasional bank.
K.2.e	Sejauh ini selalu ada pemberitahuan ketika pihak ini melakukan audit ke cabang.
K.3.a	Nilai-nilai dasar pada karyawan itu ada lima yaitu excellent, teamwork, humanity, integrity dan customer focus. Excellent ada bagian prudence dan competence, kalau prudence itu karyawan dilatih untuk bekerja keras, cerdas dan tuntas, kalau competence itu karyawan dilatih untuk selalu bertanggungjawab terhadap kepentingan nasabah. Selanjutnya teamwork itu ada trusted dan contribution. Kalau trusted itu karyawan diajarkan unttuk saling percaya dan menghargai, dan contribution itu karyawan harus selalu aktif dan bersinergi dalam mengerjakan tugasnya. Selanjutnya humanity itu ada social dan inclusivity. Kalau social itu karyawan diajarkan untuk selalu peduli dan memberikan mashlahah kepada semua orang, sementara inclusivity itu karyawan diajarkan untuk ikhlas dan tulus. Kemudian integrity itu ada honesty dan good governaance. Kalau honesty itu karyawan diajarkan unutk selalu berlaku jujur, dan good governance itu karyawan diajarkan untuk jujur, taat, amanah, dan disiplin. Kemudian yang terakhir customer focus itu ada innovation dan service excellent. Kalau innovation itu adalah BSM selalu memberikan evaluasi kritik dan saran kepada karyawan, sementara service excellent itu adalah budaya kerja sehari-hari karyawan dalam melayani nasabah seperti harus sopan santun, ramah.

K.3.b	Untuk ini saya tidak tahu yang pasti nilai budaya ini sudah berlaku sejak lama bagi seluruh karyawan BSM.
K.3.c	Sepertinya sudah lama nilai ini ditetapkan mungkin namanya dulu bukan ETHIC.
K.3.d	Seluruh karyawan BSM harus terlibat dalam menjalankan ETHIC ini karena nilai itu bisa dibilang pedoman karyawan dalam menjalankan tugas-tugasnya.
K.3.e	Sebelum aktivitas kita biasanya ada doa bersama dan untuk setiap jumat ada pengajian seperti undang ustad atau bedah buku Islam. Kegiatan seperti ini selalu dilakukan di cabang-cabang manapun.
K.3.f	Iya ada, Pelatihannya itu ada yang internal disini jogja ada juga yang di jakarta. Kalau untuk karyawan baru mulai dari 2 minggu, untuk karyawan level officer management bisa sampai dengan 1 bulan.
K.3.g	Ada, di BSM namanya yaitu Risk Banking Control (RBC) itu berkala ya kadang mendadak dia datang ke cabang.
K.4.a	Ada misalnya nih pada produk keuangan dan investasi tidak boleh ada riba, judi, atau transaksi yang mengandung spekulatif terus tidak boleh dalam sektor barang yang ilegal narkoba, tempat hiburan, rumah makan yang ada babi, alkohol, dan sejenisnya. Karena kita tidak akan membiayai sektor usaha yang bertentangan dengan syariah Islam.
K.4.b	Ada, ketika ada nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan kita harus lihat latar belakangnya itu seperti apa dengan cara analisa 5C yaitu character, capacity, capital, condition, collateral. Dalam 5C ini sudah mencakupi semuanya dari latar belakang nasabah ini sehingga kita bisa menilai apakah dia layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan.
K.4.c	Yang dinilai dari nasabah itu pekerjaannya, dimana dia bekerja otomatis pendapatannya kan dari tempat dia bekerja. Terus sifat dia seperti apa apakah dia ada pinjam dari bank lain dan kita bisa lihat dari BI checkingnya dan kalau ada apakah sering terlambat. Semuanya kita akan menilai sehingga dapat mencegah terjadinya risiko kedepannya, kalau ada satu yang tidak sesuai kita bisa menolak. Di BSM kan kita ada tiga pilar utama yaitu pilar bisnis, pilar risiko, dan pilar operasional nah pada bisnis kan tugasnya mengumpulkan nasabah setelah itu pilar risiko lah yang menilai nasabah ini.

K.4.d	Ya proses analisanya seperti tadi tapi yang paling dominan lebih ke risiko karena kita kan tidak mau ada risiko kedepannya. Bukan BSM menghindari risiko tetapi lebih ke meminimalisir risiko itu.
K.5.a	Iya ada dan lebih dari satu, yang pertama itu ada MUI itukan yang mengeluarkan persetujuan tentang akad bank, yang kedua DPS yaitu yang mengawasi jalannya operasional bank, kemudian OJK dan BI. Jadi di BSM ada empat lembaga yang mengawasi seluruh kegiatan operasional bank.
K.5.b	DPS hanya mengeluarkan rekomendasi yang sesuai dengan syariah dan kita harus menjalankan aktivitas operasional harus sesuai dengan rekomendasi dari DPS itu tadi. Lain contoh ketika kita membiayai karyawan pabrik rokok misalnya, dan itu harus melalui persetujuan DPS karena kan rokok itu masih abu-abu ya karena ada yang bilang haram dan sebagainya, tetapi kalau kita memberikan ke karyawan seperti apa. Tapi kalau untuk modal usaha pabrik rokoknya jelas tidak boleh kalau untuk karyawannya kan mungkin dia untuk beli mobil atau membeli rumah dan sebagainya tetapi kan pendapatan dia kan dari hasil pabrik rokok itu kan sehingga kami harus mendapatkan rekomendasi dari DPS, ketika mendapatkan rekomendasi berarti kan ini sudah sesuai syariah karena DPS itu kan terdiri dari orang-orang yang paham tentang prinsip syariah jadi memang mereka-mereka yang ada di DPS itu menguasai hal tersebut jadi memang ada kontrol seperti itu dari DPS dan DPS pun tentunya dia akan sesuai dengan arahan MUI. DPS itu adanya di kantor dan cabang hanya mengirimkan surat laporan untuk meminta rekomendasi boleh atau tidak dari DPS. Ya opini syariah dari DPS misalnya dari sisi syariahnya seperti apa nih kalau kita memberikan pembiayaan ini gitu. DPS akan memberikan opininya dan ada dasar-dasar ada dia memberikan dasarnya sesuai dengan Alquran hadisnya seperti ini, ketika dia memberikan opininya boleh maka kita bisa menjalankan ketika itu tidak boleh maka kita tidak boleh menjalankan. Jadi itu memang salah satu bentuk pengawasannya, salah satunya untuk menjaga kesyariahannya seperti itu.
K.5.c	Bentuk pengawasan yang dilakukan DPS seperti tadi selain itu pastinya tentang produk-produk bank, jadi ada beberapa yang perlu diawasi yang pertama adalah produk dan teknisnya. Kalau produk pastinya sebelum produk itu di launching sudah harus mendapatkan izin dari DPS dan juga MUI. Izin

	itu tertuang dalam SK ya surat keputusan gitu. Nah ketika produk itu sudah disetujui dan izinnya keluar kemudian pengawasannya lebih kepada teknisnya. Kalau secara teknisnya tentunya pengawasan itu dilakukan oleh audit internal yang ada di DPS dan bahkan ada di OJK juga.
K.5.d	Secara langsung DPS tidak langsung audit ke cabang-cabang tetapi melalui bagian compliance itu. Karena salah satu tugas DPS memberikan rekomendasi atau opini syariahnya mengenai operasional bank.
K.5.e	Misalnya nih pada saat BSM menerbitkan produk baru otomatis harus konsultasi meminta persetujuan dengan DPS. Saat DPS sudah mengizinkan maka produk tersebut akan terbit, tetapi bisa saja pelaksanaanya belum tentu sesuai syariah. Misal contoh lain ada yang namanya produk talangan haji, tentunya saat talangan haji terbit sudah mendapatkan izin DPS dan BI bahwa produk tersebut sudah sesuai, kenyataan nya setalah waktu berjalan tidak pelaksanaanya ternyata tidak sesuai dengan prinsip syariah maka produk tersebut akan ditarik seperti itu.
K.5.f	Ketika menyalurkan pembiayaan ya dilihat dulu disalurkan ke mana sektor usaha apa dulu, kalau ada yang hal yang meragukan kita harus meminta opini dari DPS seperti tadi agar nantinya kita tau apakah bisa dibiayai atau tidak, karena kewajiban bank syariah itu kan harus meminta rekomendasi dari DPS setiap tugas yang dijalankan.

Informan 3

Nama Narasumber : Desy Azharina
Divisi : Customer Service Repr
Durasi Wawancara : 30 Menit
Lokasi Wawancara : Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta
Hari/Tanggal : Selasa, 02 Oktober 2018

(*pertanyaan umum*)

1. Bagaimana sejarah berdirinya Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta?
 Jawab:
 BSM KCP Kaliurang itu berdiri pada tahun 2005 bulan juni itu kantor cabang pembantu pertama yang dibuka oleh cabang yogayakarta. Jadi awal berdiri di cabang yogyakarta itu baru ada satu cabang di yogayakrta di jalan kaemojo waktu itu, terus sekarang sudah jadi cabang sudirman. Jadi dulu awalnya di kaemojo, kemudian yang di kaemojo itu buka dua kantor kas di jl. Parangtritis yang sekarang pindah di jl. Katamso sama kantor kas UMY Cuma dua itu. Waktu itu kan cabang yogyakarta berdiri tahun 2002, kemudian pada tahun 2005 buka KCP yang pertama di jl. Kaliurang.

2. Apa Visi, Misi, dan Tujuan Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta?
 Jawab:
 Bisa lihat di website BSM.

3. Bagaimana struktur organisasi pada Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta dan apa saja tugas pada tiap bagian?
 Jawab:
 Bisa lihat di website BSM.

Informan 4

Nama Narasumber : Nurjiati
Divisi : Nasabah Pembiayaan Murabahah (Kendaraan)
Durasi Wawancara : 30 Menit
Lokasi Wawancara : Bank Syariah Mandiri KCP Kaliurang Yogyakarta
Hari/Tanggal : Jum'at, 7 Desember 2018

1. Nama, Umur, Jenis Pekerjaan, Pendapatan per bulan?

 Jawab:

 Nama saya Nurjiati, umur 30 tahun, pekerjaan sebagai karyawan di perusahaan swasta di Yogyakarta, untuk pendapatan per bulan lebih kurang sekitar 3 juta.
2. Di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta ini mengambil pembiayaan apa? Konsumtif atau produktif? Dan digunakan untuk apa?

 Jawab:

 Di BSM saya mengambil jenis pembiayaan konsumtif yaitu untuk pembelian kendaraan yaitu sepeda motor.
3. Pada proses persyaratan, dokumen apa saja yang diminta oleh BSM?

 Jawab:

 Dokumen yang diminta yaitu fotocopy KTP, KK, surat keterangan dari perusahaan sebagai karyawan disana, slip gaji, keterangan mengenai kendaraan yang ingin dibeli, fotocopy surat nikah, dan sebgainya.
4. Apakah barang tersebut sesuai dengan spesifikasi yang disampaikan pada pihak bank?

 Jawab:

 Yang pasti sesuai dengan apa yang saya inginkan.
5. Mengapa mengambil pembiayaan di BSM KCP Kaliurang Yogyakarta?

 Jawab:

 Karena banyak dari teman, saudara yang sudah pernah mengambil pembiayaan di BSM, selain itu saya mengambil pembiayaan di BSM juga karena dekat dengan alamat tempat tinggal saya.
6. Bagaimana dengan prosedurnya? Apakah lebih cepat dan mudah?

 Jawab:

 Untuk prosedurnya sama saja dengan bank syariah lain, dan bisa dikatakan cepat dan mudah pada saat mengajukan pembiayaan tidak sulit.

7. Bagaimana dengan persentase margin keuntungan yang ditetapkan oleh BSM? Apakah memberatkan atau tidak?

 Jawab:

 Untuk margin yang ditetapkan tidak memberatkan, mungkin kalau margin untuk pembiayaan mobil mungkin lebih banyak ya.

8. Apakah dalam akad BSM menyatakan harga pokok barang tersebut beserta keuntungannya?

 Jawab:

 Iya, pada saat akad disebutkan berapa harga pokoknya, keuntungan banknya berapa, angsuran berapa per bulan, dan jangka waktunya disebutkan pada saat akad.

9. Apakah uang muka yang sudah dibayarkan akan dikurangi biaya angsuran yang akan dibayar?

 Jawab:

 Iya, uang muka yang dibayar di awal itu akan dikurangi dengan jumlah angsuran yang akan dibayar nantinya.

10. Apakah angsurannya tetap setiap bulan?

 Jawab:

 Angsuran untuk tiap bulannya tetap seperti yang sudah dituangkan di akad dan tidak ada kenaikan maupun penurunan angsuran.

11. Dalam melakukan pembiayaan, BSM memberikannya dalam bentuk uang atau barang?

 Jawab:

 BSM membeli sepeda motor terlebih dahulu pada dealer yang dituju, setelah itu saya mengambilnya di dealer tersebut dengan membawa surat-surat yang dibutuhkan.

12. Bagaimana sikap karyawan BSM kepada nasabahnya? Apakah ramah atau tidak?

 Jawab:

 Menurut saya sikap karyawan di BSM cukup baik dan ramah sangat membantu lah pada mungkin karena ini bank syariah ya tapi kalau di bank lain saya tidak tahu.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Meulaboh, Aceh Barat pada tanggal 04 Mei 1995 sebagai anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Umar dan Yurhayati. Saat ini bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 05 Seuneubok, Aceh Barat. Hp: 085260102373. Alamat E-mail: muhammad.hafizh2410@gmail.com. Pendidikan SMA ditempuh di SMA Labschool Unyiah Banda Aceh, pendidikan SMP ditempuh di MTsN Model Meulaboh Aceh Barat, pendidikan SD ditempuh di MIN Cot Lawang Aceh Barat, pendidikan TK ditempuh di TK Al-Qur'an Aceh Barat. Pada tahun 2014, penulis diterima di program studi Ekonomi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia. Selama mengikuti kuliah di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia penulis aktif menjadi anggota kepanitiaan MAKRAB FIAI 2015.